



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Muhammad Rudini Darwan Ali.**
Alamat : Jalan Tjilik Riwut KM 2.5 Nomor 43 Sampit, Kel/Desa Baamang Barat, Kec. Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah.
2. Nama : **H. Samsudin, S.Pd.I.**
Alamat : Jalan Kurnia Hasan Nomor 9, Kel/Desa Baamang Tengah, Kec. Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H., Agustiar, S.H., Kurniawan, S.H., M.H., dan Freddy N. Tindahaman, S.H.**, advokat/konsultan hukum pada "LAW FIRM DR. FAHRI BACHMID, S.H., M.H. & ASSOCIATES", yang beralamat di Jalan A.M. Sangadji Nomor 36 Kota Ambon, Maluku-Indonesia, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, beralamat di Mentawa Baru Hilir, Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin, Provinsi Kalimantan Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17.A/PY.02.1-SU/6202/KPU-KAP/I/2020 tanggal 22 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Subagio Aridarmo, S.H., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Mohammad Agus Riza H, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Galih Faishal, S.H., M.H., Greta Santismara, S.H., dan Rian Wicaksana, S.H., M.H.** Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, yang memilih domisili hukum pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, beralamat di Jalan Sungai Sambas VII Nomor 11, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **H. Halikinnor, S.H., M.M.**
 Alamat : Jalan D.I. Panjaitan Gang Delima Nomor 25, Sampit, Desa Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Nama : **Irawati, S.Pd.**
 Alamat : Jalan Cilik Riwut Desa Patai Nomor 529, Desa Patai, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/ZP/SK/XII/2020 bertanggal 23 Desember 2020, memberi kuasa kepada **R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., R. Ahmad Waluya Muharam, S.H., Titin Fatimah, S.H., M.H., Erni Rasyid, S.H., Zulfahmi, S.H., Abdul Hafid, S.H., Andi Afdal Hakim, S.H., Khalil Muslim, S.H., M.H., Naufal Renaldo, S.H., Rizky Anugrah Putra, S.H., Meyrinda R. Hilipito, S.H., M.H., dan Afyah Rohana, S.H.,** advokat/konsultan hukum pada Kantor Hukum Zoelva & Partners, beralamat di Gandaria Office 8, Lantai 23 Unit B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Dr. Heru Widodo, S.H.,**

M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Supriyadi Adi, S.H., M.H., Dhimas Pradana, S.H., M.H., Aan Sukirman, S.H., dan Habloel Mawadi, S.H., M.H., advokat/kuasa hukum pada “HERU WIDODO LAW Office (HWL)”, yang beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3, TBO. 42-45, Jalan Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca dan mendengar permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kotawaringin Timur;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 14/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XIX/2021 pada tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Gubernur, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Gubernur, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 6 Tahun 2020), perkara **perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

2. Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon perihal “Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 213/PL.02.6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 (**vide Bukti P-1**) adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum terkait dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020. Dengan demikian, Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilu yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, dan karenanya Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 213/PL.02-6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 adalah sebagai **objectum litis** yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya.
3. Bahwa berdasarkan semua uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

4. Bahwa Pasal 1 angka 29 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 6 Tahun 2020)

menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.” Pasal 4 ayat (1) menyatakan “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: ... b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.”

5. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 172/PL.02.3-Kpt/6202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 (**vide Bukti P-2**) jo. Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 173/PL.02.3-Kpt/6202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 (**vide Bukti P-3**) telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (empat).

Tabel 1.

Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut Pasangan Calon
1	H. Halikinnor, S.H., M.H. Dan Irawati, S.Pd.	1
2	Hj. Suprianti Rambat Dan Muhammad Arsyad, S.Ag.	2
3	Drs. H.M. Taufiq Mukri, S.H., M.H. Dan H. Supriandi MT., S.Sos.	3
4	Muhammad Rudini Darwan Ali Dan H. Samsudin, S.Pd.I.	4

6. Bahwa Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 213/PL.02.6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.
Daftar Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	H. Halikinnor, S.H., M.H. Dan Irawati, S.Pd.	56.536
2	Hj. Suprianti Rambat Dan Muhammad Arsyad, S.Ag.	44.105
3	Drs. H.M. Taufiq Mukri, S.H., M.H. Dan H. Supriandi MT., S.Sos.	20.353
4	Muhammad Rudini Darwan Ali Dan H. Samsudin, S.Pd.I.	47.161
Total		168.155

7. Bahwa berdasarkan data BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, dari Statistik jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Tahun 2018, diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebanyak 456.409 (empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan) jiwa.
8. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan:

“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.”

9. Bahwa ketentuan Pasal 2 PMK No. 6 Tahun 2020 menyatakan *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”* Berdasarkan ketentuan tersebut, syarat maksimal selisih suara sebesar 1.5% yang harus dibuktikan ke Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

Paslon 1	=	53.536 suara
Paslon 2	=	44.105 suara
Paslon 3	=	20.353 suara
Paslon 4	=	<u>47.161 suara</u>
Total Suara Sah	=	168.155 suara

Batas Selisih:

Batas maksimal selisih 1.5% suara antara lain : $1.5\% \times 168.155 = 2.522$ Suara

Perhitungan:

- Selisih perolehan suara antara paslon 2 dan Paslon 1 yakni : $53.536 - 44.105 = 9.431$ suara
- Selisih perolehan suara antara Paslon 4 dan Paslon 1 yakni : $53.536 - 47.161 = 6.375$ suara
- Selisih perolehan suara antara Paslon 3 dan Paslon 1 yakni : $53.536 - 20.353 = 33.183$ suara

10. Bahwa dikarenakan selisih Paslon 1 dan Paslon 4 sebesar **6.375** suara, meskipun melebihi ambang batas 1.5% (2.522 suara) namun Pemohon memiliki bukti-bukti pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif yang dilakukan oleh Paslon 1, oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

11. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.
12. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 213/PL.02.6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 ditetapkan Termohon pada tanggal 15 Desember 2020, Pukul 21.55 WIB (pukul dua puluh satu lima lima Waktu Indonesia Barat), sehingga batas waktu tiga hari sebagaimana ditentukan undang-undang akan jatuh pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, Pukul 21.55 WIB.
13. Bahwa Permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari **Kamis** tanggal **17 Desember 2020 pukul 21.37 WIB**, sehingga Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

IV. POKOK PERMOHONAN

14. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara, Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Termohon, seperti yang tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 213/PL.02.6-Kpt/ 6202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 ditetapkan Termohon pada tanggal 15 Desember 2020 ***karena kecurangan-kecurangan yang mengurangi perolehan suara Pemohon secara massif.***

15. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 213/PL.02.6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 ditetapkan Termohon pada tanggal 15 Desember 2020, telah menetapkan sebagai berikut: (vide Tabel 2. Daftar Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon) sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	H. Halikinnor, S.H., M.H. Dan Irawati, S.Pd.	56.536
2	Hj. Suprianti Rambat Dan Muhammad Arsyad, S.Ag.	44.105
3	Drs. H.M. Taufiq Mukri, S.H., M.H. Dan H. Supriandi MT., S.Sos.	20.353
4	Muhammad Rudini Darwan Ali Dan H. Samsudin, S.Pd.I.	47.161
	Jumlah Suara Sah	168.155

16. Bahwa kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan membuahkan hasil perolehan suara yang keliru, sehingga Perolehan Suara Sah Pemohon yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 213/PL.02.6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 ditetapkan Termohon pada tanggal 15 Desember 2020, adalah sebesar **47.161** suara. Padahal dari penghitungan manual yang dilakukan oleh Tim Pemohon, setidaknya Pemohon mengalami pengurangan suara sebanyak 5.000 suara sehingga perolehan suara pemohon yang seharusnya adalah sebanyak **52.161** suara.

17. Bahwa kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 yang merugikan Perolehan Suara Pemohon Secara Massif tersebut, terjadi sebagai berikut:

- a. KPPS Tidak Menjalankan Prosedur Pemilihan Sebagaimana Mestinya Yang Menyebabkan Ketidaksesuaian Data Sehingga Mengakibatkan Pengurangan Suara Pemohon Dan/Atau Penambahan Suara Bagi Pasangan Calon Lain.
- b. Banyaknya Pemilih Yang Tidak Memiliki Surat Undangan (Form C6) Melakukan Pencoblosan Dengan Hanya Menggunkan KTP Yang Dengan Sengaja Tidak Dicatatkan Dalam Daftar Hadir Pemilih Oleh Petugas Sehingga Berpotensi Terdapat Pemilih Tidak Sah Sebanyak 5.633 Orang.

Kedua bentuk Kecurangan ini secara nyata menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara massif dan pada saat yang sama juga merugikan perolehan suara Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga dengan segala bukti yang akan Pemohon uraikan pada bagian selanjutnya akan memberikan dasar dan alasan yang cukup bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan perolehan suara ketiga pasangan calon yang secara keliru telah ditetapkan Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 213/PL.02.6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 ditetapkan Termohon pada tanggal 15 Desember 2020 (**vide Bukti P-1**).

Adapun rincian masing-masing pelanggaran di atas Pemohon Uraikan sebagai berikut:

IV.1. KPPS TIDAK MENJALANKAN PROSEDUR PEMILIHAN SEBAGAIMANA MESTINYA YANG MENYEBABKAN KETIDAKSESUAIAN DATA SEHINGGA MENGAKIBATKAN PENGURANGAN SUARA PEMOHON DAN/ATAU PENAMBAHAN SUARA BAGI PASANGAN CALON LAIN

18. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 ditemukan fakta-fakta dimana petugas KPPS sebagai representatif KPU dalam menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara tidak menjalankan prosedur pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana mestinya, sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian pengisian data dalam C1.

Akibat ketidaksesuaian dalam pengisian data tersebut pemohon merasa dirugikan karena secara signifikan berpengaruh terhadap keseluruhan jumlah perolehan suara milik pemohon.

19. Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara, setiap anggota KPPS seharusnya dibekali oleh pelatihan dan bimbingan teknis sebelum menjalankan tugasnya. Hal ini bertujuan untuk dapat memahami setiap tahapan dan aturan teknis dalam Pemungutan Suara, termasuk dalam hal ini adalah memahami persoalan teknis pengisian formulir yang beraneka macam sebagaimana yang terlampir dalam undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh KPU. Hal ini dimaksudkan agar setiap tahapan dapat terdokumentasikan secara rapi dan tertib. Bahwa kewajiban untuk membekali pelatihan dan bimbingan teknis diatur dalam:

1. Pasal 76 peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 yang menyatakan *KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS sebelum melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan Pemilu.*
2. Buku Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Protokol Kesehatan Serta Penggunaan SIREKAP di Tingkat TPS Pilkada yang diterbitkan dan didistribusikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada Tahun 2020 yang diterbitkan dan didistribusikan oleh Komisi pemilihan Umum.

20. Bahwa meskipun sudah diatur jelas dan lugas dalam aturan teknis yang dibuat oleh KPU tersebut, ternyata banyak ditemukan fakta di beberapa TPS Kabupaten Kotawaringin Timur yang tidak menjalankan peraturan secara benar. Hal demikian menurut Pemohon hal tersebut adalah bentuk kesengajaan yang dibuat untuk menutupi suatu tindakan yang disengaja untuk mengacaukan perhitungan suara dan jelas sangat merugikan Pemohon. Berikut Pemohon uraikan ketidaksesuaian tersebut, yaitu:

Desa Pelangsian

21. TPS 02/Desa Pelangsian – Kab. Kotim, terdapat 7 (tujuh) KTP Pemilih yang tidak jelas/tidak ditunjukkan kepada para saksi Paslon. Pihak KPPS tidak mau menunjukkan temuan tersebut.
22. TPS 05/Desa Pelangsian – Kab. Kotim, terdapat 2 (dua) KTP Pemilih yang tidak jelas/ tidak ditunjukkan kepada para saksi Paslon. Pihak KPPS tidak mau menunjukkan temuan tersebut.
23. TPS 07/Desa Pelangsian – Kab. Kotim, terdapat 2 (dua) KTP Pemilih yang tidak jelas/tidak ditunjukkan kepada para saksi Paslon. Pihak KPPS tidak mau menunjukkan temuan tersebut.
24. TPS 09/Desa Pelangsian – Kab. Kotim, ditemukan fakta Penggunaan pindah memilih (A5) tidak dilihatkan kesaksi Paslon serta Ada 3 (tiga) KTP yang tidak jelas penggunaannya.

Desa MB. Hilir

25. TPS 02 / Desa MB. Hilir – Kab. Kotim, Adanya kesalahan administrasi penulisan di DPPh Tertulis DPPh = 1 seharusnya 0 DPTB 19 seharusnya 18.
26. TPS 03/Desa MB. Hilir – Kab. Kotim, terdapat Selisih DPT Pemilih tertulis:
Laki – laki = 69 seharusnya = 65 Perempuan = 68 seharusnya = 72, selain itu Total DPT seharusnya = 133 tertulis = 141, Jumlah Hak Pilih tertulis Laki – laki = 69 seharusnya = 65 tertulis Perempuan = 68 seharusnya = 72 Total Hak Pilih tertulis = 141 seharusnya = 149.
27. TPS 08/Desa MB. Hilir – Kab. Kotim, Data Pemilih dianggap cacat administrasi: DPTB Laki – laki tertulis = 0 seharusnya 5 DPTB Perempuan tertulis = 18 seharusnya 0, selain itu terdapat kesalahan dalam jumlah pemilih: Laki – laki tertulis = 135 seharusnya = 8140 Perempuan tertulis = 142 tertulis = 129 Jumlah Pemilih seharusnya = 282 tertulis = 264.
28. TPS 10/MB. Hilir – Kab. Kotim, Kejanggalan di C1, BPPH Pemilih perempuan seharusnya 0 tertulis 1 Pemilih laki – laki seharusnya 1 tertulis 0, selain itu dalam Data DPTB Laki laki seharusnya 5 tertulis 0 Perempuan seharusnya 4 tertulis 0 Jumlah seharusnya 187 laki-laki, tertulis 182 Jumlah seharusnya 203 perempuan, tertulis 198 Total seharusnya 390 tertulis 380.
29. TPS 11/Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim, - DPTB Laki laki seharusnya 9 tertulis 0 Perempuan seharusnya 13 tertulis 0 Total seharusnya 22 tertulis 0,

Jumlah. Laki - laki seharusnya 208, tertulis 194 Perempuan seharusnya 210, tertulis 197 Total seharusnya menjadi 418 ditulis 396.

30. TPS 15/Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim, kesalahan dalam data C1 pemilih yang tidak akurat.
31. TPS 19/Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim, terdapat Salah input pada data C1 didata pemilihan tidak akurat berakibat salah dalam penjumlahannya.
32. TPS 22/Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim Tidak akurasi data pengguna hak pilih dengan jumlah suara yang digunakan - berakibat pleno kecamatan dipending/dijwalkan ulang.
33. TPS 28/Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim tidak akurasi data pengguna hak pilih dengan jumlah suara yang digunakan - berakibat pleno kecamatan dipending/dijwalkan ulang.
34. TPS 29/Mentawa Baru Hilir – kab. Kotim tidak akurasi data pengguna hak pilih dengan jumlah suara yang digunakan - berakibat pleno kecamatan dipending/dijwalkan ulang - kesalahan saat bimtek menjadi penentu TPS.
35. TPS 30/Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim ditemukan fakta Tidak komplit dalam teknik pengisian C1 nya, Tidak akurasi data pengguna hak pilih dengan jumlah suara yang digunakan - Berakibat pleno kecamatan dipending dijwalkan ulang - kesalahan saat bimtek menjadi penentu TPS.
36. TPS 44/Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim, - tidak tertanda silang (X) pada kolom C 1, memungkinkan terjadinya kecurangan dan data pengguna hak pilih suara meragukan.
37. TPS 45 / MB. Hilir – Kab. Kotim - penulisan form C1 tidak lazim, seharusnya tertanda silang (X) pada kolom yang kosong - kami juga meminta untuk pengecekan surat panggilan pemilih.

Kelurahan sawahan

38. TPS 15/Kel. Sawahan – Kab. Kotim , terdapat 55 (lima puluh lima) pengguna KTP tidak ada didaftar hadir dengan alasan saat cokit baru selesai. - ditemukan KTP Pemilih bukan domisili Kotim An. Rina Andriani (Balikpapan) - dugaan kami adanya indikasi mobilisasi massa pemilih menggunakan KTP.
39. TPS 16/Kel. Sawahan – Kab. Kotim, tldak akurasi nya KPPS dalam penulisan form C1, berakibat fatal dalam kolom lainnya.

Kelurahan Mentawa Baru hulu

40. TPS 01/Kel. Mentawa Baru Hulu – Kab. Kotim, Ditemukan fakta jumlah surat yang digunakan dan jumlah surat suara yang pengguna hak pilih berbeda.
41. TPS 04/Kel. Mentawa Baru Hulu – Kab. Kotim, dalam C1, ditemukan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara digunakan berbeda, jumlah pemilih 188 sedangkan surat suara terpakai 198
42. TPS 06/Kel. Mentawa Baru Hulu – Kab. Kotim, penulisan form C1 tidak akurat atau tidak lengkap, dimana angka – angkanya tidak diinput dengan penuh dan benar.
43. TPS 09/Kel. Mentawa Baru Hulu – Kab. Kotim, kesalahan input C1, berakibat pada kesalahan angka – angka didalam nya.
44. TPS 11/Kel. Mentawa Baru Hulu – Kab. Kotim, formulir A5 tidak ada didalam kotak suara yang sudah disegel, sejumlah 14 (empat belas) orang pengguna A5. Dan saksi diijinkan untuk membuka kota suara dimaksud.
45. TPS 16/Kel. Mentawa Baru Hulu – Kab. Kotim, terdapat Kesalahan fatal dalam input data C1 akibat petugas KPPS yang tidak professional.

Kelurahan MB. Hilir

46. TPS 01/Kel. MB. Hilir – Kab. Kotim, Jumlah pengguna Hak Pilih berbeda dengan surat suara yang digunakan dan jumlah suara yang tidak sah tidak sama.
47. TPS 03/Kel. MB. Hilir – Kab. Kotim, jumlah pengguna Hak Pilih berbeda dengan surat suara yang digunakan dan jumlah suara yang tidak sah tidak sama.
48. TPS 17/Kel. MB. Hilir – Kab. Kotim, jumlah pengguna Hak Pilih berbeda dengan surat suara yang digunakan dan jumlah suara yang digunakan.
49. TPS 23/Kel. MB. Hilir – Kab. Kotim, jumlah pengguna KTP sebanyak 6 (enam) lembar, ketika diminta saat pleno kecamatan PPK tidak mau menunjukkan.
50. TPS 24/Kel. MB. Hilir – Kab. Kotim, jumlah pemilih yang menggunakan KTP tidak terdaftar di DPT dan menggunakan KTP awal mulanya 0, perbaikan menjadi 11 orang - 5 laki - laki dan 6 perempuan.

51. TPS 26/Kel. MB. Hilir - Kab. Kotim, jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebanyak 12 orang, PPK tidak mau menunjukkan Daftar Hadir, kasus ini mencurigakan.
52. TPS 27/Kel. MB. Hilir – Kab. Kolim, jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebanyak 18 orang, PPK tidak mau menunjukkan Daftar Hadir, dalam C1, di DPPh pemilih pindahan 1 orang yang tidak dapat menunjukkan A5 pada saat di PPK diminta saksi untuk menunjukkan A5.
53. TPS 33/Kel. MB. Hilir – Kab. Kotim, Form C1 tidak diisi lengkap, ada penggunaan KTP yang tidak ditunjukkan oleh petugas KPPS.
54. TPS 39/Kel. MB. Hilir – Kab. Kotim, penggunaan hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan.
55. TPS 37/Kel. MB. Hilir – Kab. Kotim, ditemukan fakta Penggunaan hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan.
56. TPS 42/Kel. MB. Hilir – Kab. Kotim, ditemukan fakta Penggunaan hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan.
57. TPS 43/Kel. MB. Hilir – Kab. Kotim, ditemukan fakta penggunaan KTP Elektronik sebanyak 23 buah dan DPPh sebanyak 2 orang.
58. TPS 44/Kel. MB. Hilir – Kab. Kotim, ditemukan fakta pengisian Form C 1 tidak lengkap dan sangat teledor.
59. TPS 45/Kel. MB. Hilir – Kab. Kotim, ditemukan fakta pengisian Form C 1 tidak lengkap dan sangat teledor.
60. TPS 46/ Kel. MB. Hilir – Kab. Kotim, ditemukan fakta DPT berubah dari TPS ke PPK berbeda, karena DPPh sebanyak 3 orang.

Kelurahan Ketapang

61. TPS 01/ Kel. Ketapang – Kab. Kotim, ditemukan fakta Jumlah penggunaan hak pilih dengan jumlah surat suara digunakan berbeda – beda.
62. TPS 09/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim, ditemukan fakta Pengisian form C1 kosong.
63. TPS 05 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim ditemukan fakta Pengisian form C1 kosong.
64. TPS 06 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim ditemukan fakta DPPh sebanyak 2 orang, dan yang menggunakan KTP sebanyak 2 orang, petugas KPPS tidak mau menunjukkan kelengkapan dimaksud.

65. TPS 07 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim ditemukan fakta kesalahan dalam penjumlahan C1.
66. TPS 09 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim ditemukan fakta Penggunaan KTP sebanyak 7 orang, DPPH sebanyak 1.
67. TPS 10 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim, Penggunaan KTP sebanyak 10 orang, penggunaan hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan berbeda.
68. TPS 11 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim, Pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan.
69. TPS 12 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim, Terdapat C1, yang seharusnya bertanda tangan Basah.
70. TPS 13 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim, Terdapat C1, yang seharusnya bertanda tangan Basah.
71. TPS 14 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim, Terdapat C1, yang seharusnya bertanda tangan Basah.
72. TPS 16 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim, Jumlah DPT sama dengan jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan berbeda.
73. TPS 17 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim, ditemukan fakta C1 berupa fotocopian Jumlah penggunaan hak pilih berbeda dengan surat suara yang digunakan.
74. TPS 20/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim, C1 tidak terisi dengan baik, yang disebabkan oleh kekelalaian petugas PPK.
75. TPS 21/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim Jumlah pengguna hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan.
76. TPS 24/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim, Jumlah pengguna hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan.
77. TPS 28/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim, ditemukan fakta C1 tidak terisi dengan baik, kekelalaian petugas PPK Jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan Dan jumlah surat suara sah dan tidak sah berbeda – beda.
78. TPS 30/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim, Ditemukan fakta Form C1 tidak terisi dengan penuh sehingga mengurangi perolehan suara Pemohon.
79. TPS 31/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim, ditemukan fakta Jumlah surat suara yang sah dan jumlah surat suara yang digunakan berbeda, direvisi oleh PPK.

80. TPS 33/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim, ditemukan fakta Jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara digunakan berbeda – beda, sehingga menimbulkan potensi kecurangan, serta suara sah dan tidak sah juga berbeda. Selain itu Terdapat penggunaan KTP dalam pemilihan serta DPPH sebanyak 6 buah, tanpa bisa menunjukkan A5 di PPK.
81. TPS 34/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim, ditemukan fakta Form C1 berupa fotocopian, aslinya tidak diberikan.
82. TPS 35/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim, ditemukan fakta Jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan berbeda.
83. TPS 36/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim ditemukan fakta Jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan berbeda, selain itu Terdapat 21 KTP dan 1 DPPH yang tidak bisa dibuktikan keabsahannya.
84. TPS 37/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim ditemukan fakta Form C1 tidak terisi dengan penuh dan baik.
85. TPS 38/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim ditemukan fakta Jumlah pengguna hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan.
86. TPS 40/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim, Ditemukan fakta Form C1 tidak terisi dengan penuh dan baik, Jumlah pengguna hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan. Serta jumlah surat suara sah dan tidak berbeda.
87. TPS 42/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim, ditemukan bertambahnya 21 KTP secara tidak wajar dalam waktu 1 jam (12 – 13.00 WIB).
88. TPS 47/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim, ditemukan bertambahnya 18 KTP secara tidak wajar dalam waktu 1 jam (12 – 13.00 WIB).
89. TPS 49/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim, ditemukan bertambahnya 11 KTP secara tidak wajar dalam waktu 1 jam (12 – 13.00 WIB).
90. TPS 50/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim, ditemukan fakta Jumlah pengguna hak pilih serta, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah berbeda beda.

Kelurahan Pasir Putih

91. TPS 03/ Kel. Pasir Putih – Kab. Kotim, ditemukan fakta Terdapat 10 KTP pemilih dan 1 DPPH yang tidak bisa dibuktikan dengan lampiran copy KTP dan daftar hadir.

92. TPS 07/ Kel. Pasir Putih – Kab. Kotim, ditemukan fakta Terdapat 10 KTP pemilih dan 1 DPPH yang tidak bisa dibuktikan dengan lampiran copy KTP dan daftar hadir.
93. TPS 04/ Kel. Pasir Putih – Kab. Kotim, Ditemukan fakta Terdapat 15 KTP pemilih yang tidak bisa dibuktikan dengan lampiran copy KTP dan daftar hadir.
94. TPS 05/ Kel. Pasir Putih – Kab. Kotim, Terdapat 7 KTP pemilih yang tidak bisa dibuktikan dengan lampiran copy KTP dan daftar hadir.
95. TPS 06/ Kel. Pasir Putih – Kab. Kotim, Terdapat 7 KTP pemilih yang tidak bisa dibuktikan dengan lampiran copy KTP dan daftar hadir Dugaannya menggunakan KTP yang sama.
96. TPS 08/ Kel. Pasir Putih – Kab. Kotim, Terdapat 8 KTP pemilih yang tidak bisa dibuktikan dengan lampiran copy KTP dan daftar hadir.
97. TPS 09/ Kel. Pasir Putih – Kab. Kotim, Terdapat 12 KTP pemilih yang tidak bisa dibuktikan dengan lampiran copy KTP dan daftar hadir.
98. TPS 11/ Kel. Pasir Putih – Kab. Kotim, ditemukan fakta Penulisan form C1 tidak terisi dengan baik, Jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah berbeda.
99. TPS 12/ Kel. Pasir Putih – Kab. Kotim, Ditemukan fakta Jumlah pengguna hak pilih terisi dan sedangkan jumlah surat suara yang digunakan, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah tidak ada / tidak terisi.

Kelurahan Eka Bahurui

100. TPS 02/ Kel. Eka Bahurui – Kab. Kotim, ditemukan fakta Terjadi kesalahan penulisan antara pengguna hak pilih dan data pemilihan data DPT.
101. TPS 01/ Kel. Telaga Baru – Kab. Kotim, ditemukan fakta bahwa pemohon mendapatkan Form C1 berupa foto copian.
102. TPS 04/ Kel. Pelangsian – Kab. Kotim, ditemukan fakta Form C1 banyak terdapat coretan dan diperbaiki oleh PPK.
103. TPS 09/ Kel. Pelangsian – Kab. Kotim, ditemukan fakta dalam C1 Pengguna hak pilih berbeda, dengan jumlah surat suara yang digunakan, serta jumlah surat suara sah dan tidak sah berbeda Pengisian Form C1 banyak terdapat coretan oleh PPK.

Berikut Adalah Tabel Ketidaksesuaian Data Penggunaan Surat Suara Pada Model C-KWK Yang Mengakibatkan Pengurangan Suara Pemohon Dan/Atau Penambahan Suara Bagi Pasangan Calon Lain

NO	TPS/Desa/Kelurahan	Permasalahan
1	TPS 02/ Desa Pelangsian – Kab. Kotim	terdapat 7 (tujuh) KTP Pemilih yang tidak jelas/ tidak ditunjukkan kepada para saksi paslon. Pihak KPPS tidak mau menunjukkan temuan tersebut.
2	TPS 05/ Desa Pelangsian – Kab. Kotim	terdapat 2 (dua) KTP Pemilih yang tidak jelas/ tidak ditunjukkan kepada para saksi paslon. Pihak KPPS tidak mau menunjukkan temuan tersebut.
3	TPS 07/ Desa Pelangsian – Kab. Kotim	terdapat 2 (dua) KTP Pemilih yang tidak jelas/ tidak ditunjukkan kepada para saksi paslon. Pihak KPPS tidak mau menunjukkan temuan tersebut.
4	TPS 09 /Desa Pelangsian – Kab. Kotim	- Penggunaan pindah memilih (A5) tidak dilihat kesaksi paslon - Ada 3 (tiga) KTP yang tidak jelas penggunaannya
5	TPS 02 / Desa MB. Hilir – Kab. Kotim	- Adanya kesalahan administrasi penulisan di DPPh Tertulis DPPh = 1 seharusnya 0 DPTB 19 seharusnya 18
6	TPS 03/ Desa MB. Hilir – Kab. Kotim	- Selisih DPT Pemilih tertulis : Laki – laki = 69 Seharusnya = 65 Perempuan = 68 Seharusnya = 72 Total DPT Seharusnya = 133 Tertulis = 141 - Jumlah Hak Pilih Tertulis Laki – laki = 69 Seharusnya = 65 Tertulis Perempuan = 68 Seharusnya = 72 Total Hak Pilih tertulis = 141 Seharusnya = 149
7	TPS 08/ Desa MB. Hilir – Kab. Kotim	- Data Pemilih dianggap cacat administrasi: DPTB Laki – laki tertulis = 0 seharusnya 5 DPTB Perempuan tertulis = 18 seharusnya 0

		<p>- Jumlah Pemilih :</p> <p>Laki – laki tertulis = 135 seharusnya = 8140 Perempuan tertulis = 142 tertulis = 129</p> <p>Jumlah Pemilih seharusnya = 282 Tertulis = 264</p>
8	TPS 10 / MB. Hilir – Kab. Kotim	<p>1. Kejanggalan di C1, BPPH Pemilih perempuan seharusnya 0 tertulis 1 Pemilih laki – laki seharusnya 1 tertulis 0</p> <p>2. Data DPTB Laki laki seharusnya 5 tertulis 0 Perempuan seharusnya 4 tertulis 0</p> <p>3. Jumlah seharusnya 187 laki laki , tertulis 182 Jumlah seharusnya 203 perempuan, tertulis 198 Total seharusnya 390 tertulis 380</p>
9	TPS 11 / Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim	<p>- DPTB Laki laki seharusnya 9 tertulis 0 Perempuan seharusnya 13 tertulis 0 Total seharusnya 22 tertulis 0</p> <p>Jlh. Laki – laki seharusnya 208, tertulis 194 Perempuan seharusnya 210, tertulis 197 Total seharusnya mejadi 418 ditulis 396</p>
10	TPS 15/ MB. Hilir – Kab. Kotim	- Kesalahan menurut kami fatal C1 didata pemilih tidak akurat
11	TPS 19 / MB. Hilir – Kab. Kotim	- Salah input pada data C1 didata pemilihan tidak akurat berakibat salah dalam penjumlahannya
12	TPS 22 / MB. Hilir – Kab. Kotim	- Tidak akurasi data pengguna hak pilih dengan jumlah suara yang digunakan - Berakibat pleno kecamatan dipending/ dijdwalkan ulang
13	TPS 28 / MB. Hilir – Kab. Kotim	- Tidak akurasi data pengguna hak pilih dengan jumlah suara yang digunakan - Berakibat pleno kecamatan dipending/ dijdwalkan ulang
14	TPS 29 / MB. Hilir – kab. Kotim	- Tidak akurasi data pengguna hak pilih dengan jumlah suara yang digunakan -

		Berakibat pleno kecamatan dipending/ dijwalkan ulang
15	TPS 30/ MB. Hilir – Kab. Kotim	- Tidak komplit dalam teknik pengisian C1 nya - Tidak akurasi data pengguna hak pilih dengan jumlah suara yang digunakan - Berakibat pleno kecamatan dipending/ dijwalkan ulang
16	TPS 44/ MB. Hilir – Kab. Kotim	- Tidak tertanda silang (X) pada kolom C 1, memungkinkan terjadinya kecurangan - Data pengguna hak pilih suara meragukan
17	TPS 45 / MB. Hilir – Kab. Kotim	- Penulisan form C1 tidak lazim, seharusnya tertanda silang (X) pada kolom yang kosong
18	TPS 15 / Kel. Sawahan – Kab. Kotim	- 55 (lima puluh lima) pengguna KTP tidak ada didaftar hadir dengan alasan saat coklit baru selesai. - Ditemukan KTP Pemilih bukan domisili Kotim An. Rina Andriani (Balikpapan)
19	TPS 16/ Kel. Sawahan – Kab. Kotim	- Tidak akurasi nya dalam penulisan form C1, berakibat fatal dalam kolom lainnya
20	TPS 01/ Kel. Mentawa Baru Hulu – Kab. Kotim	- Ditemukan fakta jumlah surat yang digunakan dan jumlah surat suara yang pengguna hak pilih berbeda
21	TPS 04/ Kel. Mentawa Baru Hulu – Kab. Kotim	- Fakta C1, ditemukan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara digunakan berbeda, jumlah pemilih 188 sedangkan surat suara terpakai 198
22	TPS 06/ Kel. Mentawa Baru Hulu – Kab. Kotim	- Penulisan form C1 tidak akurat atau tidak lengkap - Angka – angkanya tidak diinput dengan penuh dan benar
23	TPS 09/ Kel. Mentawa Baru Hulu – Kab. Kotim	- Kesalahan input C1, berakibat pada kesalahan angka – angka didalamnya
24	TPS 11/ Kel. Mentawa Baru Hulu – Kab. Kotim	- Mempertanyakan keberadaan A5 tidak ada didalam kotak suara yang sudah disegel, sejumlah 14 (empat belas) orang

		pengguna A5. - Namun tidak diijinkan untuk membuka kota suara dimaksud
25	TPS 16 / Kel. Mentawa Baru Hulu – Kab. Kotim	- Kesalahan fatal dalam input data C1 oleh petugas KPPS
26	TPS 01/ Kel. Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim	- Jumlah pengguna Hak Pilih berbeda dengan surat suara yang digunakan dan jumlah suara yang tidak sah tidak sama.
27	TPS 03/ Kel. Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim	- Jumlah pengguna Hak Pilih berbeda dengan surat suara yang digunakan dan jumlah suara yang tidak sah tidak sama.
28	TPS 17/ Kel. Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim	- Jumlah pengguna Hak Pilih berbeda dengan surat suara yang digunakan dan jumlah suara yang digunakan.
29	TPS 23/Kel. Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim	- Jumlah pengguna KTP sebanyak 6 (enam) lembar, ketika diminta saat pleno kecamatan PPK tidak mau menunjukkan pengguna KTP tersebut.
30	TPS 24 / Kel. Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim	- Jumlah pemilih yang menggunakan KTP tidak terdaftar di DPT dan menggunakan KTP awal mulanya 0, perbaikan menjadi 11 orang - 5 laki – laki dan 6 perempuan.
31	TPS 26 / Kel. Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim	- Jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebanyak 12 orang, PPK tidak mau menunjukan Daftar Hadir.
32	TPS 27 / Kel. Mentawa Baru Hilir – Kab. kolim	- Jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebanyak 18 orang, PPK tidak mau menunjukan Daftar Hadir. - Tertera di C1, di DPPH pemilih pindahan 1 orang yang tidak dapat menunjukan A5 pada saat di PPK diminta saksi untuk menunjukkan A5 tersebut tidak dilayani/ tidak mau.
33	TPS 33 / Kel. Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim	- Form C1 tidak diisi lengkap, ada penggunaan KTP yang tidak ditunjukan oleh petugas KPPS.

34	TPS 39 / Kel. Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim	- Penggunaan hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan.
35	TPS 37 / Kel. Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim	- Penggunaan hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan.
36	TPS 42 / Kel. Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim	- Penggunaan hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan.
37	TPS 43 / Kel. Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim	- Penggunaan KTP Elektronik sebanyak 23 buah dan DPPH sebanyak 2 orang.
38	TPS 44/ Kel. Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim	- Pengisian Form C 1 tidak lengkap
39	TPS 45/ Kel. Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim	- Pengisian Form C 1 tidak lengkap
40	TPS 46/ Kel. Mentawa Baru Hilir – Kab. Kotim	- DPT berubah dari TPS ke PPK berbeda, karena DPPH sebanyak 3 orang
41	TPS 01/ Kel. Ketapang – Kab. Kotim	- Jumlah penggunaan hak pilih dengan jumlah surat suara digunakan berbeda – beda, sehingga menimbulkan potensi kecurangan.
42	TPS 09/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Pengisian form C1 sangat tidak benar, kosong
43	TPS 05 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Pengisian form C1 sangat tidak benar, kosong
44	TPS 06 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- DPPH sebanyak 2 orang, dan yang menggunakan KTP sebanyak 2 orang, petugas KPPS tidak mau menunjukkan kelengkapan dimaksud diatas.
45	TPS 07 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Kesalahan form C1, penjumlahan
46	TPS 09 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Penggunaan KTP sebanyak 7 orang, DPPH sebanyak 1 orang, petugas PPK tidak mau menunjukan data dimaksud
47	TPS 10 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Penggunaan KTP sebanyak 10 orang, penggunaan hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan berbeda.
48	TPS 11 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan serta jumlah surat

		suara sah dan tidak sah berbeda.
49	TPS 12 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Terdapat foto copy C1, yang seharusnya bertanda tangan Basah
50	TPS 13 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Terdapat foto copy C1, yang seharusnya bertanda tangan Basah
51	TPS 14 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- C1 yang diterima berupa foto copyan, yang seharusnya bertanda tangan basah
52	TPS 16 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Jumlah DPT sama dengan jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan berbeda
53	TPS 17 / Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- C1 berupa fotocopian Jumlah penggunaan hak pilih berbeda dengan surat suara yang digunakan
54	TPS 20/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- C1 tidak terisi dengan baik, kelalaian petugas PPK
55	TPS 21/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Jumlah pengguna hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan
56	TPS 24/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Jumlah pengguna hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan
57	TPS 28/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- C1 tidak terisi dengan baik, kelalaian petugas PPK - Jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan Dan jumlah surat suara sah dan tidak sah berbeda – beda
58	TPS 30/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Form C1 tidak terisi dengan penuh, mudah disalahgunakan
59	TPS 31/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Jumlah surat suara yang sah dan jumlah surat suara yang digunakan berbeda, direvisi oleh PPK.
60	TPS 33/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara digunakan berbeda – beda, sehingga menimbulkan potensi kecurangan, serta suara sah dan tidak sah juga berbeda Beda - Terdapat penggunaan KTP dalam pemilihan serta DPPh sebanyak 6 buah, tanpa bisa menunjukkan A5 di PPK
61	TPS 34/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Form C1 berupa fotocopian, aslinya tidak diberikan

62	TPS 35/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang Wdigunakan berbeda
63	TPS 36/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan berbeda - Terdapat 21 KTP dan 1 DPPH yang tidak bisa menunjukkan Bukti
64	TPS 37/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Form C1 tidak terisi dengan penuh.
65	TPS 38/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Jumlah pengguna hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan
66	TPS 40/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Form C1 tidak terisi dengan penuh dan baik,Jumlah pengguna hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan. Serta jumlah surat suara sah dan tidak berbeda
67	TPS 42/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Terdapat 21 KTP tambahan dalam rentang waktu 1 jam (12 – 13.00 WIB)
68	TPS 47/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Terdapat 18 KTP, tambahan dalam rentang waktu 1 jam (12 – 13.00 WIB)
69	TPS 49/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Terdapat 11 KTP, tambahan dalam rentang waktu 1 jam (12 – 13.00 WIB)
70	TPS 50/ Kel. Ketapang– Kab. Kotim	- Jumlah pengguna hak pilih serta, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah berbeda beda
71	TPS 03/ Kel. Pasir Putih – Kab. Kotim	- Terdapat 10 KTP pemilih dan 1 DPPH yang tidak bisa dibuktikan dengan lampiran copy KTP dan daftar hadir
72	TPS 07/ Kel. Pasir Putih – Kab. Kotim	- Terdapat 10 KTP pemilih dan 1 DPPH yang tidak bisa dibuktikan dengan lampiran copy KTP dan daftar hadir
73	TPS 04/ Kel. Pasir Putih – Kab. Kotim	- Terdapat 15 KTP pemilih yang tidak bisa dibuktikan dengan lampiran copy KTP dan daftar hadir
74	TPS 05/ Kel. Pasir Putih – Kab. Kotim	- Terdapat 7 KTP pemilih yang tidak bisa dibuktikan dengan lampiran copy KTP dan daftar hadir
75	TPS 06/ Kel. Pasir Putih – Kab. Kotim	- Terdapat 7 KTP pemilih yang tidak bisa dibuktikan dengan lampiran copy KTP dan daftar hadir dengan menggunakan KTP yang sama

76	TPS 08/ Kel. Pasir Putih – Kab. Kotim	- Terdapat 8 KTP pemilih yang tidak bisa dibuktikan dengan lampiran copy KTP dan daftar hadir
77	TPS 09/ Kel. Pasir Putih – Kab. Kotim	- Terdapat 12 KTP pemilih yang tidak bisa dibuktikan dengan lampiran copy KTP dan daftar hadir
78	TPS 11/ Kel. Pasir Putih – Kab. Kotim	- Penulisan form C1 tidak terisi dengan baik, fatal - Jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah berbeda
79	TPS 12/ Kel. Pasir Putih – Kab. Kotim	- Jumlah pengguna hak pilih terisi dan sedangkan jumlah surat suara yang digunakan, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah tidak ada / tidak terisi.
80	TPS 02/ Kel. Eka Bahurui – Kab. Kotim	- Terjadi kesalahan penulisan antara pengguna hak pilih dan data pemilihan data DPT
81	TPS 01/ Kel. Telaga Baru – Kab. Kotim	- Form C1 berupa foto copian
82	TPS 04/ Kel. Pelangian – Kab. Kotim	- Form C1 banyak terdapat coretan dan diperbaiki oleh PPK - Pengguna hak pilih berbeda, dengan jumlah surat suara yang digunakan, serta jumlah surat suara sah dan tidak sah berbeda
83	TPS 09/ Kel. Pelangian – Kab. Kotim	- Pengisian Form C1 banyak terdapat coretan oleh PPK

104. Bahwa akibat KPPS Tidak Menjalankan Prosedur Pemilihan Sebagaimana Mestinya Yang Menyebabkan Ketidaksesuaian Data Sehingga Mengakibatkan Pengurangan Suara Pemohon Dan/Atau Penambahan Suara Bagi Pasangan Calon Lain, dalam pengisian Formulir Model C-KWK & model C1-KWK yang menyebabkan ketidaksesuaian Data Penggunaan Surat Suara pada Model C-KWK yang mengakibatkan pengurangan Suara Pemohon dan/atau Penambahan Suara bagi Pasangan Calon lain berupa **1)** Ketidaksesuaian Form C-KWK, **2)** C- KWK Yang Diterima Hanya Berbentuk Foto Kopi, **3)** C- KWK Yang Tidak Diisi Lengkap Oleh KPPS, **4)** Form C- KWK Yang Diterima Hanya 1 Lembar, **5)** Form C- KWK Yang

Diterima Kosong, **6)** C- KWK Yang Diterima Tidak Ditandatangani, **7)** Surat Suara Yang Hilang Dan Terjadi Penambahan Dalam Form C- KWK, **8)** Form C- KWK Tidak Diberikan Kepada Saksi, bertentangan dengan ketentuan:

- Pasal 22 huruf g Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana undang-undang tersebut telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 1 Tahun 2015) menyebutkan bahwa Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi:
 - a. *membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;*
- Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Peraturan KPU No. 8 Tahun 2018), menyebutkan:
 - (1) *Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), KPPS melakukan pencatatan ke dalam formulir Model C-KWK terhadap data sebagai berikut:*
 - a. *jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan yang menggunakan hak pilihnya;*
 - b. *jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPPh dan yang menggunakan hak pilihnya;*
 - c. *jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPTb dan yang menggunakan hak pilihnya;*

- d. *jumlah Pemilih disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilihnya;*
 - e. *jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan;*
 - f. *jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;*
 - g. *jumlah Surat Suara yang tidak digunakan; dan*
 - h. *jumlah Surat Suara yang digunakan.*
- Pasal 48 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan KPU No. 8 Tahun 2018, menyebutkan:
- (2) *Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram, serta salinan Model C-KWK dan Model C1-KWK, berdasarkan formulir Model C1.Plano-KWK berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
 - (3) *Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua KPPS melakukan pembetulan.*
 - (4) *Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal.*
 - (5) *Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.*
 - (6) *Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).*
- Pasal 31 huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Cara Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang sebagaimana peraturan tersebut telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 (Peraturan KPU No. 3 Tahun 2018), menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, KPPS bertugas:
- f. *membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya*

- kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS;*
- Buku Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Protokol Kesehatan Serta Penggunaan SIREKAP di Tingkat TPS Pilkada yang diterbitkan dan didistribusikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada Tahun 2020 dalam penulisan C.Hasil-KWK pada halaman 57 menyebutkan bahwa:
 1. Menuliskan hari dan tanggal kegiatan dengan huruf;
 2. Menuliskan Halaman Pertama I. Data Pemilih, II. Data Pemilih Disabilitas dan III. Data Penggunaan Surat Suara;
 3. Pada halaman Tally (IV. Data Suara Sah dan Tidak Sah):
 - a. Memberikan garis menyilang secara diagonal yang menyambungkan sudut pada kolom kosong;
 - b. Menuliskan tanda x pada kotak pertama jika angka puluhan.
 4. Melakukan koreksi angka pada Halaman Pertama dan Halaman Tally yakni mekanisme pembetulan untuk bagian I, II, III, IV pada Formulir C.Hasil-KWK dengan cara:
 - a. Mencoret 2 (dua) garis di bagian angka yang salah.
 - b. Menulis angka pembetulan di dekat coretan.
 - c. Ketua KPPS membubuhkan paraf.
 5. Pada Halaman Terakhir (V. Salinan Jumlah Perolehan Suara):
 1. Jika bilangan puluhan atau satuan, pada kotak pertama dan/atau kedua maka ditulis dengan angka 9 dan menghitamkan bulatan pada angka 0
 2. Memastikan hitam penuh pada bulatan.
 6. Tata Cara Koreksi pada Halaman Terakhir (V.Salinan Jumlah Perolehan Suara dengan menggunakan alat penghapus tulisan cair (tipe-x) pada bulatan atau angka yang salah dan memastikan noda hitam tidak terlihat jelas pada bulatan yang salah.
 - Pasal 193 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana undang-undang tersebut telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Nomor 10 Tahun 2016) menyebutkan bahwa, Setiap KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara pada saksi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota, PPL, PPS dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (12) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

105. Bahwa nyatalah telah terjadi pelanggaran Yang dilakukan oleh petugas KPPS sebagai representatif KPU dalam menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara tidak menjalankan prosedur pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana mestinya, yang mengakibatkan pengurangan Suara Pemohon sebesar 5.000 suara dan Penambahan Suara bagi Pasangan Calon lain sebesar 5.000 suara, dengan demikian sudah sepatutnya permohonan pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim Konstitusi.

IV.2. BANYAKNYA PEMILIH YANG TIDAK MEMILIKI SURAT UNDANGAN (FORM C6) MELAKUKAN PENCOBLOSAN DENGAN HANYA MENGGUNAKAN KTP YANG DENGAN SENGAJA TIDAK DICATATKAN DALAM DAFTAR HADIR PEMILIH OLEH PETUGAS SEHINGGA BERPOTENSI TERDAPAT PEMILIH TIDAK SAH SEBANYAK 5.633 ORANG.

106. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020.terdapat **5.633 ORANG** pemilih yang tidak menggunakan surat undangan (form C6) melakukan pencoblosan dengan

hanya menggunakan KTP yang dengan sengaja tidak dicatatkan dalam daftar hadir pemilih oleh petugas sehingga berpotensi terdapat pemilih tidak sah sebanyak **5.633 ORANG** yang tentunya mempengaruhi perolehan hasil akhir perhitungan suara milik Pemohon.

107. Bahwa pemilih yang tidak menggunakan surat undangan secara massif terjadi pada Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kecamatan Antang Kalang, dan Kecamatan Cempaga Hulu. Dengan uraian sebagai berikut:

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

108. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 berdasarkan keterangan saksi Pemohon bernama Harry Kuswanto selaku Tim Pemenangan Paslon 04 Rudini Samsudin telah melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran Hasil Pemilihan Sebagaimana tertuang dalam laporan yang disampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 17 Desember 2020 yang telah diterima oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tertuang dalam Tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor 010/PL/PB/Kab/21.09/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020.
109. Bahwa saksi bernama saksi Pemohon bernama Harry Kuswanto telah menerima dan mendapatkan laporan dari para saksi-saksi paslon 04 Rudini Samsudin di TPS se Kecamatan Mentawa Baru Ketapang berupa Salinan Form C1 (hasil Pemungutan Suara di TPS); Kemudian saksi saksi Pemohon bernama Harry Kuswanto Bersama dengan Tim melakukan verifikasi, membaca dan meneliti serta wawancara lisan singkat kepada sebagian para saksi di TPS yang kemudian menemukan adanya indikasi dugaan pelanggaran dan atau kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan di tingkat TPS se kecamatan Mentawa Baru Ketapang, diantaranya:
- 1) Tidak ditunjukkan atau dilaporkan oleh Petugas PPK daftar hadir lengkap khususnya bagi pemilih yang menggunakan E-KTP dan atau form A-5 dan hanya menyebutkan jumlahnya saja sebagaimana dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti;
 - 2) Hampir sebagian besar petugas KPPS tidak memberitahukan dan memberikan form keberatan kepada para saksi dan sebagian saksi menanyakan dan untuk meminta kepada petugas KPPS tidak diberikan

dan atau ditolak dengan bermacam alasan sebagaimana dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti;

- 3) Di form C1 dalam data-datanya banyak ditemukan:
 - a. Pemilih tidak terdaftar dalam DPT namun dapat memilih di TPS dengan menggunakan E-KTP yang tidak jelas (karena tidak adacopy KTP setempat) di hampir terjadi di semua TPS yang setelah di hitung untuk seluruh Kec Mentawa Baru Ketapang mencapai 2.000 lebih yang patut diduga sengaja dimobilisasi untuk kepentingan pihak tertentu;
 - b. Kertas Suara yang tidak sah setelah di hitung untuk seluruh Kec Mentawa Baru Ketapang mencapai 1.000 kertas suara yang patut diduga sengaja dibuat atau dinyatakan tidak sah dan dimobilisasi untuk kepentingan pihak tertentu;
 - c. Selisih penghitungan dan tidak sesuai dalam masing masing form C1.
- 4) Bahwa pada tanggal 12 – 13 Desember 2019 Jam 08.00 wib- 21.00 wib bertempat di aula Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dilaksanakan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara Kec. MB Ketapang, diman hadir Pelapor dan beberapa orang anggota Tim sebagai utusan dan saksi dari Paslon 04 Rudini Samsudin, yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang (Terlapor/Para Terlapor) saksi saksi Paslon 01, 02 dan 03, Panwascam Mentawa Baru Ketapang dan PPS Desa Se Kec Mentawa Baru Ketapang yang agendanya melakukan rekapitulasi hasil pemilihan TPS se Kec Mentawa Baru Ketapang;
- 5) Bahwa saat dilakukan pembahasan hasil pemilihan masing masing dari setiap TPS, Pelapor dan Tim (Saksi Paslon 4) maupun saksi Paslon 02 maupun saksi Paslon 03 mempertanyakan kejanggalan kejanggalan atau ketidak sesuaian data baik tulisan data C1 maupun ketidak sesuaianantara data C1 dengan fisik yang terdapat dalam kotak suara pada data C1 masing masing TPS se Mentawa Baru Ketapang khususnya pada C1 / TPS sebagaimana catatan TPS TPS terlampir, yang pada pokoknya sebagaimana hal hal yang menjadi

catatan Tim Pelapor sebelumnya yang kuat dugaan Pelapor telah terjadi dan patut diduga merupakan pelanggaran penyelenggaraan pemilu maupun patut diduga adanya kecurangan dimana Pelapor/Saksi Paslon No 4 dan saksi Paslon No 02 dan saksi paslon 03 untuk dapat dan meminta kepada Terlapor/Para Terlapor untuk membuka Kotak Suara dan mencocokkan dan melihat isi fisik data dengan data isi dalam C1 pada amplop besar yang berisi Surat Suara (surat suara : sah, tidak sah, Rusak dan Tidak Terpakai/sisa), form C1, form daftar hadir/ absen pemilih yang hadir, DPT, Tanda Terima Surat Panggilan Pemilih, Form A-5, copy KTP pemilih DPPH dan DPTB, form keberatan, TETAPI Terlapor/Para Terlapor selalu menolak dengan alasan bahwa sudah sesuai dan hanya melakukan revisi sendiri karena dianggap kesalahan tulis dan penghitungan saja dan karena telah ditanda tangani oleh saksi saksi dan KPPS di masing masing TPS;

- 6) Bahwa atas hal tersebut menuai protes dan keberatan dan menjadi pertanyaan Pelapor maupun saksi saksi Paslon No 02, saksi Paslon 03 dan saksi Paslon No 04 yang mana tetap meminta untuk dilakukan pembukaan dan pencocokan antara data pada C1 dengan data fisik yang ada dalam kotak suara/Amplop Besar, namun hal ini tetap tidak diindahkan dan ditolak oleh Terlapor/Para Terlapor pada hal tersebut juga merupakan kewenangan dari Terlapor/Para Terlapor;
- 7) Bahwa sekalipun sudah diminta dan diprotes keras oleh para Saksi Paslon, dan juga sudah diperingatkan konsekuensinya atas sikap para Terlapor tersebut, baru pada pembahasan terakhir atau pada TPS terakhir yaitu TPS 15 Kelurahan Sawahan Terlapor/Para Terlapor bersedia dan melakukan pembukaan kotak suara/Amplop besar dan dilakukanlah secara bersama sama untuk dilakukan pencocokan antara data pada form C1 dengan data Fisik di dalamnya yang menghasilkan atau terkuak atau ditemukan fakta fakta:
 - Tidak ada form absensi tanpa ada kejelasan dalam penjelasan;
 - Jumlah fisik hasil surat suara sah Paslon 01 sebanyak 163 tidak sesuai data C1 yang mana tertera 164 Atau lebih besar atau

menambahkan atau penambahan pada perolehan suara paslon 01; yang selanjutnya hanya dilakukan revisi/perubahan sendiri oleh Terlapor/Para Terlapor;

- Tidak ada form A-5 yang terisi (seharusnya ada) sedangkan data C1 untuk DPPH tertera sebanyak 11;
 - Karena tidak ada form Absensi yang memuat/mencatat identitas Para Pemilih khususnya Pemilih yang menggunakan E-KTP sehingga tidak diketahui apakah pemilih benar merupakan warga setempat pada TPS tersebut sebagaimana dalam data DPPTb sebanyak 257.
 - Diketahui ada sebanyak data copy E-KTP sebanyak 55 lembar yang di photocopy tersusun menjadi 8 E-KTP dalam selembarnya kertas polio, yang semestinya dibuat perlembar, hal mengindikasikan bahwa terjadi mobilisasi pemilih;
 - Bahwa ternyata diketemukan juga 1 (satu) lembar copy E-KTP pemilih yang ternyata beralamat di Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur yang seharusnya tidak mempunyai hak pilih dan boleh menjadi pemilih di pilkada Kotim; Atas fakta ini, Terlapor mengakui ada kesalahan terjadi penyeludupan atau pemilih illegal dan Terlapor/Para Terlapor tidak mengambil sikap atau tindakan; Seharusnya dan ini membuktikan ada suara yang tidak sah dan cukup menjadi alasan dilakukan Pemilihan Ulang atas TPS tersebut; Dan atas fakta ini pun para saksi Paslon 02, 03, 04 protes keras akan tetapi Terlapor/Para Terlapor mendinginkan dan tidak bergeming untuk bersikap dan menggunakan kewenangannya untuk mengambil keputusan atau membuat rekomendasi Pemilihan Suara Ulang;
- 8) Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 pada waktu Jam 21.00 Wib Terlapor/Para Terlapor dengan kewenangannya tetap melanjutkan pleno dan telah mengambil keputusan sebagaimana ketetapan Terlapor dalam Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Tingkat Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sebagaimana terlampir dan tidak disetujui dengan tidak ditanda tangani oleh saksi saksi

Paslon 02 dan saksi Paslon 04 (Pelapor); Dan bahwa atas hal tersebut saksi Paslon 02 dan Saksi Paslon 04 (Pelapor) telah mengisi dan membuat serta menyatakan keberatan (pada form Keberatan) dan menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari hasil Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu di Tingkat Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang juga telah diketahui dan diterima oleh Panitia Pengawas Kecamatan Mentawa Baru Ketapang;

- 9) Bahwa pada tanggal 15 - 16 Desember 2020 KPUD Kotawaringin Timur juga melakukan pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2020, dimana pada tanggal 16 Desember 2020 sekitar waktu waktu antara jam 14.30 wib – 18.00 Wib yang khususnya melakukan pembahasan tentang hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kec Mentawa Baru Ketapang yang mana sempat secara sepihak setelah dilakukan pembacaan dan koreksi sendiri atas hasil penetapannya oleh Ketua PPK Kec Mentawa Baru Ketapang, Ketua KPUD Kotawaringin Timur sempat melakukan atau menyatakan bahwa hasil perhitungan suara rekapitulasi PPK Kec. Mentawa Baru Ketapang diterima dan ditetapkan padahal pada waktu tersebut diketahuinya adanya surat keberatan (form Keberatan) dari saksi Paslon 02 dan saksi Paslon 04 tingkat Kec Mentawa Baru Ketapang, Namun karena adanya keberatan dari saksi Paslon 04 dan 02 tingkat Kabupaten barulah Ketua KPUD Kotawaringin Timur mempersilahkan ketua PPK Mentawa Baru Ketapang untuk membacakan nota keberatan;
- 10) Bahwa atas adanya fakta nota keberatan paslon 04 dan paslon 02, serta adanya sikap permintaan pembahasan atas hasil rekapitulasi PPK Mentawa Baru Ketapang, yang pada pokoknya tidak diterima dan ditolak atas nota keberatan dari saksi Paslon 02 dan Pelapor (yang juga menjadi saksi Paslon 04 di tingkat Kabupaten) oleh Ketua KPUD Kotawaringin Timur;

Kecamatan Antang Kalang

110. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi pemohon bernama Sunaji Paris Hady dan Gusti Kapsul Anwar selaku Tim Pemenangan paslon 04 Rudini

Samsudin telah melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran Hasil Pemilihan Sebagaimana tertuang dalam laporan yang disampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 18 Desember 2020 yang telah diterima oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tertuang dalam Tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor 013/PL/PB/Kab/21.09/XII/2020 Tertanggal 18 Desember 2020;

111. Bahwa 11 Desember 2020 Saksi pemohon bernama Sunaji Paris Hady dan Gusti Kapsul Anwar selaku Tim Pemenangan paslon 04 Rudini Samsudin mendapatkan tugas sebagai saksi dalam Rapat Pleno untuk melakukan Rekapitulasi Hasil suara dalam Pilkada Kotim Tahun 2020;
112. Bahwa Saksi pemohon bernama Sunaji Paris Hady dan Gusti Kapsul Anwar telah menerima dan mendapatkan laporan dari para saksi di TPS Paslon 04 Rudini Samsudin se Kec Kec. Antang Kalang berupa Salinan Form C1 (hasil Pemungutan Suara di TPS); Kemudian Pelapor bersama Tim melakukan verifikasi, membaca dan meneliti serta wawancara lisan singkat kepada sebagian para saksi di TPS yang kemudian menemukan adanya indikasi dugaan pelanggaran dan atau kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan di tingkat TPS se Kec. Antang Kalang, diantaranya;
 - Form salinan C1 yang seharusnya dibuat dan ditulis oleh para KPPS ternyata ditulis/disalin oleh para saksi.
 - Tidak ditunjukkan atau dilaporkan oleh Petugas di masing-masing KPPS daftar hadir lengkap khususnya bagi pemilih yang menggunakan E-KTP dan atau form A-5 dan hanya Menyebutkan jumlahnya saja;
 - Hampir sebagian besar petugas KPPS tidak memberitahukan dan memberikan form keberatan kepada para saksi dan sebagian saksi menanyakan dan untuk meminta kepada petugas KPPS tidak diberikan dan atau ditolak dengan bermacam alasan;
 - Di form C1 dalam data-datanya banyak ditemukan:
 - a. Pemilih tidak terdaftar dalam DPT namun dapat memilih di TPS dengan menggunakan E-KTP yang tidak jelas (karena tidak ada copy KTP setempat) di hampir terjadi di semua TPS yang patut diduga sengaja dimobilisasi untuk kepentingan pihak tertentu;

- b. Kertas Suara yang tidak sah setelah di hitung untuk seluruh Kec. Antang kalang mencapai 367 yang patut diduga sengaja dibuat atau dinyatakan tidak sah dan dimobilisasi untuk kepentingan pihak tertentu;
113. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 Jam 08.00 wib 21.00 wib bertempat di aula Kec. Antang kalang dilaksanakan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara Kec. Antang Kalang, dimana hadir saksi Pemohon bernama Sunaji Paris Hady dan Gusti Kapsul Anwar dan beberapa orang anggota Tim sebagai utusan dan saksi dari Paslon 04 Rudini Samsudin, yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kec. Antang Kalang saksi saksi Paslon 01, 02 dan 03, Panwascam Antang Kalang dan PPS Desa Se Kec. Antang kalang yang agendanya melakukan rekapitulasi hasil pemilihan TPS se Kec. Antang kalang;
114. Bahwa saat dilakukan pembahasan hasil pemilihan masing masing dari setiap TPS, Pelapor dan Tim (Saksi Paslon 4) mempertanyakan kejanggalan kejanggalan atau ketidak sesuaian data baik tulisan data C1 maupun ketidak sesuaian antara data C1 dengan fisik yang terdapat dalam kotak suara pada data C1 masing masing TPS se Kec. Antang kalang khususnya pada C1/TPS sebagaimana catatan TPS TPS terlampir, yang pada pokoknya sebagaimana hal hal yang menjadi catatan Tim Pelapor sebelumnya yang kuat dugaan Pelapor telah terjadi dan patut diduga merupakan pelanggaran penyelenggaraan pemilu maupun patut diduga adanya kecurangan dimana Pelapor/saksi Paslon No. 4 untuk dapat dan meminta kepada Terlapor/Para Terlapor untuk membuka Kotak Suara dan mencocokkan dan melihat isi fisik data dengan data isi dalam C1 pada amplot besar yang berisi Surat Suara (surat suara: sah, tidak sah, Rusak dan Tidak Terpakai/sisa), form C1, form daftar hadir/absen pemilih yang hadir, DPT, Tanda Terima Surat Panggilan Pemilih, Form A-5, copy KTP pemilih DPPh dan DPTB, form keberatan, tetapi Pihak KPU Kabupaten Kotawaringin Timur selalu menolak dengan alasan bahwa sudah sesuai dan hanya melakukan revisi sendiri karena dianggap kesalahan tulis dan penghitungan saja dan karena telah ditanda tangani oleh saksi saksi dan KPPS di masing masing TPS;

115. Bahwa atas hal tersebut menuai protes dan keberatan dan menjadi pertanyaan Pelapor yang mana tetap meminta untuk dilakukan pembukaan dan pencocokan antara data pada C1 dengan data fisik yang ada dalam kotak suara/Amplop Besar, namun hal ini tetap tidak diindahkan dan ditolak oleh Terlapor/Para Terlapor pada hal tersebut juga merupakan kewenangan dari Terlapor/Para Terlapor;
116. Bahwa sekalipun sudah diminta dan diprotes keras oleh para Saksi Paslon, dan juga sudah diperingatkan konsekuensinya atas sikap para Terlapor tersebut, Bahwa sebelumnya saksi diinformasikan oleh saksi saksi Paslon 04 untuk wilayah Kec. Antang kalang bahwa pada hari dan waktu pencoblosan (9 Desember 2020) terjadi pelaksanaan pemilihan di TPS 3 Desa Tumbang Kalang Pada saat pencoblosan diketahui kertas suara dicobols dengan cara disobek pada bagian gambar sebesar lingkaran kepala paslon (dalam hal ini Paslon Wakil Bupati 01 An. Irawati SPd bukti foto terlampir); dan sudah terpakai sebanyak 15 Kertas suara; bahwa pada saat itu terjadi protes atau keberatan dari para saksi, sehingga pada saat itu oleh pihak KPPS dan PLP dianulir akan tetapi tidak dibuatkan berita acara khusus untuk itu.
117. Bahwa setelah itu sehari kemudian telah beredar informasi foto tersebut diberbagai media khususnya media sosial, dan informasi tersebut juga diterima Pelapor dan Tim Pemenangan paslon 04; berdasarkan informasi tersebut lalu dilakukan investigasi kepada beberapa saksi dan juga masyarakat di wilayah Kec. Antang Kalang yang membenarkan infoermasi tersebut, dan menurut informasi keterangan saksi saksi bahwa peristiwa tersebut kejadian tersebut juga terjadi di TPS-TPS Sebagaimana Terlampir; dan saksi saksi paslon atas hal tersebut tidak mengetahui hal tersebut adalah tidak benar dan atau tidak sah dan dianggap suara rusak/tidak sah, karena diinformasikan dan dinyatakan hal tersebut oleh KPPS masing masing dianggap boleh dan sah;
118. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020 Terlapor/Para Terlapor dengan kewenangannya tetap melanjutkan pleno dan telah mengambil keputusan sebagaimana ketetapan Terlapor dalam Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Tingkat Kec. Antang kalang sebagaimana

terlampir dan tidak disetujui dengan tidak ditandatangani oleh saksi-saksi Paslon 04 (Pelapor); Dan bahwa atas hal tersebut saksi Paslon 04 (Pelapor) telah mengisi dan membuat serta menyatakan keberatan (pada form Keberatan) dan menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari hasil Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu di Tingkat Kec. Antang kalang yang juga telah diketahui dan diterima oleh Panitia Pengawas Kec. Antang Kalang yang awalnya ditolak dan tidak mau diberikan form keberatan oleh Terlapor;

119. Bahwa pada tanggal 15 - 16 Desember 2020 KPUD Kotawaringin Timur juga melakukan pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020, dimana pada tanggal 15 Desember 2020 sekitar waktu waktu antara jam 14.30 wib – 18.00 Wib yang khususnya melakukan pembahasan tentang hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kec. Antang kalang yang mana sempat secara sepihak setelah dilakukan pembacaan dan koreksi sendiri atas hasil penetapannya oleh Ketua PPK Kec. Antang Kalang, Ketua KPUD Kotawaringin Timur sempat melakukan atau menyatakan bahwa hasil perhitungan suara rekapitulasi PPK Kec. Antang kalang diterima dan ditetapkan padahal pada waktu tersebut diketahuinya adanya surat keberatan (form Keberatan) dari Saksi Paslon 04 tingkat Kec. Antang kalang, Bahwa atas adanya fakta nota keberatan paslon 04 dan, serta adanya sikap permintaan pembahasan atas hasil rekapitulasi PPK Antang Kalang , yang pada pokoknya tidak diterima dan ditolak atas nota keberatan dari saksi Paslon 04 di tingkat Kabupaten) oleh Ketua KPUD Kotawaringin Timur;

Kecamatan Cempaga Hulu

120. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon bernama Juanda Aditya selaku Tim Pemenangan Paslon 04 Rudini Samsudin telah melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran Hasil Pemilihan Sebagaimana tertuang dalam laporan yang disampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 18 Desember 2020 yang telah diterima oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kotawaringin

Timur sebagaimana tertuang dalam Tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor 012/PL/PB/Kab/21.09/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020.

121. Bahwa Pada saat Rapat Pleno di Kecamatan Cempaga Hulu, Saksi Pemohon bernama Muhammad Rudini Darwan Ali Dan H. Samsudin, S.Pd.I menanyakan tentang Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPPH), Blanko A5. kemudian dijawab oleh Petugas KPPS dan PPK ada. Saksi Pemohon mengatakan, jika memang ada, tolong ditunjukkan kepada Pemohon Tetapi mereka tidak mau menunjukkan Blanko A5 tersebut.
122. Bahwa Setelah Pemohon melakukan pengecekan terhadap Form C1. KWK sekecamatan cempaga hulu, Pemohon menemukan beberapa ketidaksesuaian diantaranya:
 - 1) Pengguna Hak Pilih Pindahan sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) orang tidak ada Blanko A5 di 34 TPS serta rekaman video pembacaan berita acara rapat pleno di aula kantor Camat Cempaga Hulu oleh petugas PPK.
 - 2) Cacat administrasi pengisian Blanko C1 oleh Petugas KPPS di 2 (dua) TPS.
 - 3) Data Pengguna Hak Pilih disabilitas tidak masuk dalam hitungan di 5 (lima) TPS.
 - 4) Ditemukan 31 (tiga puluh satu) orang Pengguna Hak Pilih tidak masuk dalam hitungan Surat Suara Yang Digunakan, terjadi di 4 (empat) TPS.
 - 5) Terdapat Form salinan C1 yang seharusnya dibuat dan ditulis oleh para KPPS ternyata ditulis/disalin oleh para saksi di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Antang Kalang atas perintah KPPS.
123. Sehubungan dengan beberapa kejanggalan tersebut maka Saksi Pemohon dari Paslon No. Urut 04 Muhammad Rudini darwan ali dan H. samsudin, S.Pd.I, tidak mau menandatangani Berita Acara Rapat Pleno Kecamatan pada hari itu dan saksi-saksi Paslon No Urut 2 dan Nomor Urut 3 juga Tidak mau menandatangani Berita Acara Rapat Pleno tersebut. bahwa terhadap penolakan tersebut lalu saksi Pemohon kemudian meminta dan mengisi Blanko Keberatan dengan Petugas PPK Kecamatan Cempaga Hulu.

124. Dengan demikian terbukti petuga KPPS melakukan pelanggaran yang berimplikasi terhadap perolehan hasil akhir suara milik pemohon dimana Pemohon telah kehilangan suara sebanyak 5.000 suara. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS pada Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kecamatan Antang Kalang, dan Kecamatan Cempaga Hulu dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 213/PL.02.6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 ditetapkan Termohon pada tanggal 15 Desember 2020. serta menyatakan nya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

IV.3. PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA YANG SEHARUSNYA DIPEROLEH PEMOHON

125. Bahwa dari penghitungan manual Form C-1.KWK yang dilakukan oleh Tim Pemohon, Pemohon mendapatkan data yang jauh berbeda dari Hasil Rekapitulasi Suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur. Berdasarkan Hasil Hitungan Tim Pemohon, Keempat Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur masing-masing memperoleh suara sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.
Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Yang Benar Menurut Pemohon

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	H. Halikinnor, S.H., M.H. Dan Irawati, S.Pd.	48.536
2	Hj. Suprianti Rambat Dan Muhammad Arsyad, S.Ag.	44.105
3	Drs. H.M. Taufiq Mukri, S.H., M.H. Dan H. Supriandi MT., S.Sos.	20.353
4	Muhammad Rudini Darwan Ali Dan H. Samsudin, S.Pd.I.	52.161
	Jumlah Suara Sah	168.155

126. Berdasarkan hasil Perhitungan manual Tim Pemohon di atas, diketahui bahwa Pasangan Pemohon memperoleh suara terbanyak sebesar 52.161 suara, sehingga selisih suara yang benar adalah:

- Selisih perolehan suara antara paslon 2 dan Paslon 1 yakni: $44.105 - 48.536 = 4.431$ suara.
- Selisih perolehan suara antara Paslon 4 dan Paslon 1 yakni: $52.161 - 48.536 = 3625$ suara.
- Selisih perolehan suara antara Paslon 3 dan Paslon 1 yakni: $20.353 - 48.536 = 28.183$ suara.

IV. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dalam **Permohonan Pemohon** sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk sudilah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 213/PL.02-6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 Tertanggal 15 Desember 2020;
3. Menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang benar menurut Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	H. Halikinnor, S.H., M.H. Dan Irawati, S.Pd.	48.536
2	Hj. Suprianti Rambat Dan Muhammad Arsyad, S.Ag.	44.105
3	Drs. H.M. Taufiq Mukri, S.H., M.H. Dan H. Supriandi MT., S.Sos.	20.353
4	Muhammad Rudini Darwan Ali Dan H. Samsudin, S.Pd.I.	52.161
Jumlah Suara Sah		168.155

4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas Nama Muhammad Rudini Darwan Ali dan H. Samsudin, S.Pd.I. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Terpilih dalam Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020;
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Kotawaringin Timur atau setidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS di desa dan/atau kelurahan sebagai berikut:
 - 1) Desa Pelangsian di TPS 02, 05, 07, dan 09.
 - 2) Kelurahan Mentawa Baru Hilir di TPS 01, 02, 03, 08, 10, 11, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 37, 39, 42, 43, 44, 45, dan 46.
 - 3) Kelurahan Sawahan di TPS 15 dan 16.
 - 4) Kelurahan Mentawa Baru Hulu di TPS 01, 04, 06, 09, 11, dan 16.
 - 5) Kelurahan Ketapang di TPS 01, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 24, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 47, 49, dan 50.
 - 6) Kelurahan Pasir Putih di TPS 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, dan 12.
 - 7) Kelurahan Eka Bahurui di TPS 01, 02, 04, dan 09.
6. Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan ulang diseluruh TPS yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur atau setidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan ulang pada TPS di desa dan/atau kelurahan sebagai berikut:

- 1) Desa Pelangsian di TPS 02, 05, 07, dan 09.
 - 2) Kelurahan Mentawa Baru Hilir di TPS 01, 02, 03, 08, 10, 11, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 37, 39, 42, 43, 44, 45, dan 46.
 - 3) Kelurahan Sawahan di TPS 15 dan 16.
 - 4) Kelurahan Mentawa Baru Hulu di TPS 01, 04, 06, 09, 11, dan 16.
 - 5) Kelurahan Ketapang di TPS 01, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 24, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 47, 49, dan 50.
 - 6) Kelurahan Pasir Putih di TPS 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, dan 12.
 - 7) Kelurahan Eka Bahurui di TPS 01, 02, 04, dan 09.
7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya;

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 213/PL.02.6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020;
2. Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 172/PL.02.3-Kpt/6202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020;
3. Bukti P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 173/PL.02.3-Kpt/6202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020;

4. Bukti P-4 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 atas nama Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Bukti P-5 : Formulir C1 dari 83 TPS;
6. Bukti P-6 : Surat Pengantar Bawaslu Nomor 286/K.Bawaslu.KT-08/TU.02.04/XII/2020;
7. Bukti P-6A : Tanda terima perbaikan laporan Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur, tanggal 21 Desember 2020;
8. Bukti P-6B : Pernyataan keberatan dari saksi saat Pleno di PPK Kecamatan M.B. Ketapang;
9. Bukti P-7 : Surat Pengantar Bawaslu Nomor 284/K.Bawaslu.KT-08/TU.02.04/XII/2020;
10. Bukti P-7A : Nota keberatan di Kecamatan Cempaga Hulu;
11. Bukti P-7B : Surat Pengantar Bawaslu Nomor 285/K.Bawaslu.KT-08/TU.02.04/XII/2020;
12. Bukti P-7C : Nota keberatan di PPK;
13. Bukti P-8 : Laporan Gabungan LSM kepada Kejaksaan Negeri Sampit, tanggal 23 Desember 2020;
14. Bukti P-8A : Laporan ke Bawaslu Kab. Kotim tanggal 24 Desember 2020;
15. Bukti P-9 : Surat pernyataan warga Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotim bernama Susi Susanti tanggal 22 Desember 2020;
16. Bukti P-9A : Copy Petikan SK Sekda Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 814.1/309/BKD-PPI/XI/2020 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemkab Kotawaringin Timur;
17. Bukti P-9B : Surat pernyataan warga Kecamatan Telaga Antang, Kab. Kotim bernama Nunung Nurlaela, tanggal 22 Desember 2020;
18. Bukti P-9C : Copy Petikan SK Sekda Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 814.1/309/BKD-PPI/XI/2020 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemkab Kotawaringin Timur;

19. Bukti P-10 : Surat pernyataan dari Rusdiana, warga Kelurahan Mentawa Baru Kecamatan MB. Ketapang tanggal 27 Desember 2020;
20. Bukti P-10A : *Print out* rekening koran milik anak Rusdiana bernama Bella Maulidia Putri;
21. Bukti P-10B : Surat pernyataan dari Lies Puryantari, warga Kelurahan Mentawa Baru Kecamatan MB. Ketapang tanggal 27 Desember 2020;
22. Bukti P-10C : *Print out* rekening koran milik Lies Puryanti;
23. Bukti P-10D : Surat pernyataan dari Ernawati, warga Kelurahan Mentawa Baru Kecamatan MB. Ketapang tanggal 27 Desember 2020;
24. Bukti P-10E : *Print out* rekening koran milik Ernawati;
25. Bukti P-11 : Surat pernyataan dari Ngadiman, warga Desa Cempaka Putih Kecamatan Tualan Hulu, tanggal 5 November 2020;
26. Bukti P-12 : Surat pernyataan dari warga yang menerima Bantuan Langsung Tunai;
27. Bukti P-12A : Surat pernyataan dari warga yang menerima Bantuan Langsung Tunai;
28. Bukti P-12B : Surat pernyataan dari warga yang menerima Bantuan Langsung Tunai;
30. Bukti P-12C : Surat pernyataan dari warga yang menerima Bantuan Langsung Tunai;
31. Bukti P-12D : Surat pernyataan dari warga yang menerima Bantuan Langsung Tunai;
32. Bukti P-12E : Surat pernyataan dari warga yang menerima Bantuan Langsung Tunai;
33. Bukti P-12F : Surat pernyataan dari warga yang menerima Bantuan Langsung Tunai;
34. Bukti P-12G : Surat pernyataan dari warga yang menerima Bantuan Langsung Tunai;
35. Bukti P-12H : Surat pernyataan dari warga yang menerima Bantuan Langsung Tunai;
36. Bukti P-13 : Surat pernyataan dari Samsul, warga Desa Bapinang Hulu, Kecamatan Hanaut, Kab. Kotim, tanggal 22 Desember 2020;

37. Bukti P-13A : Surat pernyataan dari Saparudin, warga Desa Bapinang Hulu, Kecamatan Hanaut, Kab. Kotim, tanggal 22 Desember 2020;
38. Bukti P-14 : Foto - foto paket sembako;
39. Bukti P-14A : Foto surat dibolongi dengan cara disobek (bukan dicoblos);
40. Bukti P-14B : Foto pembagian/penyaluran dana bansos;
41. Bukti P-14C : Foto *screenshot* pembagian SK Pengangkatan Tenaga Honorar;
42. Bukti P-14D : Foto keterlibatan bupati aktif dengan paslon 01;
43. Bukti P-15 : Video pelanggaran.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyerahkan Jawaban dan menyampaikan dalam persidangan Mahkamah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 karena selisih perolehan suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.H., dan Irawati, S.Pd.) adalah 9.375 (sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) atau 5,58% sehingga melebihi ambang batas yang ditentukan sebesar 2.522 (dua ribu lima ratus dua puluh dua) suara atau 1,5%.
2. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 (selanjutnya disebut **UU PEMILIHAN**) pada pokoknya mengatur bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

3. Bahwa berdasarkan **Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Kotawaringin Timur (BUKTI T-3)** jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur adalah **415.702 (empat ratus lima belas ribu tujuh ratus dua) jiwa**, merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU PEMILIHAN maka pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 dapat dilakukan jika selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak H. Halikinnor, S.H., M.H., dan Irawati, S.Pd.) memiliki **perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 213/PL.02.6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur tertanggal 15 Desember 2020 (**Bukti T-2**), perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

**TABEL PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020**

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Halikinnor, S.H., M.H. dan Irawati, S.Pd.	56.536
2.	Hj. Suprianti Rambat dan Muhammad Arsyad, S.Ag.	44.105
3.	Drs. H.M. Taufiq Mukri, S.H., M.H. dan H. Supriandi MT., S.Sos.	20.353
4.	Muhammad Rudini Darwan Ali dan H. Samsudin, S.Pd.I.	47.161
Jumlah Suara Sah		168.155

Selisih Suara	9.375
Ambang Batas 1,5%	2.522

5. Bahwa berdasarkan Tabel tersebut di atas, jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur adalah 168.155 (seratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh lima) suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $1.5\% \times 168.155$ (jumlah suara sah) = 2.522 (dua ribu lima ratus dua puluh dua) suara.
6. Bahwa perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 4 Muhammad Rudini Darwan Ali dan H. Samsudin, S.Pd.I.,) adalah 47.161 (empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh satu) suara, sedangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Halikinnor, S.H., M.H. dan Irawati, S.Pd.) yang memperoleh suara tertinggi sebanyak 56.536 (lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh enam) suara, sehingga selisih suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah **9.375 (sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima)** suara, dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait telah **melebihi ambang batas** selisih perolehan suara sebesar yaitu 2.522 (dua ribu lima ratus dua puluh dua) suara.
7. Bahwa dengan demikian karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait **tidak memenuhi syarat ambang batas** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU PEMILIHAN, maka Pemohon **tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*)** untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020. Oleh karena itu, **Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**.

SIKAP MAHKAMAH KONSISTEN MENERAPKAN AMBANG BATAS

8. Menanggapi dalil Pemohon dalam Permohonannya yang pada pokoknya menuntut agar Mahkamah mengabaikan ketentuan ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan dengan dalih Pemohon memiliki bukti-bukti pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1, oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan

hukum untuk mengajukan Permohonan, maka Termohon perlu menyampaikan bahwa argumentasi hukum yang didalilkan Pemohon bukan merupakan dalil baru mengingat banyaknya Pemohon yang menggunakan dalil serupa pada Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara serentak tahun 2015, tahun 2017, maupun tahun 2018, dimana Mahkamah telah membahas dan menguraikan secara komprehensif argumentasi hukum Pemohon mengenai ambang batas selisih perolehan suara sebagai syarat pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, yang pada pokoknya Mahkamah berpendapat: (**vide** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 3 April 2017)

- a. *“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU PEMILIHAN yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU PEMILIHAN tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi – institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil – dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantive lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas – batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang – Undang, in casu UU PEMILIHAN. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas – batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang – Undang sesuai dengan prinsip – prinsip yang berlaku universal dalam Negara hukum yang demokratis. (constitutional democratic state).*
- b. *Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU PEMILIHAN, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN sebab mengesampingkan Pasal 158 UU PEMILIHAN sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang – Undang (in casu UU PEMILIHAN) dan*

kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang – Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang – Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang – Undang, sbebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah – kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak – pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya – tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

9. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya, merujuk kepada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengesampingkan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN, yaitu:
 - a. Putusan No. 50/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 terkait sengketa hasil Pilkada Kab. Intan Jaya.
 - b. Putusan No. 14/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 terkait sengketa hasil Pilkada Kab. Tolikara.
 - c. Putusan No. 42/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 4 April 2017 terkait sengketa hasil Pilkada Kab. Puncak Jaya.
 - d. Putusan No. 52/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 terkait sengketa hasil Pilkada Kab. Kepulauan Yapen.
 - e. Putusan No. 51/PHP.BUP-XV/2018 tanggal 17 September 2018 terkait sengketa hasil Pilkada Kab. Mimika.
 - f. Putusan No. 71/PHP.BUP-XV/2018 tanggal 17 September 2018 terkait sengketa hasil Pilkada Kab. Paniai.
10. Bahwa terdapat 6 (enam) putusan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengecualikan penerapan ketentuan Ambang Batas hasil Pilkada, karena Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengecualikan penerapan Pasal 158 UU Pemilihan. Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas perolehan suara sesuai Pasal 158

UU Pemilihan karena menurut Mahkamah Konstitusi terdapat kejadian khusus yang membuat hasil perolehan suara belum bisa dipastikan jumlahnya sehingga Mahkamah belum bisa menerapkan Ambang Batas. Oleh karena itu, dalam pemeriksaannya Mahkamah terlebih dahulu menyelesaikan persoalan yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hasil perolehan suara.

11. Bahwa dalam kasus di Pilkada Kabupaten Intan Jaya, Mahkamah menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas perolehan suara berdasarkan Pasal 158 UU PEMILIHAN karena pada saat pelaksanaan rapat pleno tingkat Kabupaten Intan Jaya berlangsung rusuh, sehingga pimpinan KPU Kabupaten Intan Jaya diungsikan ke rumah dinas Bupati dan di sana pimpinan KPU Kabupaten Intan Jaya berada dalam kondisi yang tertekan dipaksa untuk menyelesaikan 27 TPS di Kabupaten Intan Jaya yang perolehan suaranya belum jelas, berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi meminta untuk dilakukannya Penghitungan Surat Suara Ulang dari 27 TPS di Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, karena dokumen C1-KWK dianggap meragukan dan tidak bisa dipastikan keasliannya maka Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang, setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang maka hasil perolehan suara dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Intan Jaya bisa dipastikan jumlahnya, sehingga Mahkamah Konstitusi selanjutnya menerapkan Ambang Batas perolehan suara dalam perkara sengketa hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya.
12. Bahwa dalam kasus di Pilkada Kabupaten Tolikara, Mahkamah menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas perolehan suara Pasal 158 UU Pemilihan karena terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tolikara kepada KPU Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang terhadap 18 Distrik di Kabupaten Tolikara. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang terhadap 18 Distrik di Kabupaten Tolikara, setelah Pemungutan Suara Ulang dilakukan maka hasil perolehan suara Pilkada Kabupaten Tolikara bisa dipastikan jumlahnya, sehingga

Mahkamah Konstitusi selanjutnya menerapkan Ambang Batas perolehan suara dalam perkara sengketa hasil Pilkada Kabupaten Tolikara.

13. Bahwa dalam kasus di Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Mahkamah menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas perolehan suara Pasal 158 UU PEMILIHAN karena terdapat 6 (enam) distrik di Kabupaten Puncak Jaya yang perolehan suaranya dinyatakan 0 (nol) oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya karena dokumen rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan dianggap rusak dan tidak dapat dipercaya keasliannya. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang terhadap 6 (enam) Distrik di Kabupaten Puncak Jaya yang perolehan suaranya dinyatakan 0 (nol), setelah Pemungutan Suara Ulang dilakukan maka hasil perolehan suara di Pilkada Kabupaten Puncak Jaya bisa dipastikan jumlahnya dan dipercaya keasliannya, sehingga Mahkamah Konstitusi selanjutnya menerapkan Ambang Batas perolehan suara dalam perkara sengketa hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya.
14. Bahwa dalam kasus di Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen, Mahkamah menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas perolehan suara Pasal 158 UU PEMILIHAN karena terdapat Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak yang didiskualifikasi sebelum dilaksanakannya penetapan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan mendasarkan kepada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, padahal rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah dikoreksi oleh Bawaslu RI di mana terhadap rekomendasi tersebut KPU RI meminta agar KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu RI. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Ambang Batas perolehan suara belum bisa diterapkan karena penetapan perolehan suara dianggap cacat hukum, sehingga Mahkamah melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan rekomendasi diskualifikasi tersebut dan Mahkamah menyatakan Pasangan Calon yang didiskualifikasi tersebut harus diikutsertakan dalam penetapan perolehan suara, selanjutnya dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara di Kabupaten Kepulauan Yapen

melibatkan 4 (empat) Pasangan Calon. Setelah dilakukan penetapan perolehan suara di Kabupaten Kepulauan Yapen, Mahkamah Konstitusi selanjutnya menerapkan Ambang Batas perolehan suara dalam perkara sengketa hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen.

15. Bahwa dalam kasus di Pilkada Kabupaten Mimika, Mahkamah menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas perolehan suara Pasal 158 UU PEMILIHAN karena terdapat persoalan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan keabsahan penyelenggara pemilu pada tingkat KPPS, berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi memeriksa dan menguji apakah penyelenggara pemilu pada tingkat KPPS sah atau tidak, setelah melakukan pemeriksaan Mahkamah Konstitusi menyatakan penyelenggara pemilu pada tingkat KPPS dalam Pilkada Kabupaten Mimika sah, sehingga Mahkamah Konstitusi selanjutnya menerapkan Ambang Batas perolehan suara dalam perkara sengketa hasil Pilkada Kabupaten Mimika.
16. Bahwa begitu juga dengan kasus di Pilkada Kabupaten Paniai, Mahkamah menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas perolehan suara Pasal 158 UU PEMILIHAN karena terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Paniai terhadap 5 Distrik di Kabupaten Paniai untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, akan tetapi KPU Kabupaten Paniai tidak melaksanakan rekomendasi tersebut, maka Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya meminta untuk terlebih dahulu dilakukannya Pemungutan Suara Ulang terhadap 5 distrik di Kabupaten Paniai, setelah dilakukannya Pemungutan Suara Ulang maka hasil Pemungutan Suara Ulang terhadap 5 Distrik di Kabupaten Paniai tersebut dianggap sebagai penetapan suara yang sah dan dianggap final, sehingga Mahkamah Konstitusi selanjutnya menerapkan Ambang Batas perolehan suara dalam perkara sengketa hasil Pilkada Kabupaten Paniai.
17. Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah dalam beberapa kasus tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Mahkamah tidak pernah mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU PEMILIHAN;
 - b. Mahkamah hanya menunda pemberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN;

- c. Penundaaan pemberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN disebabkan adanya beberapa kejadian khusus atau kondisi yang mengakibatkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon belum bisa dipastikan jumlahnya sehingga belum bisa diterapkan;
 - d. Mahkamah dalam pemeriksaannya hanya memeriksa terhadap alasan-alasan yang menjadikan perolehan suara tersebut belum bisa dipastikan.
 - e. Bahwa alasan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) tidak pernah dijadikan bahan pemeriksaan oleh Mahkamah setelah ditundanya pemberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN.
18. Bahwa dalam perkara Pilkada di Kabupaten Kotawaringin Timur tidak ada kejadian khusus karena kesalahan-kesalahan yang terjadi pada tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sudah diperbaiki ketika Rapat Pleno di tingkat Kecamatan sesuai dengan D.Hasil Kecamatan-KWK dan Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten sesuai dengan D.Hasil Kabupaten-KWK. Dengan demikian dalil Pemohon yang merujuk kepada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda pemberlakuan penerapan Pasal 158 UU PEMILIHAN agar diberlakukan dalam kasus perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan.
19. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sekarang ini didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan di mana kedudukan Mahkamah Konstitusi bersifat sementara sampai dengan adanya lembaga peradilan khusus, dan kewenangan yang diberikan merupakan kewenangan tambahan sehingga kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pelaksana Undang-Undang. Sebagai pelaksana Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak bisa melanggar Undang-Undang. UU Pemilihan telah mengatur kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan dan/atau pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Dalam menangani pelanggaran administrasi pemilihan Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan

Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Perbawaslu No 8/2020); dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (Perbawaslu No 9/2020).

20. Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 secara tegas Mahkamah menyatakan bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan, yaitu kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan. Secara *argumentum a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya dengan mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya yang melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan. Mahkamah menegaskan bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU Pemilihan. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip-prinsip universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*).
21. Bahwa berdasarkan sikap tegas Mahkamah tersebut maka dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam

Pasal 158 UU Pemilihan karena dalam proses Pilkada di Kabupaten Kotawaringin Timur tidak ada kejadian khusus yang menyebabkan penetapan perolehan suara belum bisa dipastikan jumlahnya. Proses pemungutan dan penghitungan suara sudah berjalan dengan aman dan lancar pada setiap TPS. Hal ini diakui oleh Pemohon dengan kehadiran saksi Pemohon pada setiap TPS dan menandatangani Berita Acara serta Sertifikat Hasil Perolehan Suara sebagaimana Formulir Model C-Hasil KWK. Begitu juga halnya dengan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam rapat pleno tingkat Kecamatan dan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten. Bahkan dalam Permohonan Pemohon sekarang ini Pemohon tidak sedikitpun membahas adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Dengan demikian perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 sudah bisa dipastikan jumlahnya, sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 213/PL.02.6-KPT/6202/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 (**BUKTI T-2**), sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sudah bisa dipastikan yaitu **9.375 (sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) suara, melebihi batas Ambang Batas yang ditentukan sebanyak 2.522 (dua ribu lima ratus dua puluh dua) suara.**

22. Bahwa selain itu berkaitan dengan batasan persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan Nomor 16/PHP.BUP-XIV/2016 pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo* di mana dalam hal ini Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan. Menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan. Mahkamah menyatakan dalam UU Pemilihan terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk

dapat mengajukan Permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan Permohonan (**vide** Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015);
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan Permohonan (*legal standing*) (**vide** Pasal 158 UU 8/2015);
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU PEMILIHAN Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; (**vide** Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015); dan
- d. **Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**vide** Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015);**

23. Mengenai sikap Mahkamah Konstitusi terhadap batasan persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan, Termohon perlu menegaskan kembali pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015, tertanggal 9 Juli 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (**vide** Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal

158 UU Pemilihan merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya, sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon. Mengenai syarat pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU Pemilihan berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

24. Berdasarkan catatan Termohon, dalam perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi pada Pilkada serentak tahun 2015, 2017 dan 2018 semua perkara yang melewati Ambang Batas pemilihan, di mana perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait melewati Ambang Batas selisih perolehan suara yang ditentukan dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN maka perkara tersebut dinyatakan Tidak Dapat Diterima.
25. Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya [*sic!*] Tahun 2020 tidak memenuhi syarat Ambang Batas sebagaimana diatur dengan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya **Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut:

26. Bahwa ketentuan Pasal 156 UU Pemilihan mendefinisikan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagai berikut:

Pasal 156

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan **perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.***
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan** dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

27. Kemudian Mahkamah melalui Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 6/2020 mengatur bahwa posita dan petitum Permohonan

Pemohon harus memenuhi syarat-syarat materiil Permohonan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Angka 4. : “alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

Angka 5. : “petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

28. Bahwa Pemohon dalam posita Permohonannya halaman Pemohon mendalilkan memiliki bukti-bukti pelanggaran Terstruktur, Sistematis, Masif yang dilakukan Paslon Nomor 1 maka Pemohon memiliki Kedudukan Hukum, tanpa menjelaskan apa landasan yuridis yang digunakan sebagai dasar hukum bahwa Mahkamah bisa memeriksa Permohonan yang melewati ambang batas padahal berdasarkan berbagai Putusan Mahkamah dalam PHP Tahun 2015, 2017, dan 2018 tidak dapat diterima. Selain itu Pemohon ternyata hanya menampilkan perolehan suara akhir masing-masing Pasangan Calon pada tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalil Pemohon yang menyebutkan selisih suara antara Pasangan Calon Nomor 2, Nomor 4, dan Nomor 3 dengan Pasangan Calon Nomor 1 adalah dalil yang tidak jelas karena perolehan suara tersebut merujuk pada tabel perolehan suara yang dibuat oleh Pemohon tanpa jelas sumber datanya dan bagaimana cara perhitungannya. Pemohon juga tidak mampu menguraikan korelasi dan hubungan hukum antara dalil-dalil Permohonan dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon menurut Pemohon. Padahal Pasal 156 UU Pemilihan jelas mengamanatkan bahwa perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah perselisihan mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai perolehan suara masing-masing Paslon dan selisih perolehan suara antara masing-masing Paslon adalah dalil yang tidak jelas (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 156 UU Pemilihan jo. Pasal 8 ayat (3) b angka 4 PMK 6/2020. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

29. Bahwa kemudian dalam Petitumnya pada halaman 32 sampai dengan halaman 34, Pemohon selain meminta penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, Pemohon juga meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kotawaringin Timur atau pada beberapa TPS yang disebutkan oleh Pemohon pada angka 5 dan angka 6. Petitum Pemohon tersebut harus dikategorikan sebagai Petitum yang tidak jelas karena Petitum Pemohon mulai angka 1 sampai dengan angka 6 adalah Petitum yang bersifat kumulatif bukan alternatif. Oleh karena itu, Petitum Pemohon pada angka 3 dan angka 5 atau angka 6 adalah Petitum yang tidak berkesesuaian dan saling bertentangan karena pada satu sisi Pemohon menetapkan jumlah perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 52.161. Sebagaimana pada Petitum angka 3 akan tetapi Pemohon menuntut pemungutan suara ulang (pada petitum angka 5 dan angka 6) yang jumlah perolehan suaranya belum dapat dipastikan untuk masing-masing Pasangan Calon termasuk untuk Pemohon. Terhadap Petitum yang tidak berkesesuaian seperti ini, Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan dalam perkara Pemilu Legislatif 2019 dengan menyatakan bahwa Petitum tersebut adalah merupakan Petitum yang tidak jelas (*obscuur*) sehingga Mahkamah menyatakan permohonan dengan Petitum seperti itu dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Mahkamah dalam perkara Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Untuk Dapil 2 Papua.

Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

“[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon sepanjang DPRP Provinsi Dapil Papua 2, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan menghentikan perkara a quo dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum petitum tidak bersesuaian, Mahkamah mempertimbangkan:

Bahwa Pasal 75 UU MK menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”*

dan selanjutnya Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 menyatakan,

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

...

b. Uraian yang jelas mengenai:

1. ...

dst ...

4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”

Demikian pula Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden Dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 6/2018), khususnya Lampiran I PMK 6/2018 Pedoman Penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD mengharuskan petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang DPRP Provinsi Dapil Papua 2, petitum Pemohon tidak memenuhi ketentuan di atas. Oleh karena itu, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, Mahkamah menyatakan petitum Pemohon sepanjang mengenai DPRP Provinsi **Dapil Papua 2 tidak bersesuaian karena Pemohon memohon penetapan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon namun juga memohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu permohonan sepanjang DPRP Provinsi Dapil Papua 2 haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.**”

30. Berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, karena tuntutan Pemohon dalam Petitum Permohonan *a quo* melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 6/2020 maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sehingga sudah sepatutnya Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

I. BANTAHAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON

31. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;

32. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini;
33. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 7 nomor 16 mengenai kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan yang membuahkan hasil suara yang keliru, dimana menurut Pemohon setidaknya-tidaknya Pemohon mengalami pengurangan suara sebanyak 5.000 suara sehingga perolehan suara Pemohon yang seharusnya adalah sebanyak 52.161 suara adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar. Pemohon tidak menguraikan dari mana sumber data yang digunakan dalam melakukan penghitungan manual yang dilakukan Tim Pemohon. Pemohon juga tidak menguraikan kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, mulai dari proses penghitungan suara di tingkat TPS, maupun pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten, yang menyebabkan Pemohon mengalami pengurangan suara sebanyak 5.000 suara.
34. Bahwa tuduhan Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mempersoalkan mengenai kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 yang merugikan perolehan suara Pemohon secara massif tersebut terjadi sebagai berikut:
 - a. KPPS tidak menjalankan prosedur Pemilihan sebagaimana mestinya yang menyebabkan ketidaksesuaian data sehingga mengakibatkan pengurangan suara Pemohon dan/atau penambahan suara bagi Pasangan Calon lain;
 - b. Banyaknya Pemilih yang tidak memiliki Surat Undangan (Form C6) melakukan pencoblosan dengan hanya menggunakan KTP yang dengan sengaja dicatatkan dalam Daftar Hadir Pemilih oleh petugas sehingga berpotensi terdapat Pemilih tidak sah sebanyak 5.633 orang.
35. Bahwa terhadap tuduhan-tuduhan kecurangan yang didalilkan Pemohon *a quo*, akan ditanggapi satu-persatu oleh Termohon sebagai berikut:

II.A. KPPS TELAH MENJALANKAN PROSEDUR PEMILIHAN SEBAGAIMANA MESTINYA SEHINGGA TIDAK TERJADI KETIDAKSESUAIAN DATA DAN TIDAK MENGAKIBATKAN PENGURANGAN SUARA PEMOHON DAN/ATAU PENAMBAHAN SUARA BAGI PASANGAN CALON LAIN

36. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8 nomor 18 yang pada pokoknya menyatakan ketidaksesuaian pengisian data dalam C1 dari KPPS adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Ketidaksesuaian tersebut adalah pada pengisian bagian data administrasi, dan kekeliruan penulisan/ pengisian tersebut bisa dilakukan perbaikan satu tingkat di atas, yakni saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten. Perbaikan data administrasi tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Hal ini sesuai dengan Pasal 15A ayat (1) huruf h, huruf l, huruf j, ayat (2), ayat (3), ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A ayat (1) menyatakan PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan Model C.Hasil SalinanKWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan;
 - b. membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK;
 - c. menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi di TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf i;
- (2) Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.

Sehingga dalil Pemohon mengenai pengisian data dalam C Hasil sudah diselesaikan sesuai dengan ketentuan saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan/atau rekapitulasi di tingkat Kabupaten.

37. Bahwa **dalil Pemohon nomor 19 halaman 8 s.d. 9** yang pada pokoknya menyatakan dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara setiap anggota KPPS seharusnya dibekali oleh pelatihan dan bimbingan teknis sebelum menjalankan tugasnya adalah **tidak benar dan tidak berdasar**. Bahwa pada faktanya Pelatihan dan Bimbingan Teknis sudah dilakukan dan diinstruksikan oleh Termohon secara berjenjang hingga tingkat KPPS sebagaimana bukti-bukti sebagai berikut (**BUKTI T-10**):

- a. Pelaksanaan Bimtek oleh Termohon pada PPK (alat bukti surat undangan, daftar hadir, foto, slide PPT/materi);
- b. Instruksi tertulis melalui surat edaran dari Termohon dalam perihal pelaksanaan Bimtek oleh PPK, PPS kepada KPPS;
- c. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimtek yang dilaksanakan oleh PPK kepada PPS dan Pelaksanaan Bimtek oleh PPS kepada KPPS (alat bukti surat undangan, daftar hadir, foto, slide ppt/materi);
- d. Buku Panduan KPPS, Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Protokol Kesehatan serta Penggunaan SIREKAP di Tingkat TPS yang dikeluarkan oleh KPU RI sebagai dasar KPPS dalam menjalankan tugas.

Desa Pelangsian

38. Bahwa **dalil Pemohon pada nomor 21 s.d. 24 halaman 9** yang pada pokoknya menyatakan KTP Pemilih yang tidak jelas, penggunaan pindah memilih (A5) tidak ditunjukkan kepada saksi paslon adalah **dalil yang tidak benar dan tidak berdasar**. Berdasarkan keterangan PPK Mentawa Baru Ketapang dan Hasil Klarifikasi dengan KPPS 02, 05, 07 dan 09 Desa Pelangsian, diperoleh fakta-fakta bahwa selama proses pemungutan dan

penghitungan suara di TPS tidak ada keberatan terhadap prosedur dan/atau hasil penghitungan suara yang diajukan oleh saksi-saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, termasuk dari saksi Pemohon. Begitu juga Formulir Model C.Hasil-KWK ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati. Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara juga diawasi oleh Pengawas TPS (**BUKTI T-14 dan BUKTI T-16**).

Kelurahan Mentawa Baru Hilir

39. Bahwa di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tidak terdapat Desa Mentawa Baru Hilir akan tetapi yang ada adalah Kelurahan Mentawa Baru Hilir atau Kelurahan MB. Hilir.
40. Bahwa dalil Pemohon nomor 25 s.d. 37 halaman 9 s.d. 10 yang pada pokoknya mengenai kesalahan administrasi penulisan dan tidak akurasi data di TPS 02, 03, 08, 10, 11, 15, 19, 22, 28, 29, 30, 44, dan 45 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Setelah dilakukan pengecekan di dalam kotak suara oleh PPS pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tidak terdapat keberatan dari semua saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dan semua saksi menandatangani C.Hasil KWK. Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan telah berpedoman pada Pasal 15A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan perbaikan bagian data administrasi tersebut tidak mengubah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon.
41. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon yang menyatakan tidak akurasi data Pengguna Hak Pilih dengan jumlah suara yang digunakan yang berakibat Pleno Kecamatan di pending/dijadwalkan ulang adalah dalil tidak benar. Bahwa terhadap TPS 22, 28, 29 dan 30 tidak ada pending/penjadwalan ulang Rekapitulasi di tingkat Kecamatan karena pelaksanaan rekapitulasi berjalan sesuai dengan tahapan rekapitulasi di tingkat Kecamatan tanggal 10-14 Desember 2020 sesuai dengan PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal sebagaimana dibuktikan dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK.

Kelurahan Sawahan

42. Bahwa **dalil Pemohon pada halaman 10 nomor 38** yang menyatakan terdapat 55 pengguna KTP tidak ada di Daftar Hadir dengan alasan COKLIT baru selesai, ditemukannya KTP Pemilih bukan domisili KOTIM atas nama Rina Andriani dan dugaan adanya indikasi mobilisasi massa Pemilih menggunakan KTP adalah tidak benar. Bahwa mengenai kejadian di TPS 15 Kel. Sawahan telah ditindaklanjuti oleh PPK dengan melaksanakan klarifikasi kepada KPPS, dari hasil klarifikasi diketahui bahwasanya selama proses di TPS tidak ada saksi yang berkeberatan, hal ini bisa dibuktikan dengan ditandatanganinya Formulir Model C.Hasil-KWK oleh semua saksi termasuk saksi Pemohon dan Pengawas TPS. Serta pengguna KTP-el (DPTb) tidak dicatatkan di daftar hadir tetapi semua pengguna KTP-el (DPTb) difoto oleh KPPS. Saat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan hasil foto KTP-el (Pemilih DPTb) tersebut dicermati dan dihitung kembali jumlah pengguna hak pilihnya. Selanjutnya terkait dengan pemilih atas nama saudari Rina Andriani yang diketahui bukan penduduk KOTIM pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan, telah dilaksanakan penghitungan surat suara ulang dan pada saat Pleno di tingkat Kabupaten oleh BAWASLU Kabupaten Kotawaringin Timur telah dijelaskan mengenai ketentuan pemungutan suara ulang sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) huruf e PKPU No. 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 18 Tahun 2020.
43. Bahwa dalil Pemohon nomor 39 halaman 10 yang pada pokoknya mengenai di TPS 16 terdapat ketidaksesuaian pengisian data dalam C1 dari KPPS adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Ketidaksesuaian tersebut adalah pada pengisian bagian data administrasi, dan kekeliruan penulisan/pengisian tersebut bisa dilakukan perbaikan satu tingkat di atas, yakni saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten. Perbaikan data administrasi tersebut tidak memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Hal ini sesuai dengan Pasal 15A ayat (1) huruf h, huruf l, huruf j, ayat (2), ayat (3), ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sehingga dalil Pemohon mengenai pengisian data dalam Formulir Model C.Hasil-KWK sudah diselesaikan sesuai dengan ketentuan saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan/atau rekapitulasi di tingkat Kabupaten.

Kelurahan Mentawa Baru Hulu atau MB. Hulu

44. Bahwa **dalil Pemohon nomor 40 pada halaman 11** yang pada pokoknya menyatakan di TPS 01 terdapat fakta jumlah surat yang digunakan dan jumlah surat suara yang Pengguna Hak Pilih berbeda adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Ketidaksesuaian tersebut adalah pada pengisian bagian data administrasi, dan kekeliruan penulisan/pengisian tersebut bisa dilakukan perbaikan satu tingkat di atas, yakni saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten. Perbaikan data administrasi tersebut tidak memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Hal ini sesuai dengan Pasal 15A ayat (1) huruf h, huruf l, huruf j, ayat (2), ayat (3), ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sehingga dalil Pemohon mengenai pengisian data dalam Formulir Model C.Hasil-KWK sudah diselesaikan sesuai dengan ketentuan saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan/atau rekapitulasi di tingkat Kabupaten.
45. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 nomor 41, 42, 43, dan 45 pada TPS 04, 06, 09, 11, dan 16 setelah dilakukan pengecekan di dalam kotak suara oleh PPS pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan MB. Ketapang tidak terdapat keberatan dari semua saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan semua saksi menandatangani C.Hasil-KWK, dan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan telah berpedoman pada Pasal 15A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 19 Tahun 2020 dan perbaikan di bagian data administrasi tersebut tidak mengubah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon.
46. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 point nomor 44 adalah tidak benar, mengenai kejadian di TPS 11, mengenai formulir A5 sudah dijelaskan kepada

semua saksi dan diperlihatkan oleh PPS pada saat pleno tingkat kecamatan dengan rincian A5 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur berjumlah 28 dan semua saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati maupun Panwascam tidak menyampaikan keberatan karena sesuai dengan jumlah yang ada di dalam formulir C.Hasil-KWK.

Kelurahan MB. Hilir

47. Bahwa dalil Pemohon nomor 46 s.d. 60 halaman 11 dan 12 yang pada pokoknya menyatakan di TPS 01, 03, 17, 23, 24, 26, 27, 33, 39, 37, 42, 43, 44, 45 dan 46 jumlah pengguna hak pilih berbeda dengan surat suara yang digunakan dan jumlah suara yang tidak sah tidak sama adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Ketidaksesuaian tersebut adalah pada pengisian bagian data administrasi, dan kekeliruan penulisan/pengisian tersebut bisa dilakukan perbaikan satu tingkat di atas, yakni saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten. Perbaikan data administrasi tersebut tidak memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Hal ini sesuai dengan Pasal 15A ayat (1) huruf h, huruf l, huruf j, ayat (2), ayat (3), ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sehingga dalil Pemohon mengenai pengisian data dalam Formulir Model C.Hasil-KWK sudah diselesaikan sesuai dengan ketentuan saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan/atau rekapitulasi di tingkat Kabupaten.

Kelurahan Ketapang

48. Bahwa dalil Pemohon nomor 61 halaman 12 pada pokoknya menyatakan di TPS 01 ditemukan fakta jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara digunakan berbeda-beda. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Ketidaksesuaian tersebut adalah pada pengisian bagian data administrasi, dan kekeliruan penulisan/pengisian tersebut bisa dilakukan perbaikan satu tingkat di atas, yakni saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten. Perbaikan data administrasi tersebut tidak mempengaruhi

perolehan suara masing-masing pasangan calon. Hal ini sesuai dengan Pasal 15A ayat (1) huruf h, huruf l, huruf j, ayat (2), ayat (3), ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

49. Sehingga dalil Pemohon mengenai pengisian data dalam Formulir Model C.Hasil-KWK sudah diselesaikan sesuai dengan ketentuan saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan/atau rekapitulasi di tingkat Kabupaten.
50. Bahwa dalil Pemohon nomor 62 dan 63 halaman 12 yang menyatakan menemukan fakta pada TPS 09 dan TPS 05 pengisian form C1 kosong adalah tidak benar dan mengada-ada, karena tidak mungkin form C.Hasil-KWK tidak diisi oleh KPPS saat penghitungan perolehan suara di TPS. Faktanya, sesuai dengan klarifikasi PPK MB. Ketapang, PPK tidak menemukan halaman C.Hasil-KWK kosong atau tidak terisi untuk halaman perolehan suara dan di dalam kotak pemilihan bupati tidak terdapat C. Keberatan/Kejadian Khusus-KWK yang memuat keberatan saksi paslon bupati dan wakil bupati nomor urut 4 dan saksi paslon bupati dan wakil bupati lainnya, serta semua saksi di TPS tersebut menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK (vide Bukti T-17). Tidak ada pula keberatan terhadap prosedur dari Pengawas TPS.
51. Bahwa dalil Pemohon nomor 64 halaman 12 yang menyatakan pada TPS 06 ditemukan fakta DPPH sebanyak 2 orang dan yang menggunakan KTP sebanyak 2 orang, petugas KPPS tidak mau menunjukkan kelengkapan dimaksud adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, Setelah dilakukan pengecekan di dalam kotak suara oleh PPS pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan MB. Ketapang diketahui selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak ada keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan suara yang diajukan oleh saksi-saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, termasuk dari saksi Pemohon. Begitu juga Formulir Model C.Hasil-KWK ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati. Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara

juga diawasi oleh Pengawas TPS, dan tidak ada juga keberatan dari Pengawas TPS terhadap prosedur yang dilakukan KPPS.

52. Bahwa dalil Pemohon nomor 65 halaman 13, yang pada pokoknya ditemukan fakta kesalahan dalam penjumlahan C1 di TPS 07. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Ketidaksesuaian tersebut adalah pada pengisian bagian data administrasi, dan kekeliruan penulisan/pengisian tersebut bisa dilakukan perbaikan satu tingkat di atas, yakni saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten. Perbaikan data administrasi tersebut tidak memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Hal ini sesuai dengan Pasal 15A ayat (1) huruf h, huruf l, huruf j, ayat (2), ayat (3), ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sehingga dalil Pemohon mengenai pengisian data dalam Formulir Model C.Hasil-KWK sudah diselesaikan sesuai dengan ketentuan saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan/atau rekapitulasi di tingkat Kabupaten.
53. Bahwa dalil Pemohon nomor 66 halaman 13 pada pokoknya ditemukan fakta penggunaan KTP sebanyak 7 orang, DPPh sebanyak 1 di TPS 09 adalah benar. Bahwa hasil klarifikasi dengan KPPS terhadap pengguna hak pilih ditemukan fakta DPTb adalah sebanyak 7 orang dan DPPh sebanyak 1 orang yang merupakan pengawas TPS.
54. Bahwa dalil Pemohon nomor 67 dan 68 halaman 13 yang pada pokoknya mengenai penggunaan KTP sebanyak 10 orang dan penggunaan hak pilih serta jumlah surat suara yang digunakan berbeda di TPS 10 dan TPS 11 adalah dalil yang tidak benar. Bahwa hasil klarifikasi terhadap PPK di MB Ketapang, diketahui selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak ada keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan suara yang diajukan oleh saksi-saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, termasuk dari saksi Pemohon. Begitu juga Formulir Model C.Hasil-KWK ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati. Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara juga

diawasi oleh Pengawas TPS, dan tidak ada juga keberatan dari Pengawas TPS terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan suara yang dilakukan KPPS. Bahwa proses rekapitulasi di tingkat kecamatan telah berpedoman pada Pasal 15A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 19 Tahun 2020 dan PPK telah melaksanakan perbaikan data bagian administrasi, perbaikan data bagian administrasi tersebut tidak mengubah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon.

55. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 nomor 69, 70, dan 71 yang pada pokoknya menyatakan di TPS 12, 13 dan 14 terdapat C.Hasil-KWK tidak bertandatangan basah adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Berdasarkan hasil klarifikasi dengan PPK setelah dilakukan pengecekan C.Hasil-KWK terdapat tanda tangan basah baik oleh KPPS maupun semua saksi paslon bupati dan wakil bupati. Pada TPS yang disebutkan tidak ada keberatan dari saksi dan pengawas TPS, dan semua saksi menandatangani C.Hasil-KWK dan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS disaksikan oleh Pengawas TPS.
56. Bahwa dalil Pemohon nomor 72 halaman 13 yang pada pokoknya di TPS 16 ditemukan fakta jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara digunakan berbeda-beda adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Ketidaksesuaian tersebut adalah pada pengisian bagian data administrasi, dan kekeliruan penulisan/pengisian tersebut bisa dilakukan perbaikan satu tingkat di atas, yakni saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten. Perbaikan data administrasi tersebut tidak memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Hal ini sesuai dengan Pasal 15A ayat (1) huruf h, huruf l, huruf j, ayat (2), ayat (3), ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sehingga dalil Pemohon mengenai pengisian data dalam Formulir Model C.Hasil-KWK sudah diselesaikan sesuai dengan ketentuan saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan/atau rekapitulasi di tingkat kabupaten.

57. Bahwa dalil Pemohon nomor 73 halaman 13 pada pokoknya di TPS 17 ditemukan fakta C1 berupa fotocopyan jumlah pengguna hak pilih berbeda dengan surat suara yang digunakan adalah tidak benar. Bahwa hasil klarifikasi dengan PPK diketahui Formulir Model C.Hasil-KWK adalah asli dan bukan fotocopy kemudian setelah dilakukan pengecekan di dalam kotak suara oleh PPS, diketahui selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak ada keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan suara yang diajukan oleh saksi-saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, termasuk dari saksi Pemohon. Begitu juga Formulir Model C.Hasil-KWK ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati. Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara juga diawasi oleh Pengawas TPS, dan tidak ada juga keberatan dari Pengawas TPS terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan suara yang dilakukan KPPS. Bahwa proses rekapitulasi di tingkat kecamatan telah berpedoman pada Pasal 15A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 19 Tahun 2020 dan PPK telah melaksanakan perbaikan data bagian administrasi, perbaikan data bagian administrasi tersebut tidak mengubah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon.
58. Bahwa dalil Pemohon nomor 74 halaman 13 yang pada pokoknya mengenai C1 tidak terisi dengan baik yang disebabkan oleh kelalaian petugas PPK di TPS 20 adalah tidak benar karena proses pengisian C.Hasil-KWK di TPS dilakukan oleh KPPS dan bukan oleh PPK.
59. Bahwa dalil Pemohon nomor 75 dan 76 halaman 13 yang pada pokoknya menyatakan di TPS 21 dan 24 ditemukan fakta jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara digunakan berbeda-beda adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Ketidaksesuaian tersebut adalah pada pengisian bagian data administrasi, dan kekeliruan penulisan/pengisian tersebut bisa dilakukan perbaikan satu tingkat di atas, yakni saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten. Perbaikan data administrasi tersebut tidak memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Hal ini sesuai dengan Pasal 15A ayat (1) huruf h, huruf l, huruf j, ayat (2), ayat (3), ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun

2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sehingga dalil Pemohon mengenai pengisian data dalam Formulir Model C.Hasil-KWK sudah diselesaikan sesuai dengan ketentuan saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dan/atau rekapitulasi di tingkat kabupaten.

60. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 nomor 77 yang pada pokoknya menyatakan di TPS 28 ditemukan fakta jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara digunakan berbeda-beda adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Ketidaksesuaian tersebut adalah pada pengisian bagian data administrasi, dan kekeliruan penulisan/pengisian tersebut bisa dilakukan perbaikan satu tingkat di atas, yakni saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten. Perbaikan data administrasi tersebut tidak memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Hal ini sesuai dengan Pasal 15A ayat (1) huruf h, huruf l, huruf j, ayat (2), ayat (3), ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sehingga dalil Pemohon mengenai pengisian data dalam Formulir Model C.Hasil-KWK sudah diselesaikan sesuai dengan ketentuan saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dan/atau rekapitulasi di tingkat kabupaten.
61. Bahwa dalil Pemohon nomor 78 halaman 13 yang pada pokoknya menyatakan di TPS 30 ditemukan fakta Form C1 tidak terisi dengan penuh sehingga mengurangi perolehan suara Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa hasil klarifikasi dengan PPK MB Ketapang bahwa saat rapat pleno rekapitulasi di kecamatan PPK melakukan perbaikan hanya pada kolom kosong saja pada bagian data administrasi, sedangkan halaman perolehan suara tidak berubah dan tidak ada pengurangan hasil suara Pemohon. Bahwa setelah dilakukan pengecekan di dalam kotak suara oleh PPS pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan MB. Ketapang, diketahui selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak ada

keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan suara yang diajukan oleh saksi-saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, termasuk dari saksi Pemohon. Begitu juga Formulir Model C.Hasil-KWK ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati. Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara juga diawasi oleh Pengawas TPS, dan tidak ada juga keberatan dari Pengawas TPS terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan suara yang dilakukan KPPS. Bahwa proses rekapitulasi di tingkat kecamatan telah berpedoman pada Pasal 15A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 19 Tahun 2020, dimana PPK telah melaksanakan perbaikan data bagian administrasi, perbaikan data bagian administrasi tersebut tidak mengubah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon.

62. Bahwa dalil Pemohon nomor 79 halaman 13 yang menyatakan jumlah surat suara yang sah dan jumlah surat suara yang digunakan berbeda di TPS 31 berbeda adalah dalil yang tidak benar, Bahwa PPK MB Ketapang hanya melakukan perbaikan pada bagian data administrasi di bagian data pemilih, sedangkan pada bagian jumlah surat suara yang digunakan tidak berubah. Setelah dilakukan pengecekan di dalam kotak suara oleh PPS pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan MB. Ketapang, diketahui bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak ada keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan suara yang diajukan oleh saksi-saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, termasuk dari saksi Pemohon. Begitu juga Formulir Model C.Hasil-KWK ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati. Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara juga diawasi oleh Pengawas TPS, dan tidak ada juga keberatan dari Pengawas TPS terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan suara yang dilakukan KPPS. Bahwa proses rekapitulasi di tingkat kecamatan telah berpedoman pada Pasal 15A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 19 Tahun 2020, dimana PPK telah melaksanakan perbaikan data bagian administrasi, perbaikan data bagian administrasi tersebut tidak mengubah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon.

63. Bahwa dalil Pemohon nomor 80 halaman 13 yang menyatakan jumlah surat suara yang sah dan jumlah surat suara yang digunakan berbeda di TPS 33 adalah tidak benar. Bahwa hasil klarifikasi dengan PPK MB Ketapang setelah dilakukan pengecekan di dalam kotak suara oleh PPS pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan MB. Ketapang tidak terdapat keberatan dari semua saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, semua saksi menandatangani C.Hasil KWK dan disaksikan oleh Pengawas TPS, dan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan telah berpedoman pada Pasal 15A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 19 Tahun 2020 dan PPK telah melaksanakan perbaikan administrasi, perbaikan administrasi tersebut tidak merubah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Sehingga asumsi Pemohon menimbulkan kecurangan adalah tidak benar dan tidak berdasar karena proses dari pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara di tingkat TPS disaksikan oleh semua saksi paslon dan diawasi oleh pengawas TPS.
64. Bahwa dalil Pemohon nomor 81 halaman 14 yang pada pokoknya ditemukan fakta form C1 berupa foto copyan, aslinya tidak diberikan di TPS 34 adalah tidak benar. Bahwa Formulir Model C.Hasil-KWK setelah dilakukan pengecekan di dalam kotak suara oleh PPS pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan MB. Ketapang diketahui bahwa Formulir Model C.Hasil-KWK asli bukan fotocopyan. Bahwa tidak terdapat keberatan dari semua saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, semua saksi menandatangani C.Hasil KWK dan disaksikan oleh Pengawas TPS, dan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan telah berpedoman pada Pasal 15A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 19 Tahun 2020. Bahwa berdasarkan ketentuan perundangan-undangan, Formulir Model C.Hasil-KWK tidak diberikan kepada saksi akan tetapi dimasukkan ke dalam kotak suara untuk keperluan rekapitulasi secara berjenjang.
65. Bahwa dalil Pemohon nomor 83 halaman 14 yang pada pokoknya menyatakan ditemukan fakta jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan berbeda, selain itu terdapat 21 KTP dan 1 DPPH yang tidak bisa dibuktikan keabsahannya di TPS 36 adalah tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa hasil klarifikasi dengan KPPS, bahwa 21 KTP adalah

pemilih DPTb dan memang benar berdomisili setempat dan 1 orang DPPh adalah Pengawas TPS yang menggunakan hak pilihnya di TPS 36.

66. Bahwa dalil Pemohon nomor 84 halaman 14 yang menyatakan Form C1 di TPS 37 tidak terisi dengan penuh dan baik adalah tidak benar. Bahwa hasil klarifikasi dari PPK MB Ketapang bahwasanya proses pleno di tingkat Kecamatan Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS 37 terisi.
67. Bahwa dalil Pemohon nomor 85 halaman 14, yang menyatakan di TPS 38 ditemukan fakta jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara digunakan berbeda-beda adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Ketidaksesuaian tersebut adalah pada pengisian bagian data administrasi, dan kekeliruan penulisan/pengisian tersebut bisa dilakukan perbaikan satu tingkat di atas, yakni saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten. Perbaikan data administrasi tersebut tidak memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Hal ini sesuai dengan Pasal 15A ayat (1) huruf h, huruf l, huruf j, ayat (2), ayat (3), ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sehingga dalil Pemohon mengenai pengisian data dalam Formulir Model C.Hasil-KWK sudah diselesaikan sesuai dengan ketentuan saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan/atau rekapitulasi di tingkat Kabupaten.
68. Bahwa dalil Pemohon nomor 86 halaman 14 yang menyatakan di TPS 40 ditemukan fakta form C1 tidak terisi dengan penuh dan baik, jumlah pengguna hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara digunakan, serta jumlah surat suara sah dan tidak berbeda adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Ketidaksesuaian tersebut adalah pada pengisian bagian data administrasi, dan kekeliruan penulisan/pengisian tersebut bisa dilakukan perbaikan satu tingkat di atas, yakni saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten. Perbaikan data administrasi tersebut tidak memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Hal ini sesuai dengan Pasal 15A ayat (1) huruf h, huruf l,

huruf j, ayat (2), ayat (3), ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sehingga dalil Pemohon mengenai pengisian data dalam Formulir Model C.Hasil-KWK sudah diselesaikan sesuai dengan ketentuan saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan/atau rekapitulasi di tingkat Kabupaten.

69. Bahwa dalil Pemohon nomor 87, 88 dan 89 halaman 14 yang menyatakan di TPS 42, 47 dan 49 ditemukan bertambahnya 21 KTP di TPS 42, 18 KTP di TPS 47, 11 KTP di TPS 49 secara tidak wajar dalam waktu 1 Jam (12.00-13.00 WIB) adalah tidak benar dan tidak berdasar. Sesuai dengan ketentuan bahwasanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih, dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara di TPS berakhir selama surat suara tersedia.
70. Bahwa dalil Pemohon nomor 90 pada halaman 14 yang menyatakan di TPS 50 ditemukan fakta form C1 tidak terisi dengan penuh dan baik, jumlah pengguna hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara digunakan, serta jumlah surat suara sah dan tidak berbeda adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Ketidaksesuaian tersebut adalah pada pengisian bagian data administrasi, dan kekeliruan penulisan/pengisian tersebut bisa dilakukan perbaikan satu tingkat di atas, yakni saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten. Perbaikan data administrasi tersebut tidak memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Hal ini sesuai dengan Pasal 15A ayat (1) huruf h, huruf l, huruf j, ayat (2), ayat (3), ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sehingga dalil Pemohon mengenai pengisian data dalam Formulir Model C.Hasil-KWK sudah diselesaikan sesuai dengan

ketentuan saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan/atau rekapitulasi di tingkat Kabupaten.

Kelurahan Pasir Putih

71. Bahwa tanggapan Termohon atas dalil Pemohon nomor 91, 92, 93, 94, 96 dan 97 halaman 14 s.d. 15 di TPS 03 (terdapat 10 DPTb, 1 DPPh), TPS 07 (terdapat 10 DPTb, 1 DPPh), TPS 04 (terdapat 15 DPTb), TPS 05 (terdapat 7 DPTb), TPS 08 (terdapat 8 DPTb), TPS 09 (terdapat 12 DPTb) adalah sebagai berikut. Setelah dilakukan pengecekan di dalam kotak suara oleh PPS pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan MB. Ketapang diketahui selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak ada keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan suara yang diajukan oleh saksi-saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, termasuk dari saksi Pemohon. Begitu juga Formulir Model C.Hasil-KWK ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati. Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara juga diawasi oleh Pengawas TPS, dan tidak ada juga keberatan dari Pengawas TPS terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan suara yang dilakukan KPPS. Sesuai dengan ketentuan, bahwasanya untuk dapat menggunakan hak pilihnya pemilih DPTb wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan untuk memastikan pemilih adalah penduduk setempat. Bahwa oleh karenanya dalil Pemohon adalah tidak benar.
72. Bahwa dalil Pemohon nomor 95 halaman 15 yang menyatakan adanya penggunaan KTP yang sama di TPS 06 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Hasil klarifikasi dengan PPK bahwasanya pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan pembukaan kotak suara dan diketahui selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak ada keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan suara yang diajukan oleh saksi-saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, termasuk dari saksi Pemohon. Begitu juga Formulir Model C.Hasil-KWK ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati. Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara juga diawasi oleh Pengawas TPS, dan tidak ada juga keberatan dari Pengawas TPS terhadap prosedur dan/atau hasil penghitungan suara yang dilakukan KPPS.

73. Bahwa dalil Pemohon nomor 98 halaman 15 yang menyatakan ditemukan fakta penulisan Form C1 tidak terisi dengan baik, jumlah surat suara yang digunakan, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah berbeda di TPS 11 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa hasil klarifikasi dengan PPK MB Ketapang setelah dilakukan pengecekan di dalam kotak suara oleh PPS pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan MB. Ketapang tidak terdapat keberatan dari semua saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, semua saksi menandatangani C.Hasil KWK di TPS 11 Kelurahan Pasir Putih dan disaksikan oleh Pengawas TPS. Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan telah berpedoman pada Pasal 15A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 19 Tahun 2020 dan PPK telah melaksanakan perbaikan administrasi, perbaikan administrasi tersebut tidak mengubah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon.
74. Bahwa dalil Pemohon nomor 99 halaman 15 yang menyatakan ditemukan fakta jumlah pengguna hak pilih terisi dan sedangkan jumlah surat suara yang digunakan, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah tidak ada/tidak terisi adalah dalil yang tidak benar. Bahwa hasil klarifikasi dengan PPK MB Ketapang proses pleno di kecamatan bahwa C.Hasil KWK di TPS 12 Kelurahan Pasir Putih terisi dengan baik dan telah dilakukan pengecekan di dalam kotak suara oleh PPS, dan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan MB. Ketapang tidak terdapat keberatan dari semua saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, semua saksi menandatangani C.Hasil KWK dan disaksikan oleh Pengawas TPS. Bahwa pada saat pleno di kecamatan, C.Hasil-KWK terisi dengan baik. PPK juga telah melaksanakan perbaikan pada bagian data administrasi, perbaikan administrasi tersebut tidak mengubah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Bahwa berdasarkan PKPU No. 19 Tahun 2020 pasal 15B ayat 1, jika terjadi perbedaan antara C.Hasil-KWK dengan C.Hasil Salinan-KWK, PPK menggunakan data dari C.Hasil KWK. Sehubungan dengan perbaikan tersebut saksi Paslon Nomor Urut 4 tidak mau memperbaiki C. Hasil Salinan-KWK.

Desa Eka Bahurui

75. Bahwa di Kecamatan MB Ketapang tidak ada Kelurahan Eka Bahurui, Kelurahan Telaga Baru dan Kelurahan Pelangsian, tetapi yang ada Desa Eka Bahurui, Desa Telaga Baru dan Desa Pelangsian.
76. Dalil Pemohon nomor 100 halaman 15 yang menyatakan di TPS 02 ditemukan fakta terjadi kesalahan penulisan antara pengguna hak pilih dan data pemilihan data DPT adalah dalil yang tidak benar. Bahwa hasil klarifikasi dengan PPK MB Ketapang setelah dilakukan pengecekan di dalam kotak suara oleh PPS pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan MB. Ketapang tidak terdapat keberatan dari semua saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, semua saksi menandatangani C.Hasil KWK di TPS 02 Kelurahan Eka Bahurui dan disaksikan oleh Pengawas TPS. Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan telah berpedoman pada Pasal 15A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 19 Tahun 2020 dan PPK telah melaksanakan perbaikan administrasi, perbaikan administrasi tersebut tidak mengubah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon.
77. Dalil Pemohon nomor 101 halaman 15 yang menyatakan ditemukan fakta bahwa Pemohon mendapatkan Form C1 berupa fotocopy di TPS 01 adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Formulir Model C.Hasil-KWK sesuai dengan aturan tidak diserahkan kepada saksi, akan tetapi dimasukkan ke dalam kotak suara untuk keperluan rekapitulasi secara berjenjang.
78. Dalil Pemohon nomor 102 halaman 15 yang menyatakan ditemukan fakta Form C1 banyak terdapat coretan dan diperbaiki oleh PPK, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut. Bahwa hasil klarifikasi dengan PPK MB Ketapang bahwasanya pada saat pleno di Kecamatan, C.Hasil-KWK di TPS 04 Desa Pelangsian tidak banyak coretan, PPK hanya memperbaiki di bagian disabilitas dan dilaksanakan pembukaan kotak suara tidak ditemukan formulir C.Kejadian Khusus yang memuat keberatan saksi paslon dan semua saksi paslon di TPS menandatangani C.Hasil-KWK dan diawasi oleh Pengawas TPS.
79. Dalil Pemohon nomor 103 halaman 15 yang menyatakan ditemukan fakta dalam Form C1 pengguna hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan, serta jumlah surat suara sah dan tidak sah berbeda pengisian

Form C1 banyak terdapat coretan oleh PPK adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa hasil klarifikasi dengan PPK MB Ketapang saat pleno di kecamatan tidak ada perbedaan antara pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan, jumlah surat suara sah dan tidak sah di C.Hasil-KWK TPS 09 Pelangsian tidak ada perubahan dan coretan. Tidak terdapat coretan yang dilakukan oleh PPK saat rapat pleno di Kecamatan serta tidak terdapat C.Keberatan/Kejadian Khusus yang memuat keberatan saksi paslon dan seluruh saksi paslon menandatangani C.Hasil-KWK.

80. Dalil Pemohon nomor 104 halaman 21 yang pada pokoknya KPPS tidak menjalankan prosedur sebagaimana semestinya yang menyebabkan ketidaksesuaian data sehingga mengakibatkan pengurangan suara Pemohon dan/atau penambahan bagi Pasangan Calon lain adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa hasil klarifikasi dengan PPK MB Ketapang sesuai dengan instruksi KPU Kab. Kotawaringin Timur bahwasanya sebelum KPPS melaksanakan tugas KPPS diberikan bimtek sesuai dengan buku panduan KPPS, juga tentang penggunaan aplikasi SIREKAP dan PPK MB Ketapang telah melaksanakan sesuai dengan instruksi KPU Kab. Kotawaringin Timur, dan proses perbaikan yang dilaksanakan pada saat Pleno di kecamatan hanyalah perbaikan administrasi yang tidak merubah hasil perolehan suara.
81. Dalil Pemohon nomor 105 halaman 24 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas KPPS mengakibatkan pengurangan suara Pemohon sebesar 5.000 suara dan penambahan suara bagi pasangan calon lain sebesar 5.000 suara adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena Pemohon tidak menguraikan kesalahan-kesalahan dan/atau selisih dalam penghitungan suara yang dilakukan Termohon secara jelas dan spesifik apakah di tingkat TPS, rekapitulasi tingkat kecamatan atau rekapitulasi tingkat kabupaten, yang menyebabkan Pemohon mengalami pengurangan suara sebanyak 5.000 suara dan penambahan suara bagi pasangan calon lain sebanyak 5.000 suara. Hal ini bisa dibuktikan dengan formulir C.Hasil -KWK (**BUKTI T-17**), D.Hasil Kecamatan-KWK (**BUKTI T-15**) dan D.Hasil Kabupaten-KWK (**BUKTI T-7**).

II.B. TIDAK BENAR, TIDAK BERDASAR DAN TIDAK TERBUKTI TUDUHAN PEMOHON MENGENAI BANYAKNYA PEMILIH YANG TIDAK MEMILIKI SURAT UNDANGAN (FORM C6) MELAKUKAN PENCOBLOSAN DENGAN HANYA MENGGUNAKAN KTP YANG DENGAN SENGAJA TIDAK DICATATKAN DALAM DAFTAR HADIR PEMILIH OLEH PETUGAS SEHINGGA BERPOTENSI TERDAPAT PEMILIH TIDAK SAH SEBANYAK 5.633 (LIMA RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH TIGA) ORANG

82. **Dalil Pemohon nomor 106 dan 107 halaman 24** yang pada pokoknya menyatakan terdapat 5.633 orang pemilih yang tidak menggunakan surat undangan (form C6) melakukan pencoblosan dengan hanya menggunakan KTP yang dengan sengaja tidak dicatatkan dalam daftar hadir pemilih oleh petugas sehingga berpotensi terdapat pemilih tidak sah sebanyak 5.633 orang yang tentunya mempengaruhi perolehan hasil akhir perhitungan suara milik Pemohon adalah **dalil yang tidak benar dan tidak berdasar**. Bahwa di dalam Pasal 95 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:

- a. Pemilih yang terdaftar pada daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Tetap Tambahan pada TPS yang bersangkutan; dan
- b. Pemilih yang terdaftar pada daftar Pemilih Tambahan.
- c. Pemilih yang terdaftar pada daftar Pemilih Tetap diberikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK.

Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2020 berbunyi "*Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*"

Bahwa sehubungan dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa terdapat 5.633 orang pemilih yang tidak menggunakan surat undangan (form C6) melakukan pencoblosan dengan hanya menggunakan KTP, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut. Sesuai dengan formulir D.Hasil Kabupaten-KWK bahwa 5.633 orang pemilih adalah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sehingga pemilih yang masuk di dalam DPTb tidak mendapatkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan untuk

menggunakan hak pilihnya cukup menunjukkan KTP-el setempat. Perlu diketahui bahwa proses rekaman KTP-el di Kabupaten Kotawaringin Timur masih belum 100% dan pasca penetapan DPT tanggal 16 Oktober 2020 masih dilakukan perekaman oleh Disdukcapil Kabupaten Kotawaringin Timur **(BUKTI T-4, BUKTI T-5 dan BUKTI T-6)**. Sehubungan dengan DPTb Kabupaten Kotawaringin Timur berjumlah 5.633 orang, hal tersebut menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menggunakan hak pilihnya walaupun belum terdaftar di dalam DPT.

83. **Dalil Pemohon nomor 108 halaman 25** yang pada pokoknya mengenai adanya laporan kepada Bawaslu sesuai Laporan Nomor 010/PL/PB/Kab/21.09/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020 adalah **tidak beralasan** karena laporan tersebut dibuat setelah Termohon menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten pada tanggal 15 Desember 2020. Terhadap laporan Pemohon kepada Bawaslu tersebut, telah diputuskan oleh DKPP bahwa pengaduan tersebut tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti ke verifikasi materiel sebagaimana Surat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu R.I. kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur No. 0189/SET-02/I/2021 tertanggal 20 Januari 2021 perihal Hasil Verifikasi Administrasi **(BUKTI T-12)**. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan.
84. Dalil Pemohon nomor 109 angka 1) halaman 25 yang pada pokoknya menyatakan ditemukan adanya indikasi dugaan pelanggaran dan atau kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan di tingkat TPS se Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dimana tidak ditunjukkan atau dilaporkan oleh petugas PPK daftar hadir lengkap khususnya bagi pemilih yang menggunakan E-KTP dan atau form A-5 dan hanya menyebutkan jumlahnya saja adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Hasil klarifikasi dengan PPK MB Ketapang bahwa pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan PPK tidak mengakomodir permintaan saksi 04 dikarenakan alasan yang tidak jelas dan hasil koordinasi dengan Panwascam, Panwascam memberikan masukan bahwa jika tidak adanya Formulir Model C.Kejadian Khusus-KWK yang memuat keberatan saksi di TPS maka rekapitulasi tetap dilanjutkan dan

juga tidak ada alasan jelas dari saksi nomor 04 mengenai alasan permintaan untuk menunjukkan daftar hadir lengkap tersebut.

85. Dalil Pemohon nomor 109 angka 2) halaman 25 yang pada pokoknya menyatakan ditemukan adanya indikasi dugaan pelanggaran dan atau kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan di tingkat TPS se Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dimana hampir sebagian besar petugas KPPS tidak memberitahukan dan memberikan form keberatan kepada para saksi dan sebagian saksi menanyakan dan untuk meminta kepada petugas KPPS tidak diberikan dan atau ditolak dengan bermacam alasan adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Dalil Pemohon bahwa sebagian besar tidak memberitahukan dan memberikan form keberatan kepada para saksi adalah tidak benar dan tidak berdasar, dikarenakan Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas di TPS mana saja yang tidak memberitahukan dan memberikan form keberatan kepada para saksi dan pada saat pleno di kecamatan saksi paslon nomor urut 4 tidak menginformasikan kepada PPK bahwa saksi paslon nomor urut 4 tidak diberitahukan form kejadian khusus. Formulir C.Hasil-KWK ditandatangani oleh semua saksi paslon di TPS.
86. Dalil Pemohon nomor 109 angka 3) huruf a halaman 25 yang pada pokoknya menyatakan ditemukan adanya indikasi dugaan pelanggaran dan atau kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan di tingkat TPS se Kecamatan Mentawa Baru Ketapang di mana di form C1 dalam datanya banyak ditemukan pemilih tidak terdaftar dalam DPT namun dapat memilih di TPS dengan menggunakan E-KTP yang tidak jelas (karena tidak ada fotokopi KTP setempat) hampir terjadi di semua TPS yang setelah dihitung untuk seluruh Kecamatan Mentawa Baru Ketapang mencapai 2.000 lebih yang patut diduga sengaja dimobilisasi untuk kepentingan pihak tertentu adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Sebagaimana di dalam Pasal 95 UU Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:
- a. Pemilih yang terdaftar pada daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Tetap Tambahan pada TPS yang bersangkutan; dan
 - b. Pemilih yang terdaftar pada daftar Pemilih Tambahan.

- c. Pemilih yang terdaftar pada daftar Pemilih Tetap diberikan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK.

Berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UU No 6 Tahun 2020 berbunyi “Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.” Dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020 Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan: a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan b. didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar.

87. Dalil Pemohon nomor 109 angka 3) huruf b halaman 25 yang pada pokoknya menyatakan ditemukan adanya indikasi dugaan pelanggaran dan atau kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan di tingkat TPS se Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dimana di form C1 dalam datanya banyak ditemukan kertas suara yang tidak sah setelah dihitung untuk seluruh Kecamatan Mentawa Baru Ketapang mencapai 1.000 kertas suara yang patut diduga sengaja dibuat atau dinyatakan tidak sah dan dimobilisasi untuk kepentingan pihak tertentu adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Bahwasanya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dilaksanakan oleh KPPS disaksikan oleh saksi paslon dan diawasi oleh Pengawas TPS dan pada saat menentukan surat suara tersebut sah ataupun tidak sah ditunjukkan kepada Saksi dan Pengawas TPS serta tidak adanya keberatan dari Saksi Pemohon. Sehingga dugaan Pemohon adanya kesengajaan surat suara dibuat atau dinyatakan tidak sah mencapai 1.000 dan dimobilisasi untuk kepentingan pihak tertentu hanyalah asumsi Pemohon yang tidak benar dan tidak berdasar.
88. Dalil Pemohon nomor 109 angka 3) huruf c halaman 25 yang pada pokoknya menyatakan ditemukan adanya indikasi dugaan pelanggaran dan atau kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan di tingkat TPS se Kecamatan Mentawa Baru Ketapang di mana di form C1 dalam data-datanya banyak

ditemukan selisih penghitungan dan tidak sesuai dalam masing-masing form C1 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Sesungguhnya tidak ada kesalahan penghitungan pencatatan data perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Kalaupun ada kesalahan hanya mengenai kesalahan penulisan data administrasi pemilihan berupa data jumlah Pemilih, data jumlah pengguna hak pilih, dan data surat suara yang digunakan dimana atas kesalahan pencatatan tersebut sudah dikoreksi pada waktu rapat Pleno tingkat Kecamatan MB. Ketapang sebagaimana terbukti dari Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK (**BUKTI T-15**). Selain itu hal ini didukung dengan keterangan dari PPK Kecamatan MB Ketapang yang pada pokoknya menerangkan bahwa Rapat Pleno tingkat Kecamatan berjalan dengan aman dan lancar dan terhadap kesalahan pencatatan data administrasi pemilihan sudah dikoreksi dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan (**BUKTI T-15**).

89. Dalil Pemohon nomor 109 angka 4) sampai dengan angka 10) halaman 25 sampai dengan halaman 27 yang pada pokoknya Pemohon mempersoalkan Proses Rapat Pleno Rekapitulasi pada tingkat Kecamatan karena adanya dugaan kecurangan yang berkaitan dengan penggunaan surat suara karena ada ketidaksesuaian antara data pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Terhadap keberatan Pemohon tersebut, Pihak Panwascam Kecamatan MB Ketapang telah memberikan rekomendasi untuk dilakukan pembukaan kotak suara pada TPS 15 Kelurahan Sawahan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh PPK dengan melakukan pembukaan kotak suara dan kemudian melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang. Semua proses tersebut disaksikan secara langsung oleh Saksi Pasangan Calon dan Panwascam MB Ketapang. Berdasarkan hasil Penghitungan Surat Suara Ulang ternyata tidak ditemukan perbedaan yang berarti hasil perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Pihak Terkait sama atau tidak berubah. Perbedaan hanya terdapat 1 suara untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawa yaitu 163 suara, yang semula 164 suara, sehingga jumlah perolehan suara dan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah cocok atau tidak ada perbedaan, sesuai dengan bukti Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK (**BUKTI T-15**).

Terhadap hasil penghitungan surat suara ulang tersebut tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon maupun Panwascam MB Ketapang, semua Pihak dapat menerimanya. Dengan demikian Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Panwascam, sedangkan untuk permasalahan lainnya tidak ada Rekomendasi dari Panwascam sehingga tidak ada yang bisa ditindaklanjuti Termohon. Mengenai hal ini secara lengkap dijelaskan oleh Ketua PPK Kecamatan MB Ketapang sebagaimana bukti Surat Keterangan PPK Kecamatan MB Ketapang (**BUKTI T-14**).

Kecamatan Antang Kalang

90. Dalil Pemohon pada nomor 110 sampai dengan nomor 119 halaman 28 sampai dengan halaman 30 dimana pada pokoknya Pemohon menuduh foto salinan C1 harusnya dibuat oleh KPPS, tidak ditunjukkan daftar hadir, tidak diberikan formulir keberatan kepada para Saksi, ada Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun menggunakan E-KTP yang tidak jelas, dan kertas suara yang tidak sah mencapai 367 di Kecamatan Antang Kalang, kesalahan pencatatan data administrasi pemilihan adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten kotawaringin Timur sebagaimana Laporan Nomor 013/PL/LB/Kab/21.09/ XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020, sampai dengan saat ini tidak ada tindak lanjutnya atau rekomendasi kepada Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa laporan Pemohon tidak berdasar atau tidak cukup bukti sehingga tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kotawaringin Timur, sehingga tuduhan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Tuduhan Pemohon mengenai form salinan C1 yang seharusnya dibuat oleh KPPS adalah tidak berdasar karena pada kenyataannya Saksi Pasangan Calon meminta agar salinan C. Hasil bisa diperoleh lebih cepat sehingga saksi Pasangan Calon pada umumnya mengisi sendiri data hasil perolehan suara dalam formulir yang telah disediakan untuk kemudian ditandatangani oleh Petugas KPPS. Tidak ada temuan, laporan, atau rekomendasi dari Pengawas TPS mengenai hal ini. Berkaitan dengan daftar hadir khususnya bagi Pemilih Tambahan atau Pemilih Pindahan sejak awal proses pemungutan suara dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon sehingga

jika terdapat Pemilih Tambahan ataupun Pemilih Pindahan semua Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS dapat melakukan pemeriksaan apabila terdapat keraguan atas identitas dari keabsahan Pemilih tersebut. Oleh karena itu permintaan dari Saksi Pemohon untuk dapat menunjukkan Daftar Hadir secara lengkap kepada Petugas KPPS adalah tidak beralasan karena Petugas KPPS memiliki kesibukan untuk pencatatan data administrasi Pemilihan. Mengenai pembagian form keberatan sudah disampaikan sejak awal kepada Saksi Pasangan Calon dan tidak ada yang meminta ataupun bahkan mengajukan keberatan pada waktu pelaksanaan dan penghitungan suara berlangsung oleh karena itu dalil Pemohon mengenai hal ini tidak beralasan. Tuduhan Pemohon mengenai adanya Pemilih Tambahan yang menggunakan E-KTP yang tidak jelas dengan alasan tidak ada copy KTP setempat adalah tidak benar karena setiap Pemilih yang memasuki lokasi TPS akan diverifikasi keabsahan kartu identitasnya yang disaksikan oleh para Petugas KPPS, Saksi Pasangan Calon, dan Pengawas TPS sehingga apabila terjadi keanehan atau pelanggaran seharusnya sudah ditemukan dan menjadi catatan Pengawas TPS. Akan tetapi tidak ada temuan atau rekomendasi dari Pengawas TPS. Tuduhan mengenai adanya mobilisasi tidak didukung dengan uraian mengenai siapa saja Pemilih yang dimobilisasi berapa banyak jumlahnya bagaimana kejadiannya dan siapa saksinya. Oleh karena itu tuduhan Pemohon mengenai hal ini tidak beralasan menurut hukum. Tuduhan Pemohon mengenai surat suara tidak sah sebanyak 367 di Kecamatan Antang Kalang yang sengaja dibuat atau dirusak dengan tujuan untuk kepentingan Pihak tertentu adalah tidak beralasan karena Pemohon tidak menguraikan siapa yang merusaknya, di TPS mana saja kejadian tersebut, berapa surat suara yang tidak sah sengaja dibuat untuk masing-masing TPS. Proses Penghitungan Suara dilakukan dengan pengecekan surat suara yang telah dicoblos yang diambil dari kotak suara dimana surat suara tersebut dibuka untuk diperlihatkan kepada Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS. Sehingga penentuan surat suara sah dan tidak sah adalah keputusan bersama para Petugas TPS, Saksi Pasangan Calon, dan Pengawas TPS. Sehingga tidak bisa ditentukan sendiri oleh Petugas KPPS.

Oleh karena itu dalil Pemohon untuk permasalahan ini tidak beralasan menurut hukum.

91. Dalil Pemohon menyebutkan pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Antang Kalang, hadir saksi Pemohon atas nama Sunaji Paris Hady dan Gusti Kapsul Anwar adalah tidak benar karena Saksi Mandat yang diajukan Pemohon adalah atas nama Hermas Bintih, Calvin, Jonius Albertus, dan Debit Setiawan sebagaimana Surat Keterangan dari PPK Kecamatan Antang Kalang (**BUKTI T-18**). Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Saksi Pemohon yang menuntut PPK Kecamatan Antang Kalang membuka kotak suara pada waktu rapat pleno ternyata tidak mendapat tanggapan dari Pihak Panwascam Kecamatan Antang Kalang, sehingga karena tidak ada rekomendasi dari Panwascam Kecamatan Antang Kalang maka tidak dilakukan pembukaan kotak suara. Sedangkan berkaitan dengan koreksi atas kesalahan pencatatan surat suara sah dan tidak sah, surat suara rusak, dan pencatatan data administrasi lainnya, sudah dilakukan. Tuduhan Pemohon mengenai kasus di TPS 3 Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang mengenai adanya surat suara yang dirobek pada gambar Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 telah selesai ditindaklanjuti pada waktu tingkat TPS dimana Petugas KPPS telah melakukan penghitungan surat suara ulang dan menyatakan tidak sah terhadap surat suara yang dirobek (**BUKTI T-19**). Hasil penghitungan surat suara ulang tidak ada perubahan terhadap perolehan suara Pemohon maupun suara Pihak Terkait. Perubahan terjadi pada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari yang semula perolehan suaranya 31 suara menjadi 11 suara. Dengan demikian pada kasus tersebut tidak ada kerugian bagi Pemohon dan juga tidak ada keuntungan bagi Pihak Terkait. Hasil penghitungan surat suara ulang tersebut telah ditandatangani oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon termasuk Saksi Pemohon atas nama Prika (**BUKTI T-21**), oleh karena itu tidak ada cukup alasan bagi PPK Kecamatan Antang Kalang untuk membuka kembali daftar hadir di TPS 3 Desa Tumbang Kalang karena sudah diselesaikan pada tingkat TPS dan tidak ada rekomendasi dari Panwascam Kecamatan Antang Kalang. Uraian selengkapnya mengenai proses

rekapitulasi pada tingkat Kecamatan terdapat dalam Surat Keterangan PPK Kecamatan Antang Kalang.

92. Dalil Pemohon nomor 119 halaman 30 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada 15-16 Desember 2020 KPUD Kotawaringin Timur juga melakukan pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2020 dimana Pemohon menuduh Ketua KPU Kotawaringin Timur menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara PPK Kecamatan Antang Kalang diterima dan ditetapkan, padahal ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon 4, adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak benar. Keberatan dari Saksi Pemohon sesungguhnya telah dibacakan sebelum penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten. Selain itu perlu Termohon tegaskan bahwa proses rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten berjalan secara transparan dengan dihadiri oleh semua Saksi Pasangan Calon dan jajaran Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur, dimana semua keberatan dari Saksi Pasangan Calon bisa disampaikan secara terbuka sehingga apabila terdapat pelanggaran prosedur tentunya sudah ditegur atau diingatkan oleh Bawaslu Kotawaringin Timur. Dalam kaitan itu tidak ada teguran, atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kecamatan Cempaga Hulu

93. Dalil Pemohon nomor 120 sampai dengan nomor 124 halaman 30 – 31 yang pada pokoknya menuduh adanya pelanggaran hasil pemilihan sebagaimana Laporan Bawaslu Nomor 012/PL/PB/Kab/21.09/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020, persoalan mengenai blanko A5 berkaitan dengan Pemilih Pindahan (DPPH), adanya ketidaksesuaian data administrasi pemilihan dan dugaan kehilangan suara Pemohon sebanyak 5000 suara, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.
94. Dalil Pemohon mengenai adanya laporan kepada Bawaslu sesuai Laporan Nomor 012/PL/PB/Kab/21.09/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020 adalah tidak beralasan karena laporan tersebut dibuat setelah Termohon menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten pada tanggal 15 Desember 2020. Terhadap laporan Pemohon kepada Bawaslu tersebut, telah diputuskan oleh DKPP bahwa pengaduan tersebut tidak

memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti ke verifikasi materiel sebagaimana Surat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu R.I. kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 0188/SET-02/I/2021 tertanggal 20 Januari 2021 perihal Hasil Verifikasi Administrasi (**BUKTI T-11**). Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

95. Dalil Pemohon mengenai permintaan blanko A5, Daftar Pemilih Pindahan kepada KPPS adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menyebutkan siapa yang mengajukan permintaan blanko A5, kapan permintaan tersebut diajukan, kepada siapa blanko A5 diminta, dan KPPS pada TPS mana yang dimaksud oleh Pemohon. Dengan demikian karena dalil Pemohon tidak jelas maka Termohon tidak perlu menanggapi, sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah dikesampingkan.
96. Dalil Pemohon mengenai hasil pengecekan terhadap form C1-KWK di Kecamatan Cempaga Hulu dimana terdapat beberapa ketidaksesuaian mengenai Pengguna Hak Pilih Pindahan yang tidak ada blanko A5-nya, cacat administrasi blanko C-1, data Pengguna Hak Pilih Disabilitas tidak masuk hitungan, adanya 31 orang Pengguna Hak Pilih tidak termasuk dalam hitungan Surat Suara yang digunakan, dan form salinan C-1 yang ditulis oleh Saksi Pasangan Calon adalah dalil yang tidak berdasar karena dasar penelitian Pemohon hanya semata-mata formulir C-1 padahal pada waktu rapat Pleno tingkat Kecamatan terdapat beberapa koreksi atas kesalahan pencatatan data administrasi pemilihan yang disaksikan oleh Saksi Pemohon dan Panwascam Kecamatan Cempaga Hulu.
97. Dalil Pemohon mengenai Pengguna Hak Pilih Pindahan sebanyak 173 orang yang tidak ada blanko A5-nya adalah dalil yang tidak benar. Pemohon tidak memahami apa yang terdapat pada D. Hasil Kecamatan-KWK untuk Kecamatan Cempaga Hulu, sesuai dengan bukti T-23, jumlah 173 adalah data jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPPh, bukan jumlah pengguna hak pilih pindahan (DPPh). Dimana jumlah pengguna hak pilih pindahan yang sebenarnya adalah 105 yang terdiri pemilih pindahan laki-laki sebanyak 57 orang dan pemilih pindahan perempuan sebanyak 48 orang. Berkaitan dengan blanko A5 pada setiap TPS pemilih pindahan dalam DPPh akan

didaftarkan dengan membawa blanko A5 yang sudah selesai pada waktu pemilih tersebut datang ke TPS dengan disaksikan oleh saksi pemohon dan pengawas TPS. Permintaan Pemohon pada waktu Rapat Pleno tingkat Kecamatan mengenai blanko A5 adalah tidak beralasan karena tidak pernah ada keberatan dari wakil Pemohon yang ada di TPS sebagaimana tidak ada keberatan baik lisan ataupun tertulis yang terdapat dalam formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dari setiap TPS. Oleh karena itu, pada waktu Rapat Pleno tingkat Kecamatan, Panwascam Kecamatan Cempaga Hulu menyatakan tuntutan Pemohon tidak berdasar sehingga PPK Kecamatan Cempaga Hulu tidak bisa memenuhi permintaan Saksi Pemohon. Keterangan selengkapnya dari PPK Kecamatan Cempaga Hulu (**Bukti T-22**).

98. Dalil Pemohon mengenai cacat pengisian blanko C1 oleh Petugas KPPS di 2 TPS adalah tidak jelas atau obscur karena Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana kesalahan pengisian C1 tersebut terjadi. Kalaupun benar terdapat kesalahan administrasi pengisian C1, maka kesalahan tersebut tidak berhubungan dengan hasil perolehan suara Pasangan Calon melainkan kesalahan pencatatan data administrasi pemilihan dimana jika terdapat kesalahan akan dikoreksi pada waktu Rapat Pleno tingkat Kecamatan yang hasilnya dituangkan ke dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan.
99. Dalil Pemohon mengenai data pengguna hak pilih disabilitas tidak masuk dalam hitungan di 5 TPS adalah dalil yang tidak jelas atau obscur karena Pemohon tidak menyebutkan TPS mana saja kejadiannya. Data pengguna hak pilih disabilitas sebagaimana terdapat pada halaman 1 memang tidak termasuk ke dalam bagian yang dijumlahkan pada bagian pengguna hak pilih karena sebelumnya sudah masuk pada data Pemilih. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan.
100. Dalil Pemohon mengenai adanya 31 orang pengguna hak pilih yang tidak masuk dalam hitungan surat suara yang digunakan yang terjadi di 4 TPS adalah dalil yang tidak jelas atau obscur karena Pemohon tidak menyebutkan di TPS mana saja kejadiannya. Terhadap perbedaan data

pengguna hak pilih dan data surat suara yang digunakan akan dikoreksi pada waktu Rapat Pleno tingkat Kecamatan yang disaksikan oleh semua saksi Pasangan Calon dan Panwascam Kecamatan Cempaga Hulu. Sebagaimana terdapat dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

101. Dalil Pemohon mengenai salinan C1 yang ditulis oleh para saksi di seluruh TPS yang ada di MB. Ketapang dan Antang Kalang adalah dalil yang tidak jelas karena pada sub judul yang dipersoalkan adalah kasus yang terjadi di Kecamatan Cempaga Hulu. Dalil Pemohon tersebut untuk kasus di Kecamatan MB. Ketapang dan Kecamatan Antang Kalang sudah dibahas pada bagian sebelumnya. Sedangkan untuk di Kecamatan Cempaga Hulu karena tidak di dalilkan oleh Pemohon tidak bisa ditanggapi oleh Termohon. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan.
102. Dalil Pemohon mengenai adanya saksi Pemohon yang tidak mau menandatangani Berita Acara Rapat Pleno Kecamatan adalah merupakan hak Pemohon. Begitu pula dengan Saksi dari Pasangan Calon lainnya yang tidak mau menandatangani Berita Acara adalah merupakan hak dari yang bersangkutan. Akan tetapi kejadian tersebut tidak mengubah keabsahan Berita Acara yang sudah dibuat oleh PPK Kecamatan Cempaga Hulu. Selain itu, pada waktu Rapat Pleno tingkat Kecamatan tidak ada laporan, temuan ataupun rekomendasi dari Panwas Kecamatan Cempaga Hulu. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan.
103. Dalil Pemohon yang menyatakan Petugas KPPS membuat pelanggaran yang berimplikasi terhadap perolehan hasil akhir suara Pemohon yang kehilangan suara sebanyak 5.000 suara adalah dalil yang tidak jelas atau obscuur karena Pemohon tidak menguraikan darimana jumlah 5.000 suara tersebut berasal, berapa kehilangan suara Pemohon dari setiap TPS yang dipersoalkan dan di TPS mana saja terdapat kejadian pengurangan suara Pemohon. Apalagi terhadap tuduhan berkurangnya suara Pemohon sebanyak 5.000 suara tidak ada laporan, temuan, atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten

Kotawaringin Timur ataupun jajarannya. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

IV. Perhitungan Perolehan Suara Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur*)

104. Bahwa **dalil** Pemohon pada angka 125 sampai dengan angka 126 halaman 31 sampai dengan halaman 32 mengenai perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk masing-masing Pasangan Calon adalah dalil yang tidak jelas atau obscuur karena Pemohon pada pokoknya menetapkan perolehan suaranya sebanyak 52.161 dan Pihak Terkait 48.536 tanpa menguraikan darimana perolehan suara tersebut didapatkan. Pemohon tidak menguraikan berapa perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon di 17 Kecamatan yang ada di Kotawaringin timur. Seharusnya Pemohon menampilkan tabel perolehan suara di masing-masing Kecamatan pada 17 kecamatan yang ada di Kotawaringin Timur. Pemohon seharusnya menguraikan juga berapa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dari semua TPS pada setiap Kecamatan. Akan tetapi, Pemohon ternyata hanya menampilkan perolehan suara akhir masing-masing Pasangan Calon pada tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalil Pemohon yang menyebutkan selisih suara antara Pasangan Calon Nomor 2, Nomor 4, dan Nomor 3 dengan Pasangan Calon Nomor 1 adalah dalil yang tidak jelas karena perolehan suara tersebut merujuk pada tabel perolehan suara yang dibuat oleh Pemohon tanpa jelas sumber datanya dan bagaimana cara perhitungannya. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai perolehan suara masing-masing Paslon dan selisih perolehan suara antara masing-masing Paslon adalah dalil yang tidak jelas (*obscuur*) dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.

C. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 213/PL.02-6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020.
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Halikinnor, S.H., M.H. dan Irawati, S.Pd.	56.536
2.	Hj. Suprianti Rambat dan Muhammad Arsyad, S.Ag.	44.105
3.	Drs. H.M. Taufiq Mukri, S.H., M.H. dan H. Supriandi MT., S.Sos.	20.353
4.	Muhammad Rudini Darwan Ali dan H.Samsudin, S.Pd.I.	47.161
JUMLAH SUARA SAH		168.155

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-23, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Kumpulan Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur:
 1. Nomor 172/PL.02.3-Kpt/6202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;
 2. Nomor 173/PL.02.3-Kpt/6202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020;

2. Bukti T-2 : Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 213/PL.02.6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020;
3. Bukti T-3 : Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 beserta Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/15146/Dukcapil tanggal 23 Desember 2020, perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2020;
4. Bukti T-4 : Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 470/1008/Disdukcapil/XI/2020 tertanggal 23 November 2020, perihal Pengumuman;
5. Bukti T-5 : Surat Camat Mentawa Baru Ketapang Nomor 100/320/MBK-PEM/XI/2020, tertanggal 24 November 2020, perihal Pengumuman;
6. Bukti T-6 : Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 470/028/Disdukcapil/2021, tertanggal 8 Januari 2021, perihal Penyampaian Data;
7. Bukti T-7 : Formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK;
8. Bukti T-8 : Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten –KWK;
9. Bukti T-9 : Formulir Model D.Daftar Hadir Kabupaten-KWK;
10. Bukti T-10 : Kumpulan Bukti Pelaksanaan Bimbingan Teknis berjenjang di Kabupaten Kotawaringin Timur, berupa:
 1. Instruksi Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penggunaan SIREKAP Kepada PPS dan PPK;
 2. Laporan Bimbingan Teknis Tungsura KPU Kabupaten Kotawaringin Timur berupa Daftar Hadir, Dokumentasi Foto Kegiatan, dan Undangan;
 3. Laporan Bimbingan Teknis Tungsura di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang berupa Daftar Hadir, Dokumentasi

Foto Kegiatan, dan Undangan;

4. Laporan Bimbingan Teknis Tungsura di Kecamatan Cempaga Hulu berupa Daftar Hadir, Dokumentasi Foto Kegiatan, dan Undangan;
 5. Laporan Bimbingan Teknis Tungsura di Kecamatan Antang Kalang berupa Daftar Hadir, Dokumentasi Foto Kegiatan, dan Undangan;
 6. Buku Panduan PPK – Panduan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan;
 7. Buku Panduan KPPS – Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Protokol Kesehatan Serta Penggunaan SIREKAP di Tingkat TPS;
11. Bukti T-11 : Surat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 0188/SET-02/I/2021, tertanggal 20 Januari 2021, perihal Hasil Verifikasi Administrasi, beserta Lampiran;
 12. Bukti T-12 : Surat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0189/SET-02/I/2021, tertanggal 20 Januari 2021, perihal Hasil Verifikasi Administrasi, beserta Lampiran;
 13. Bukti T-13 : Surat Keputusan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Nomor 186/PL.02.1-Kpt/6202/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 beserta dokumen pendukung;
 14. Bukti T-14 : Surat Keterangan dari PPK Kecamatan Mentawa Baru Ketapang;
 15. Bukti T-15 : Kumpulan Formulir Model:
 - a. D.Hasil Kecamatan-KWK;
 - b. D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK;
dan
 - c. D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK.

Untuk Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur;

16. Bukti T-16 : Kumpulan Surat Keterangan dari KPPS di TPS-TPS di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, sebagai berikut:

1. TPS 02 Desa Pelangsian;
2. TPS 05 Desa Pelangsian;
3. TPS 07 Desa Pelangsian;
4. TPS 09 Desa Pelangsian;
5. TPS 23 Kelurahan Mentawa Baru Hilir;
6. TPS 24 Kelurahan Mentawa Baru Hilir;
7. TPS 26 Kelurahan Mentawa Baru Hilir;
8. TPS 27 Kelurahan Mentawa Baru Hilir;
9. TPS 33 Kelurahan Mentawa Baru Hilir;
10. TPS 43 Kelurahan Mentawa Baru Hilir;
11. TPS 15 Kelurahan Sawahan;
12. TPS 06 Kelurahan Ketapang;
13. TPS 09 Kelurahan Ketapang;
14. TPS 12 Kelurahan Ketapang;
15. TPS 13 Kelurahan Ketapang;
16. TPS 14 Kelurahan Ketapang;
17. TPS 17 Kelurahan Ketapang;
18. TPS 34 Kelurahan Ketapang;
19. TPS 36 Kelurahan Ketapang;
20. TPS 42 Kelurahan Ketapang;
21. TPS 47 Kelurahan Ketapang;
22. TPS 49 Kelurahan Ketapang;
23. TPS 03 Kelurahan Pasir Putih;
24. TPS 04 Kelurahan Pasir Putih;
25. TPS 05 Kelurahan Pasir Putih;
26. TPS 06 Kelurahan Pasir Putih;
27. TPS 07 Kelurahan Pasir Putih;
28. TPS 08 Kelurahan Pasir Putih;
29. TPS 09 Kelurahan Pasir Putih;
30. TPS 01 Kelurahan Telaga Baru;

17. Bukti T-17 : Kumpulan Formulir Model C.Hasil-KWK dari beberapa TPS di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, sebagai berikut:

1. TPS 02 Desa Pelangsian;
2. TPS 04 Desa Pelangsian;
3. TPS 05 Desa Pelangsian;
4. TPS 07 Desa Pelangsian;
5. TPS 09 Desa Pelangsian;
6. TPS 01 Kelurahan Mentawa Baru Hilir;
7. TPS 02 Kelurahan Mentawa Baru Hilir;
8. TPS 03 Kelurahan Mentawa Baru Hilir;
9. TPS 08 Kelurahan Mentawa Baru Hilir;
10. TPS 10 Kelurahan Mentawa Baru Hilir;
11. TPS 11 Kelurahan Mentawa Baru Hilir;
12. TPS 15 Kelurahan Mentawa Baru Hilir;
13. TPS 17 Kelurahan Mentawa Baru Hilir;
14. TPS 19 Kelurahan Mentawa Baru Hilir;
15. TPS 22 Kelurahan Mentawa Baru Hilir;
16. TPS 23 Kelurahan Mentawa Baru Hilir;
17. TPS 24 Kelurahan Mentawa Baru Hilir;
18. TPS 26 Kelurahan Mentawa Baru Hilir;
19. TPS 27 Kelurahan Mentawa Baru Hilir;
20. TPS 28 Kelurahan Mentawa Baru Hilir;
21. TPS 29 Kelurahan Mentawa Baru Hilir;
22. TPS 30 Kelurahan Mentawa Baru Hilir;
23. TPS 33 Kelurahan Mentawa Baru Hilir;
24. TPS 37 Kelurahan Mentawa Baru Hilir;
25. TPS 39 Kelurahan Mentawa Baru Hilir;
26. TPS 42 Kelurahan Mentawa Baru Hilir;
27. TPS 43 Kelurahan Mentawa Baru Hilir;
28. TPS 44 Kelurahan Mentawa Baru Hilir;
29. TPS 45 Kelurahan Mentawa Baru Hilir;
30. TPS 46 Kelurahan Mentawa Baru Hilir;
31. TPS 15 Kelurahan Sawahan;

32. TPS 16 Kelurahan Sawahan;
33. TPS 01 Kelurahan Mentawa Baru Hulu;
34. TPS 04 Kelurahan Mentawa Baru Hulu;
35. TPS 06 Kelurahan Mentawa Baru Hulu;
36. TPS 09 Kelurahan Mentawa Baru Hulu;
37. TPS 11 Kelurahan Mentawa Baru Hulu;
38. TPS 16 Kelurahan Mentawa Baru Hulu;
39. TPS 01 Kelurahan Ketapang;
40. TPS 05 Kelurahan Ketapang;
41. TPS 06 Kelurahan Ketapang;
42. TPS 07 Kelurahan Ketapang;
43. TPS 09 Kelurahan Ketapang;
44. TPS 10 Kelurahan Ketapang;
45. TPS 11 Kelurahan Ketapang;
46. TPS 12 Kelurahan Ketapang;
47. TPS 13 Kelurahan Ketapang;
48. TPS 14 Kelurahan Ketapang;
49. TPS 16 Kelurahan Ketapang;
50. TPS 17 Kelurahan Ketapang;
51. TPS 20 Kelurahan Ketapang;
52. TPS 21 Kelurahan Ketapang;
53. TPS 24 Kelurahan Ketapang;
54. TPS 28 Kelurahan Ketapang;
55. TPS 30 Kelurahan Ketapang;
56. TPS 31 Kelurahan Ketapang;
57. TPS 33 Kelurahan Ketapang;
58. TPS 34 Kelurahan Ketapang;
59. TPS 35 Kelurahan Ketapang;
60. TPS 36 Kelurahan Ketapang;
61. TPS 37 Kelurahan Ketapang;
62. TPS 38 Kelurahan Ketapang;
63. TPS 40 Kelurahan Ketapang;
64. TPS 42 Kelurahan Ketapang;

- 65. TPS 47 Kelurahan Ketapang;
 - 66. TPS 49 Kelurahan Ketapang;
 - 67. TPS 50 Kelurahan Ketapang;
 - 68. TPS 03 Kelurahan Pasir Putih;
 - 69. TPS 04 Kelurahan Pasir Putih;
 - 70. TPS 05 Kelurahan Pasir Putih;
 - 71. TPS 06 Kelurahan Pasir Putih;
 - 72. TPS 07 Kelurahan Pasir Putih;
 - 73. TPS 08 Kelurahan Pasir Putih;
 - 74. TPS 09 Kelurahan Pasir Putih;
 - 75. TPS 11 Kelurahan Pasir Putih;
 - 76. TPS 12 Kelurahan Pasir Putih;
 - 77. TPS 02 Kelurahan Eka Bahurui;
 - 78. TPS 01 Kelurahan Telaga Baru;
18. Bukti T-18 : Surat Keterangan dari PPK Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur;
19. Bukti T-19 : Surat Keterangan dari KPPS TPS 03, Desa Tumbang Kalang pada Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
20. Bukti T-20 : Kumpulan Formulir Model:
- a. D.Hasil Kecamatan-KWK;
 - b. D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK;
 - dan
 - c. D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK.
- beserta surat mandat Pasangan Calon
Untuk Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur;
21. Bukti T-21 : Formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS 03, Desa Tumbang Kalang di Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur (DPT, DPPh, DPTb);
22. Bukti T-22 : Surat Keterangan dari PPK Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur;

23. Bukti T-23 : Kumpulan Formulir Model:
- a. D.Hasil Kecamatan-KWK;
 - b. D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK;
dan
 - c. D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK.
- Untuk Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan keterangan tertulis dan menyampaikan dalam persidangan Mahkamah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Dengan selisih Perolehan Suara 5,58%, Permohonan Jauh dari Ambang Batas, sedangkan Pelanggaran yang Didalilkan Tidak Signifikan Mempengaruhi Keterpilihan Pasangan Calon

- 1.1. Bahwa meskipun dalam Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak 2020 tidak diatur persyaratan *legal standing* atau kedudukan hukum pemohon dengan menggunakan ukuran perolehan suara, namun khusus dalam perkara *a quo, in casu* dalam permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 ini, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan konfigurasi perolehan suara keempat pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 213/PL.02.6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 (**Bukti PT-3**) sebagai berikut:

No Urut & Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
1. H. Halikinnor, S.H., M.M. – Irawati, S.Pd. (Pihak Terkait)	56.536	33,62
2. Hj. Suprianti Rambat – Muhammad Arsyad, S.Ag.	44.105	26,23
3. Drs. H.M. Taufiq Mukri, S.H., M.H. – H. Supriandi MT, S.Sos.	20.353	12,10
4. Muhammad Rudini Darwan Ali – H. Samsudin, S.Pd.I. (Pemohon)	47.161	28,05
Jumlah Suara Sah	168.155	100,00

1.2. Bahwa tabulasi perolehan suara tersebut menunjukkan fakta hukum: **pertama**, Pemohon berada pada peringkat kedua dari empat pasangan calon, dengan selisih angka dengan Pihak Terkait mencapai sejumlah **9.375 suara** atau setara dengan **5,58%**. Sekalipun belum sampai pada pembuktian tentang substansi perselisihan, namun dengan angka selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang mencapai 5,58% teramat jauh jaraknya dari ambang batas 1,5% (jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 415.702 jiwa), sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan dalam permohonan tidak signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon.

Fakta hukum yang **kedua**, dengan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak **56.536 suara** atau mencapai **33,62%**, maka klaim Pemohon dalam posita angka 16 halaman 7 yang mengklaim atau mengaku memperoleh suara yang semestinya sebanyak **52.161 suara**, menunjukkan bahwa permohonan *a quo* tidak signifikan merubah konfigurasi perolehan suara dan/atau tidak signifikan menggeser posisi Pihak Terkait dari peringkat pertama peraih suara terbanyak.

1.3. Bahwa atas dasar kedua fakta hukum tersebut, maka argumentasi Pihak Terkait beralasan menurut hukum, sehingga terdapat dasar hukum yang kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

2. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

2.1. Bahwa mencermati permohonan angka 17 halaman 7-8 yang pada pokoknya menyatakan:

“KPPS Tidak Menjalankan Prosedur Pemilihan Sebagaimana Mestinya yang Menyebabkan Ketidaksesuaian Data Sehingga Mengakibatkan Pengurangan Suara Pemohon dan/atau Penambahan Suara Bagi Pasangan Calon Lain”, dan “Banyaknya Pemilih yang Tidak Memiliki Surat Undangan (Form C6) Melakukan Pencoblosan dengan Hanya Menggunakan KTP dengan Sengaja Tidak Dicatatkan dalam Daftar Hadir Pemilih oleh Petugas Sehingga Berpotensi Terdapat Pemilih Tidak Sah Sebanyak 5.633 orang”.

Maka, dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, sebenarnya sangat jelas masuk kategori pelanggaran dalam proses pemilihan yang oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah didesain mekanisme penyelesaian dan kewenangan lembaga untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan Pasal 134 – Pasal 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur penyelesaian pelanggaran sesuai dengan jenis-jenis pelanggaran pemilihan sebagai berikut: (a) pelanggaran administrasi pemilihan; (b) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan (c) tindak pidana pemilihan.

Untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan umum. Selain itu, terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan yang bisa berujung pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sampai dengan Mahkamah Agung RI;

- 2.2. Bahwa mencermati dalil Pemohon yang tidak menerangkan dalam posita permohonannya dengan menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, terutama mengenai kesalahan penghitungan yang terjadi pada tingkat mana, tempatnya dimana, dan berapa bertambah atau berkurang dari yang semestinya. Namun Pemohon dalam posita permohonannya hanya mendasarkan pada asumsi-asumsi, karena tidak dapat menunjukkan secara pasti asal-muasal suara yang digelembungkan dan dikurangi;
- 2.3. Bahwa mencermati dalil permohonan Pemohon *a quo* terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum, dimana apa yang dimintakan oleh Pemohon dalam petitumnya tidak menguraikan secara mendalam pada bagian posita permohonan. Pemohon dalam posita permohonannya, mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran, namun

bersifat asumtif.

Bahkan, antara posita dengan petitum saling kontradiksi dimana pada petitum angka 3 Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang benar benar menurut Pemohon. Tetapi pada sisi lain sebagaimana petitum angka 5, Pemohon meminta untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Kotawaringin Timur atau di 79 TPS yang tersebar di 7 Desa/Kelurahan. Namun pada petitum angka 6 Pemohon meminta agar Termohon melakukan penghitungan ulang di seluruh TPS Kabupaten Kotawaringin Timur atau di 79 TPS yang tersebar di 7 desa/kelurahan;

Dengan demikian, dasar-dasar alasan-alasan eksepsi yang diajukan beralasan menurut hukum, sehingga Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memutus dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang dituduhkan Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut harus dikesampingkan atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang

dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;

5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020;
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 15 Desember 2020 karena kecurangan-kecurangan yang mengurangi perolehan suara Pemohon secara massif, dengan ini Pihak Terkait menyampaikan bantahan sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa tentang terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 5.000 suara, sehingga perolehan suara Pemohon yang seharusnya adalah sebanyak 52.161 suara, merupakan dalil yang tidak sesuai fakta hukum yang sebenarnya. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas di TPS mana terjadinya pengurangan suara Pemohon, dan berapa jumlah suara yang dikurangi di masing-masing TPS, serta bagaimana cara dan/atau proses terjadinya pengurangan suara, sehingga berakibat suara Pemohon menjadi berkurang dengan jumlah yang tidak sedikit : 5.000 suara;
 - 6.2. Bahwa Pemohon mengklaim terjadi pengurangan sebanyak 5.000 suara hanya mendasarkan pada penghitungan manual yang dilakukan oleh Tim Pemohon tanpa didukung alat bukti formulir-formulir resmi yang diterbitkan Termohon.
 Secara faktual bahwa proses pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam pelaksanaannya diawasi

oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kotawaringin Timur serta masyarakat luas;

6.3. Bahwa oleh karenanya dalil-dalil kecurangan sebagaimana dikemukakan Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 yang merugikan perolehan suara Pemohon secara masif, menurut Pihak Terkait jauh dari fakta dan tidak beralasan menurut hukum dengan bantahan sebagai berikut:

7.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan yang menyatakan KPPS tidak menjalankan prosedur pemilihan sebagaimana mestinya yang menyebabkan ketidaksesuaian data sehingga mengakibatkan pengurangan suara Pemohon dan/atau penambahan suara bagi pasangan calon lain pada halaman 8 sampai dengan 24, dalil tersebut tidak berdasarkan fakta dan tidak beralasan menurut hukum. Tidak beralasan menurut hukum, karena dalam permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan secara detil kapan, dimana, siapa, dan bagaimana, pelanggaran tersebut terjadi. Dengan demikian Pemohon gagal membangun konstruksi hubungan kausalitas antara pelanggaran yang dituduhkan dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon;

7.2. Bahwa terkait dengan dalil yang menyatakan banyak ditemukan fakta di beberapa TPS Kabupaten Kotawaringin Timur yang tidak menjalankan peraturan secara benar sebagai bentuk kesengajaan yang dibuat untuk menutupi suatu tindakan yang disengaja untuk mengacaukan perhitungan suara dan jelas sangat merugikan Pemohon, hal tersebut pun tidak benar dan tidak didukung dengan fakta hukum. Terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, dapat Pihak Terkait bantah dengan uraian per-desa/kelurahan sebagai berikut :

7.3. Dalil pelanggaran di **Desa Pelangsian Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.**

7.3.1. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pemilih yang tidak jelas pada TPS 02, TPS 05, TPS 07 dan ditemukan fakta

terdapat pengguna pindah memilih tidak ditunjukkan kepada para saksi paslon pada TPS 09 Desa Pelangsian;

7.3.2. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena Pemilih pada seluruh TPS dimaksud merupakan pemilih yang mempunyai hak untuk memilih, baik yang menggunakan DPPh maupun DPTb. Merupakan fakta hukum, bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS tersebut berlangsung aman, lancar, dan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, juklak, dan juknis. Hal ini dibuktikan dari tidak adanya catatan kejadian khusus atau bukti keberatan yang disampaikan Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kelurahan/Desa atau pengawas TPS. Hal ini dapat dibuktikan seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT-4.1, PT-4.2, PT-4.3, PT-4.4, PT-4.5**).

7.4. Dalil pelanggaran di **Desa Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang**.

Bahwa sesuai dengan data wilayah di Kabupaten Kotawaringin Timur tidak terdapat nama Desa Mentawabaru Hilir, yang ada adalah Kelurahan Mentawa Baru Hilir, sehingga dalil permohonan yang menyatakan terjadi pelanggaran di desa tersebut menjadi *error in objecto*. Hal tersebut terbukti bahwa Pemohon tidak fokus dan tidak mengetahui atau mengerti nama-nama desa/kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur (**Bukti PT-5**). Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* menurut hukum harus diabaikan atau dikesampingkan;

7.5. Dalil pelanggaran di **Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang**

Tentang 55 (lima puluh lima) pengguna KTP yang tidak ada didaftar hadir, dengan alasan saat cokolit baru selesai dan ditemukan KTP Pemilih tidak berdomisili atas nama Rina Andriani. Selain itu, dalil tentang adanya kesalahan penulisan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada TPS 15 Kelurahan Sawahan Kecamatan

Mentawa Baru Ketapang sebagai dugaan adanya indikasi mobilisasi massa pemilih menggunakan KTP. Sementara itu, pada TPS 16 Kelurahan Sawahan terdapat ketidakakuratan KPPS dalam penulisan C1, yang berakibat fatal dalam kolom lainnya. Dalil-dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena Pemilih pada seluruh TPS *a quo* merupakan pemilih yang mempunyai hak untuk memilih baik yang menggunakan DPPh maupun DPTb;

7.6. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS *a quo* berlangsung aman, lancar, dan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, juklak, dan juknis. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya catatan kejadian khusus atau bukti keberatan yang disampaikan Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kelurahan/Desa atau pengawas TPS. Hal ini dapat dibuktikan seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT-6.1, PT-6.2**);

7.7. Dalil pelanggaran di **Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang**

7.7.1. Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan terjadi kesalahan penulisan pada kolom data pemilih, data pengguna hak pilih, dan data pengguna surat suara dalam formulir Model C. Hasil Salinan-KWK di Kelurahan Mentawa Baru Hulu. Dalil tersebut tidak beralasan hukum, karena penulisan telah sesuai dan hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya catatan kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi Pemohon pada saat penghitungan di tingkat TPS. Dalam hal terdapat keberatan dan diajukan pada tingkat TPS, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Ketua KPPS seketika itu akan melakukan pembetulan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal serta membubuhkan paraf pada kata atau angka. Incasu aquo, tidak ada keberatan dan tidak ada pembetulan;

- 7.7.2. Bahwa selain itu, Pemohon juga mendalilkan formulir A5 tidak ada di dalam kotak suara yang sudah disegel, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Darimana Pemohon mengetahui formulir tersebut tidak ada dalam kotak suara, sedangkan kotak suara dalam kondisi tertutup dan tersegel. Hal tersebut menunjukkan fakta dalil Pemohon *a quo* bersifat mengada-ada;
- 7.7.3. Bahwa merupakan fakta hukum, bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS *a quo* berlangsung aman, lancar, dan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, juklak, dan juknis. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya catatan kejadian khusus atau bukti keberatan yang disampaikan saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kelurahan/Desa atau pengawas TPS. Hal ini dapat dibuktikan seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT-7.1, PT-7.2, PT-7.3, PT-7.4, PT-7.5, PT-7.6**);
- 7.8. Dalil pelanggaran di **Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang**
- 7.8.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 11 s.d.12 angka 46 s.d. 60 yang pada pokoknya menyatakan terjadi kesalahan penulisan pada kolom data pemilih, data pengguna hak pilih dan data pengguna surat suara dalam formulir Model C. Hasil Salinan-KWK di Kelurahan Mentawa Baru Hilir. Dalil tersebut tidak benar, karena jika terdapat ketidaksesuaian dalam pengisian atau terjadi salah penulisan dalam formulir Model C. Hasil Salinan-KWK, maka saksi Pemohon di tingkat TPS akan menyampaikan keberatan kepada KPPS. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Ketua KPPS seketika itu juga melakukan pembetulan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal serta membubuhkan paraf pada kata atau angka;

7.8.2. Bahwa merupakan fakta hukum, proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS *a quo* berlangsung aman, lancar dan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juklak dan juknis. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya catatan kejadian khusus atau keberatan yang disampaikan saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kelurahan/Desa atau pengawas TPS. Hal ini dapat dibuktikan seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT-8.1, PT-8.2, PT-8.3, PT-8.4, PT-8.5, PT-8.6, PT-8.7, PT-8.8, PT-8.9, PT-8.10, PT-8.11, PT-8.12, PT-8.13, PT-8.14, PT-8.15**).

7.9. Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

7.9.1. Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan terjadi kesalahan penulisan pada kolom data pemilih, data pengguna hak pilih, dan data pengguna surat suara dalam formulir Model C. Hasil Salinan-KWK di Kelurahan Ketapang. Dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum. Sebab, jika terdapat ketidaksesuaian dalam pengisian atau terjadi salah penulisan dalam formulir model C. Hasil Salinan-KWK seharusnya saksi Pemohon di tingkat TPS menyampaikan keberatan kepada KPPS dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Ketua KPPS seketika itu juga melakukan pembetulan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal serta membubuhkan paraf pada kata atau angka;

7.9.2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ditemukannya KTP Pemilih tidak wajar dalam waktu 1 jam (12-13.00 WIB) pada TPS 42, TPS 47 dan TPS 49 Kelurahan Ketapang merupakan dalil yang tidak beralasan hukum. Bahwa Pemilih pada seluruh TPS *a quo* merupakan pemilih yang mempunyai hak untuk memilih, baik yang menggunakan DPT, DPPh maupun DPTb. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf g PKPU 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diatur bahwa :

“Pemilih yang terdaftar dalam DPTb memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara Berakhir, dan apabila surat suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat”.

Artinya pada seluruh TPS yang Pemohon dalilkan tidak ada permasalahan hukum;

- 7.9.3. Bahwa merupakan fakta hukum, proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS *a quo* berlangsung aman, lancar, dan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, juklak dan juknis. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya catatan kejadian khusus atau bukti keberatan yang disampaikan Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kelurahan/ Desa atau Pengawas TPS. Hal ini dapat dibuktikan seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT-9.1, PT-9.2, PT-9.3, PT-9.4, PT-9.5, PT-9.6, PT-9.7, PT-9.8, PT-9.9, PT-9.10, PT-9.11, PT-9.12, PT-9.13, PT-9.14, PT-9.15, PT-9.16, PT-9.17, PT-9.18, PT-9.19, PT-9.20, PT-9.21, PT-9.22, PT-9.23, PT-9.24, PT-9.25, PT-9.26, PT-9.27, PT-9.28, PT-9.29**);

7.10. Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

Bahwa Pemohon mendalilkan ditemukan KTP Pemilih dan Pemilihan Pindahan yang tidak bisa dibuktikan dengan lampiran copy KTP dan daftar hadir di TPS 03, TPS 07, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 08, TPS 09, TPS 11, TPS 12 Kelurahan Pasir Putih merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, bersifat asumptif dan menduga-duga.

Merupakan fakta hukum, bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS *a quo* berlangsung aman, lancar, dan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, juklak, dan juknis. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya catatan kejadian khusus atau bukti keberatan yang disampaikan Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS. Hal ini dapat dibuktikan seluruh saksi pasangan

calon menandatangani Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT-10.1, PT-10.2, PT-10.3, PT-10.4, PT-10.5, PT-10.6, PT-10.7, PT-10.8, PT-10.9**);

7.11. Kelurahan Eka Bahurui Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

7.11.1. Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan terjadi kesalahan penulisan pada kolom data pemilih dan data pengguna hak pilih di Kelurahan Eka Bahurui. Dalil tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam pengisian atau terjadi salah penulisan dalam formulir Model C. Hasil Salinan-KWK maka saksi Pemohon di tingkat TPS menyampaikan keberatan kepada KPPS dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Ketua KPPS seketika itu juga melakukan pembetulan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal serta membubuhkan paraf pada kata atau angka;

7.11.2. Bahwa merupakan fakta hukum, bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS *a quo* berlangsung aman, lancar, dan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, juklak, dan juknis. Hal ini dibuktikan dilihat dari tidak adanya catatan kejadian khusus atau bukti keberatan yang disampaikan Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS. Hal ini dapat dibuktikan seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT-11.1**);

7.12. Kelurahan Telaga Baru Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

7.12.1. Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan terjadi kesalahan penulisan pada kolom data pemilih dan data pengguna hak pilih di Kelurahan Ekabahurui. Dalil tersebut tidak benar, karena dalam hal terdapat ketidaksesuaian atas pengisian atau terjadi salah penulisan dalam formulir Model C. Hasil Salinan-KWK, maka saksi Pemohon di tingkat TPS menyampaikan

keberatan kepada KPPS dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Ketua KPPS seketika itu juga melakukan pembetulan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal serta membubuhkan paraf pada kata atau angka;

7.12.2. Bahwa merupakan fakta hukum, bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS *a quo* berlangsung aman, lancar dan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, juklak dan juknis. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya catatan kejadian khusus atau bukti keberatan yang disampaikan Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS. Hal ini dapat dibuktikan seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT-12.1**);

7.12.3. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, terbukti apa yang didalilkan Pemohon hanyalah bersifat administratif yang tidak berkorelasi dengan komposisi perolehan suara.

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai banyaknya pemilih yang tidak menggunakan surat undangan (Form C6) melakukan pencoblosan dengan hanya menggunakan KTP yang dengan sengaja tidak dicatatkan dalam Daftar Hadir Pemilih sehingga berpotensi terdapat pemilih tidak sah sebanyak 5.633 orang. Menurut Pihak Terkait dalil tersebut tidak benar, karena pada saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS se-Kecamatan Kotawaringin Timur tidak ada saksi Pemohon maupun saksi paslon lain yang mengisi dan menandatangani formulir keberatan yang khusus disediakan untuk itu, termasuk pula tidak ada catatan kejadian khusus dari Pengawas Desa/Kelurahan atau Pengawas TPS mengenai kasus pemilih yang memilih atau mencoblos tidak membawa atau menggunakan surat undangan. Perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa formulir C6 bukanlah syarat untuk dapat memilih/mencoblos, sehingga tidak ada masalah jika pemilih tidak membawa formulir C6 atau bahkan belum menerima formulir C6.

Formulir C6 merupakan pemberitahuan pemilih untuk mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang memuat informasi mengenai nama pemilih dan keterdaftaran nama pemilih di TPS.

Selama namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap namun Pemilih tersebut berdomisili sesuai lokasi TPS, maka pemilih tersebut dapat memilih/mencoblos di TPS tersebut sepanjang surat suara masih tersedia yang terpenting pemilih tersebut dapat menunjukkan identitasnya kepada KPPS.

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

9. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pemilih yang tidak menggunakan surat undangan secara massif terjadi pada Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kecamatan Antang Kalang dan Kecamatan Cempaga Hulu, adalah tidak benar. Terhadap dalil-dalil tersebut, Pihak Terkait membantah sebagai berikut:

9.1. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

- 9.1.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait adanya indikasi dugaan pelanggaran dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan di tingkat TPS se-Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan atas dugaan peristiwa tersebut Pemohon melalui Tim Pemenangannya atas nama Harry Kuswanto telah melaporkan dugaan pelanggaran *a quo* kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Laporan Nomor 010/PL/PB/ Kab/21.09/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020.

Bersamaan dengan laporan tersebut, Pemohon juga menyampaikan adanya dugaan kecurangan, yang tidak jelas terjadi kecurangan apa, di TPS mana dan meminta kepada PPK untuk dapat membuka kotak suara dan mencocokkan data fisik dengan data Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK.

Menurut Pihak Terkait dalil-dalil Pemohon tersebut tidak benar, sebab Pemilih pada seluruh TPS tersebut merupakan

pemilih yang mempunyai hak untuk memilih baik yang menggunakan DPPh maupun DPTb. Merupakan fakta hukum, bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS tersebut berlangsung aman, lancar dan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, juklak dan juknis. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya catatan kejadian khusus atau bukti keberatan yang disampaikan Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kelurahan/Desa atau pengawas TPS. Hal ini dapat dibuktikan seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK **(Bukti PT-13)**;

9.1.2. Bahwa berdasarkan Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur atas Laporan Nomor 010/Reg/LP/PB/Kab/21.09/XII/2020 yang diumumkan melalui status laporan untuk peristiwa hukum tanggal 9 Desember 2020 yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara tidak dapat ditindaklanjuti karena sudah melebihi batas waktu penyampaian laporan.

9.1.3. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

9.2. Kecamatan Antang Kalang

9.2.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait adanya dugaan pelanggaran yang bersifat administratif dalam pelaksanaan pemilihan di tingkat TPS se-Kecamatan Antang Kalang mengenai beberapa hal:

Formulir C. Hasil Salinan-KWK yang disalin sendiri oleh para saksi, KPPS hanya menyebutkan jumlah pemilih yang menggunakan E-KTP dan pemilih kategori pindahan, KPPS tidak memberikan form keberatan, pemilih tidak terdaftar dalam DPT dapat memilih menggunakan E-KTP, jumlah surat suara yang tidak sah se-Kecamatan Antang Kalang mencapai 367 yang diduga dimobilisasi untuk kepentingan tertentu.

Pemohon melalui Tim Pemenangannya atas nama Sunaji Paris Hady dan Gusti Kapsul Anwar telah melaporkan dugaan pelanggaran *a quo* kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Laporan Nomor 013/PL/PB/Kab/21.09/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020.

Bersamaan dengan laporan tersebut, Pemohon juga menyampaikan adanya dugaan kecurangan, namun laporan tersebut tidak jelas terjadi kecurangan apa, di TPS mana dan tidak disertai alasan apa meminta kepada PPK untuk membuka kotak suara dan mencocokkan data fisik dengan data Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK,

Dalil-dalil Pemohon tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur.

Lagipula bahwa Pemilih pada seluruh TPS *a quo* merupakan pemilih yang mempunyai hak untuk memilih, baik yang menggunakan DPPH maupun DPTb.

Merupakan fakta hukum, bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS *a quo* berlangsung aman, lancar dan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, juklak dan juknis. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya catatan kejadian khusus atau bukti keberatan yang disampaikan saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kelurahan/Desa atau pengawas TPS. Hal ini dapat dibuktikan seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT-14**);

- 9.2.2. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur atas Laporan Nomor 013/Reg/LP/PB/Kab/21.09/XII/2020 yang diumumkan melalui status laporan untuk peristiwa 9 Desember 2020 yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara, berstatus : tidak dapat ditindaklanjuti, karena sudah melebihi batas waktu penyampaian laporan. Selain dari pada itu, pada laporan dugaan pelanggaran atas peristiwa tanggal 13 Desember 2020 yang disampaikan

Pemohon, berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dinyatakan tidak memenuhi unsur atau terlapor tidak terbukti melakukan dugaan pelanggaran *a quo* **(Bukti PT-15)**;

- 9.2.3. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka apa yang didalilkan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

9.3. Kecamatan Cempaga Hulu

- 9.3.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait adanya dugaan pelanggaran hasil pemilihan di Kecamatan Cempaga Hulu pada saat Rapat Pleno di Kecamatan Cempaga Hulu mengenai tidak adanya blako A.5 di 34 (tiga puluh empat) TPS, KPPS salah mengisi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK di 2 (dua) TPS, data pengguna hak pilih disabilitas tidak masuk dalam hitungan di 5 (lima) TPS, ditemukan 31 (tiga puluh satu) orang pengguna hak pilih tidak masuk dalam hitungan surat suara yang digunakan yang terjadi di 4 (empat) TPS.

Atas dugaan dugaan pelanggaran tersebut, Pemohon melalui Tim Pemenangannya atas nama Juanda Aditya telah melaporkan dugaan pelanggaran *a quo* kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Laporan Nomor 012/PL/PB/Kab/21.09/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020.

Laporan tersebut tidak berdasarkan hukum karena Pemohon tidak mampu menjelaskan di TPS mana saja blangko A5 tersebut tidak ada, di TPS mana saja KPPS salah mengisi formulir Model C. Hasil Salinan-KWK, di TPS mana saja pilih disabilitas tidak masuk dalam hitungan, di TPS mana saja dan berapa jumlah hak pilih yang tidak masuk dalam hitungan surat suara yang digunakan di masing-masing TPS;

- 9.3.2. Bahwa Pemilih pada seluruh TPS *a quo* merupakan pemilih yang mempunyai pilih. Merupakan fakta hukum, bahwa

proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS *a quo* berlangsung aman, lancar dan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, juklak dan juknis. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya catatan kejadian khusus atau bukti keberatan yang disampaikan Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kelurahan/Desa atau pengawas TPS. Hal ini dapat dibuktikan seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT-16**);

- 9.3.3. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur atas Laporan Nomor 012/Reg/LP/PB/Kab/21.09/XII/2020 yang diumumkan melalui status laporan untuk peristiwa 9 Desember 2020 yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu menetapkan: tidak dapat ditindaklanjuti karena sudah melebihi batas waktu penyampaian laporan.

Atas dasar uraian bantahan dan klarifikasi Pihak Terkait disertai dengan alat bukti yang cukup tersebut di atas, maka Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, lagipula seluruh permasalahan hukum yang didalilkan oleh Pemohon penegakkan hukumnya telah diselesaikan di Bawaslu Kabupaten, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Kontitusi untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 213/PL.02.6-Kpt/6202/KPU-Kab/

XII/2020 tentang Rekapitulasi hasil Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur 2020, bertanggal 15 Desember 2020 pukul 21.55 WIB;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-16, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 172/PL.02.3-Kpt/6202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 tanggal 23 September 2020;
2. Bukti PT-2 : Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 173/PL.02.3-Kpt/6202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 tanggal 24 September 2020;
3. Bukti PT-3 : Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 213/PL.02.6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 berikut Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 15 Desember 2020;
4. Bukti PT-4.1 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02, Desa/Kelurahan Pelangsian, Kecamatan/

- Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
5. Bukti PT-4.2 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05, Desa/Kelurahan Pelangsian, Kecamatan/ Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
 6. Bukti PT-4.3 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07, Desa/Kelurahan Pelangsian, Kecamatan/ Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
 7. Bukti PT-4.4 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 09, Desa/Kelurahan Pelangsian, Kecamatan/ Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
 8. Bukti PT-4.5 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04, Desa/Kelurahan Pelangsian, Kecamatan/ Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
 9. Bukti PT-5 : Data Administrasi Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

10. Bukti PT-6.1 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15, Desa/Kelurahan Sawahan, Kecamatan/ Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
11. Bukti PT-6.2 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16, Desa/Kelurahan Sawahan, Kecamatan/ Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
12. Bukti PT-7.1 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan/Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
13. Bukti PT-7.2 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan/Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK**
14. Bukti PT-7.3 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan/Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten

Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C.**
Hasil Salinan-KWK;

15. Bukti PT-7.4 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 09, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan/Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C.**
Hasil Salinan-KWK;
16. Bukti PT-7.5 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan/Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C.**
Hasil Salinan-KWK;
17. Bukti PT-7.6 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan/Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C.**
Hasil Salinan-KWK;
18. Bukti PT-8.1 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan/Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C.**
Hasil Salinan-KWK;
19. Bukti PT-8.2 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan/Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
20. Bukti PT-8.3 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan/Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
21. Bukti PT-8.4 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 23, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan/Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
22. Bukti PT-8.5 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 24, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan/Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
23. Bukti PT-8.6 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 26, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan/Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**

24. Bukti PT-8.7 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 27, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan/Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
25. Bukti PT-8.8 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 33, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan/Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
26. Bukti PT-8.9 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 39, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan/Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
27. Bukti PT-8.10 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 37, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan/Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
28. Bukti PT-8.11 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 42, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan/Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten

Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C.**
Hasil Salinan-KWK;

29. Bukti PT-8.12 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 43, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan/Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C.**
Hasil Salinan-KWK;
30. Bukti PT-8.13 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 44, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan/Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C.**
Hasil Salinan-KWK;
31. Bukti PT-8.14 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 45, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan/Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C.**
Hasil Salinan-KWK;
32. Bukti PT-8.15 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 46, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan/Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C.**
Hasil Salinan-KWK;
33. Bukti PT-9.1 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan

- Suara (TPS) 01, Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan/
Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil
Salinan-KWK;**
34. Bukti PT-9.2 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan
Suara (TPS) 05, Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan/
Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil
Salinan-KWK;**
35. Bukti PT-9.3 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan
Suara (TPS) 06, Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan/
Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil
Salinan-KWK;**
36. Bukti PT-9.4 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan
Suara (TPS) 07, Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan/
Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil
Salinan-KWK;**
37. Bukti PT-9.5 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan
Suara (TPS) 09, Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan/
Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil
Salinan-KWK;**

38. Bukti PT-9.6 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10, Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan/ Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
39. Bukti PT-9.7 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11, Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan/ Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
40. Bukti PT-9.8 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12, Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan/ Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
41. Bukti PT-9.9 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13, Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan/ Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
42. Bukti PT-9.10 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14, Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan/ Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin

- Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
43. Bukti PT-9.11 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16, Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan/ Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
44. Bukti PT-9.12 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17, Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan/ Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
45. Bukti PT-9.13 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20, Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan/ Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
46. Bukti PT-9.14 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 21, Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan/ Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
47. Bukti PT-9.15 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan

- Suara (TPS) 24, Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan/
Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil
Salinan-KWK;**
48. Bukti PT-9.16 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan
Suara (TPS) 28, Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan/
Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil
Salinan-KWK;**
49. Bukti PT-9.17 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan
Suara (TPS) 30, Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan/
Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil
Salinan-KWK;**
50. Bukti PT-9.18 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan
Suara (TPS) 31, Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan/
Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil
Salinan-KWK;**
51. Bukti PT-9.19 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan
Suara (TPS) 33, Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan/
Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil
Salinan-KWK;**

52. Bukti PT-9.20 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 34, Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan/ Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
53. Bukti PT-9.21 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 35, Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan/ Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
54. Bukti PT-9.22 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 36, Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan/ Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
55. Bukti PT-9.23 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 37, Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan/ Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
56. Bukti PT-9.24 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 38, Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan/ Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin

Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**

57. Bukti PT-9.25 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 40, Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan/ Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
58. Bukti PT-9.26 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 42, Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan/ Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
59. Bukti PT-9.27 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 47, Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan/ Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
60. Bukti PT-9.28 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 49, Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan/ Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
61. Bukti PT-9.29 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 50 Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan/ Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
62. Bukti PT-10.1 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa/Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan/ Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
63. Bukti PT-10.2 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07 Desa/Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan/ Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
64. Bukti PT-10.3 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa/Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan/ Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
65. Bukti PT-10.4 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa/Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan/ Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**

66. Bukti PT-10.5 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Desa/Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan/ Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
67. Bukti PT-10.6 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 08 Desa/Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan/ Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
68. Bukti PT-10.7 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 09 Desa/Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan/ Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
69. Bukti PT-10.8 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Desa/Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan/ Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
70. Bukti PT-10.9 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Desa/Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan/ Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin

- Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
71. Bukti PT-11.1 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa/Kelurahan Eka Baharui, Kecamatan/ Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
72. Bukti PT-12.1 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa/Kelurahan Telaga Baru, Kecamatan/ Distrik Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model C. Hasil Salinan-KWK;**
73. Bukti PT-13 : Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model D Hasil Kecamatan-KWK;**
74. Bukti PT-14 : Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model D Hasil Kecamatan-KWK;**
75. Bukti PT-15 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 13/Reg/LP/PB/Kab/21.09/XII/2020 tanggal 28 September 2020 **Formulir Model A.17;**

76. Bukti PT-16 : Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Stiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah **Model D Hasil Kecamatan-KWK;**

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur telah menyerahkan keterangan tertulis dan menyampaikan dalam persidangan Mahkamah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Mengenai Keberatan Pemohon Pada Hasil Perhitungan Suara.

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *keberatan atas hasil perhitungan suara sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Nomor 213/PL.02.6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 karena kecurangan-kecurangan yang mengurangi perolehan suara Pemohon secara masif.* Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur sejak tanggal 14 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 pada proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan koreksi dan perbaikan pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang disebabkan kekeliruan secara umum pada penjumlahan Data Pengguna Hak Pilih, Data Pemilih Disabilitas dan Data Penggunaan Surat Suara. Terhadap hasil koreksi dan perbaikan tersebut, PPK melakukan pencoretan dan pembetulan yang selanjutnya diparaf oleh PPK dan saksi Pasangan Calon yang hadir;
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengingatkan secara langsung kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mencatat

dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK;

- c. Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan
1	H. Halikinnoor, S.H., M.M dan Irawati, S.Pd	1	56.536
2	Hj. Suprianti Rambat dan Muhammad Arsyad, S.Ag	2	44.105
3	Drs. H.M. Taufiq Mukri, S.H., M.M dan H. Supriadi MT, S.Sos	3	20.353
4	Muhammad Rudini Darwan Ali dan H. Samsudin, S.Pd. I	4	47.161

- d. Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 menyatakan menolak dan tidak menerima Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang dituangkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK.

(Bukti PK-1)

2. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Ketidaksesuaian Pengisian Data C1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur di Beberapa TPS Kabupaten Kotawaringin Timur

2.1 Desa Pelangian (TPS 02, TPS 05, TPS 07 & TPS 09)

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih dengan KTP berjumlah 7 orang di TPS 02, 2 orang di TPS 05, 2 orang di TPS 07 dan 3 orang di TPS 09 serta terdapat pemilih pindah memilih yang menggunakan hak pilih di TPS 09, yang mana KTP maupun A5 tidak ditunjukkan kepada saksi pasangan calon*. Berdasarkan pencermatan pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS (PTPS) dan hasil pengawasan PTPS pada tanggal 9 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerangkan sebagai berikut:

No	Data Pencermatan		Ket
	Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK	Laporan Hasil Pengawasan PTPS	
TPS 02			
1	Jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb), sbb: a. Laki-Laki (L) = 5 b. Perempuan (P) = 2 c. L+P = 7	Pemungutan dan Perhitungan Suara berjalan aman	Bukti PK-02
2	Seluruh Saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		
TPS 05			
3	Tidak ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	Pemungutan dan Perhitungan Suara berjalan aman dan tertib	Bukti PK-03
4	Seluruh Saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		
TPS 07			
5	Jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb), sbb: a. Laki-Laki (L) = 1 b. Perempuan (P) = 1 c. L+P = 2	Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara berjalan aman dan tertib	Bukti PK-04
6	Seluruh Saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		
TPS 09			
7	Jumlah Pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilih, sbb: a. Laki-Laki (L) = 2 b. Perempuan (P) = 1 c. L+P = 3	Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara berjalan lancar, aman dan tertib	Bukti PK-05

8	Jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb), sbb: a. Laki-Laki (L) = 1 b. Perempuan (P) = 1 c. L+P = 2		
9	Seluruh Saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		

2.2 Kelurahan Mentawa Baru Hilir

2.2.1 TPS 02

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *kesalahan penulisan pada DPPh tertulis 1 seharusnya 0 dan penulisan pada DPTb tertulis 19 seharusnya 18*. Berdasarkan pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh PTPS, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Bawaslu menerangkan sebagai berikut:

No	Data Pencermatan	Ket
	Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	
1	Jumlah Pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilih, sbb: a. Laki-Laki (L) = 1 c. L+P = 1 b. Perempuan (P) = 0	Bukti PK- 06
2	Jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb), sbb: a. Laki-Laki (L) = 18 c. L+P = 36 b. Perempuan (P) = 18	
3	Seluruh Saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan	

2.2.2 TPS 03

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *terdapat selisih pengguna hak pilih dalam DPT Laki-Laki (L) tertulis 69 seharusnya 65 & Perempuan (P) tertulis 68 seharusnya 72, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (L+P) tertulis 141 seharusnya 133, serta selisih pada jumlah pengguna hak pilih Laki-Laki (L) tertulis 69 seharusnya 65 & Perempuan (P) tertulis 68*

seharusnya 72, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (L+P) tertulis 141 seharusnya 149. Berdasarkan pencermatan pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh PTPS, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Bawaslu menerangkan sebagai berikut:

No	Data Pencermatan	Ket
	Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK	
1	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, sbb: a. Laki-Laki (L) = 65 c. L+P = 133 b. Perempuan (P) = 68	Bukti PK- 07
2	Jumlah pengguna hak pilih, sbb: a. Laki-Laki (L) = 69 c. L+P = 141 b. Perempuan (P) = 72	
3	Saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan, kecuali Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03	

2.2.3 TPS 08

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *kesalahan penulisan pada DPTb Laki-Laki (L) tertulis 0 seharusnya 5, Perempuan (P) tertulis 18 seharusnya 0, serta kesalahan dalam penulisan jumlah pemilih Laki-Laki (L) tertulis 135 seharusnya 8140, Perempuan (P) tertulis 142 seharusnya 129, Jumlah Pemilih (L+P) tertulis 264 seharusnya 282*. Berdasarkan pencermatan pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh PTPS, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Bawaslu menerangkan sebagai berikut:

No	Data Pencermatan	Ket
	Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK	
1	Jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb), sbb: a. Laki-Laki (L) = 6 c. L+P = 12 b. Perempuan (P) = 6	Bukti PK- 08
2	Jumlah Pemilih, sbb: a. Laki-Laki (L) = 141 c. L+P = 261 b. Perempuan (P) = 120 Note: pada jumlah pemilih terdapat pemilih DPPh (L+P) = 4 & pemilih DPTb (L+P) = 12	
3	Seluruh Saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan	

2.2.4 TPS 10

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *kesalahan penulisan pada DPPh pemilih Laki-Laki (L) tertulis 0 seharusnya 1, Perempuan (P) tertulis 1 seharusnya 0, selanjutnya kesalahan penulisan pada DPTb Laki-Laki (L) tertulis 0 seharusnya 5, Perempuan (P) tertulis 0 seharusnya 4, serta Jumlah Pemilih Laki-Laki (L) tertulis 182 seharusnya 187, Perempuan (P) tertulis 198 seharusnya 203, Jumlah Pemilih (L+P) tertulis 380 seharusnya 390*. Berdasarkan pencermatan pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh PTPS, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Bawaslu menerangkan sebagai berikut:

No	Data Pencermatan	Ket
	Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK	
1	Jumlah Pemilih yang pindah memilih (DPPh) , sbb: a. Laki-Laki (L) = 0 b. Perempuan (P) = 1 c. L+P = 1	Bukti PK- 09
2	Jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb), sbb: a. Laki-Laki (L) = 5 b. Perempuan (P) = 4 c. L+P = 9	
3	Jumlah Pemilih, sbb: a. Laki-Laki (L) = 187 b. Perempuan (P) = 203 c. L+P = 390	
4	Seluruh Saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan	

2.2.5 TPS 11

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *kesalahan penulisan pada DPTb Laki-Laki (L) tertulis 0 seharusnya 9, Perempuan (P) tertulis 0 seharusnya 13, Jumlah DPTb (L+P) tertulis 0 seharusnya 22 selanjutnya kesalahan penulisan pada Jumlah Pemilih Laki-Laki (L) tertulis 194 seharusnya 208, Perempuan (P) tertulis 197 seharusnya 210, Jumlah Pemilih (L+P) tertulis 396 seharusnya 418*. Berdasarkan

pencermatan pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh PTPS, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Bawaslu menerangkan sebagai berikut:

No	Data Pencermatan	Ket
	Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK	
1	Jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb), sbb: a. Laki-Laki (L) = 9 b. Perempuan (P) = 13 c. L+P = 22	Bukti PK- 10
2	Jumlah Pemilih, sbb: a. Laki-Laki (L) = 208 b. Perempuan (P) = 210 c. L+P = 418	
3	Saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan, kecuali Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03	

2.2.6 TPS 15

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *kesalahan dalam penginputan C1 pemilih yang tidak akurat*. Berdasarkan pencermatan pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh PTPS, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerangkan bahwa terdapat beberapa perbaikan atau coretan pada elemen Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih, meskipun demikian seluruh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur bertanda tangan pada kolom tanda tangan.

Bukti PK-11

2.2.7 TPS 19

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *kesalahan dalam penginputan C1 pemilih yang berakibat salah dalam penjumlahannya*. Berdasarkan pencermatan pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh PTPS, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerangkan sebagai berikut:

No	Data Pencermatan		Ket
	Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK		
	Data Pemilih	Data Pengguna Hak Pilih	
1	Jumlah Pemilih dalam DPT, sbb: a. Laki-Laki (L) = 151 b. Perempuan (P) = 157 c. L+P = 308	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, sbb: a. Laki-Laki (L) = 105 b. Perempuan (P) = 113 c. L+P = 218	Bukti PK-12
2	Jumlah Pemilih yang pindah memilih (DPPh), sbb: a. Laki-Laki (L) = 0 b. Perempuan (P) = 0 c. L+P = 0	Jumlah Pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilih, sbb: a. Laki-Laki (L) = 0 b. Perempuan (P) = 0 c. L+P = 0	
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb), sbb: a. Laki-Laki (L) = 7 b. Perempuan (P) = 4 c. L+P = 11	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb), sbb: a. Laki-Laki (L) = 7 b. Perempuan (P) = 4 c. L+P = 11	
4	Jumlah Pemilih, sbb: a. Laki-Laki (L) = 158 b. Perempuan (P) = 161 c. L+P = 319	Jumlah Pengguna Hak Pilih, sbb: a. Laki-Laki (L) = 112 b. Perempuan (P) = 117 c. L+P = 229	
5	Seluruh Saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		

2.2.8 TPS 22, TPS 28, TPS 29 & TPS 30

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *tidak akuratnya pengisian data pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan*. Berdasarkan

pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh PTPS, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerangkan sebagai berikut:

No	Data Pencermatan		Ket
	Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK		
	Data Pengguna Hak Pilih	Data Penggunaan Surat Suara	
TPS 22			
1	Jumlah pengguna hak pilih, sbb: a. Laki-Laki (L) = 82 b. Perempuan (P) = 80 c. L+P = 162	Jumlah surat suara yang digunakan = 159	Bukti PK-13
2	Jika dicermati terdapat selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 3, meskipun demikian seluruh saksi pasangan calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		
TPS 28			
3	Jumlah pengguna hak pilih, sbb: a. Laki-Laki (L) = 112 b. Perempuan (P) = 121 c. L+P = 233	Jumlah surat suara yang digunakan = 233	Bukti PK-14
4	Seluruh saksi pasangan calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		
TPS 29			
5	Jumlah pengguna hak pilih, sbb: a. Laki-Laki (L) = 95 b. Perempuan (P) = 121 c. L+P = 216	Jumlah surat suara yang digunakan = 216	Bukti PK-15
6	Seluruh saksi pasangan calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		
TPS 30			

7	Jumlah pengguna hak pilih, sbb: a. Laki-Laki (L) = 105 b. Perempuan (P) = 102 c. L+P = 207	Jumlah surat suara yang digunakan = 207	Bukti PK-16
8	Seluruh saksi pasangan calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		

2.2.9 TPS 44 & TPS 45

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *pada Formulir C1 kolom kosong tidak tertanda Silang (x)*. Berdasarkan pencermatan pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh PTPS, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerangkan sebagai berikut:

No	Data Pencermatan		Ket
	Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK		
TPS 44			
1	Pada elemen data pengguna hak pilih, data pemilih disabilitas, data penggunaan surat suara dan data suara sah & tidak sah, kolom kosong tertanda silang (x), kecuali pada elemen data pemilih, kolom kosong tidak tertanda silang (x)		Bukti PK-17
2	Seluruh saksi pasangan calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		
TPS 45			
3	a. Pada elemen data pemilih, data pemilih disabilitas, data penggunaan surat suara, kolom kosong tertanda garis mendatar (-) b. Pada elemen pengguna hak pilih, kolom kosong tertanda silang (x) c. Pada elemen data suara sah & tidak sah, kolom kosong tertulis angka nol (0)		Bukti PK-18
4	Seluruh saksi pasangan calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		

2.3 Kelurahan Sawahan

2.3.1 TPS 15

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *dugaan adanya indikasi mobilisasi massa pemilih menggunakan KTP, yang mana terdapat 55 Pemilih yang*

menggunakan hak pilih dengan KTP. Berdasarkan pencermatan pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh PTPS dan hasil pengawasan PTPS pada tanggal 9 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerangkan sebagaimana tabel berikut:

No	Data Pencermatan		Ket
	Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK	Laporan Hasil Pengawasan PTPS	
1	Jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb), sbb: a. Laki-Laki (L) = 24 b. Perempuan (P) = 31 c. L+P = 55	Pemungutan dan Perhitungan Suara berjalan aman dan terkendali	Bukti PK-19
2	Seluruh Saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		

2.3.2 TPS 16

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *penulisan C1 tidak akurat.* Berdasarkan pencermatan pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh PTPS dan hasil pengawasan PTPS pada tanggal 9 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerangkan sebagai berikut:

No	Data Pencermatan		Ket
	Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK	Laporan Hasil Pengawasan PTPS	
1	A. Data Pemilih a. Jumlah Pemilih dalam DPT (L+P) = 284 b. Jumlah Pemilih yang pindah memilih (DPPh) (L+P) = 23 c. Jumlah DPTb (L+P) = (kosong)	Pemungutan dan Perhitungan Suara berjalan aman, tertib dan lancar	Bukti PK-20

	d. Jumlah Pemilih (L+P) = 307		
2	<p>B. Pengguna Hak Pilih</p> <p>a. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (L+P) = 249</p> <p>b. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih (L+P)= 23</p> <p>c. Jumlah DPTb (L+P) = (kosong)</p> <p>d. Jumlah Pengguna Hak Pilih (L+P) = 272</p>		
3	<p>C. Data Pemilih Disabilitas</p> <p>a. Jumlah seluruh pemilih disabilitas (L+P) = (kosong)</p> <p>b. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih (L+P)= (kosong)</p>		
4	<p>D. Data Penggunaan Surat Suara</p> <p>a. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan = 292</p> <p>b. Jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak/keliru coblos = (kosong)</p> <p>c. Jumlah surat suara yang tidak digunakan = 20</p> <p>d. Jumlah surat suara yang digunakan = 272</p>		
5	<p>E. Data Suara Sah dan Tidak Sah</p> <p>a. Jumlah suara sah = 263</p> <p>b. Jumlah suara tidak sah = 9</p> <p>c. Jumlah suara sah & tidak sah = 272</p>		
6	Seluruh Saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		

2.4 Kelurahan Mentawa Baru Hulu

2.4.1 TPS 01 & TPS 04

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya

menyatakan *jumlah pengguna hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan*. Berdasarkan pencermatan pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh PTPS, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerangkan sebagai berikut:

No	Data Pencermatan		Ket
	Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK		
	Data Pengguna Hak Pilih	Data Penggunaan Surat Suara	
TPS 01			
1	Jumlah pengguna hak pilih, sbb: a. Laki-Laki (L) = 154 b. Perempuan (P) = 16 c. L+P = 270	Jumlah surat suara yang digunakan = 270	Bukti PK-21
2	Seluruh saksi pasangan calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		
TPS 04			
3	Jumlah pengguna hak pilih, sbb: a. Laki-Laki (L) = 96 b. Perempuan (P) = 102 c. L+P = 198	Jumlah surat suara yang digunakan = 198	Bukti PK-22
4	Seluruh saksi pasangan calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		

2.4.2 TPS 06, TPS 09 & TPS 16

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *penginputan C1 angka-angkanya tidak diinput dengan benar*. Berdasarkan pencermatan pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh PTPS dan hasil pengawasan PTPS pada tanggal 9 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerangkan sebagai berikut:

No	Data Pencermatan		Ket
	Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK	Laporan Hasil Pengawasan PTPS	
TPS 06			
1	<p>A. Data Pemilih</p> <p>a. Jumlah Pemilih dalam DPT (L+P) = 251</p> <p>b. Jumlah Pemilih yang pindah memilih (DPPh) (L+P) = 0</p> <p>c. Jumlah DPTb (L+P) = 9</p> <p>d. Jumlah Pemilih (L+P) = 260</p>	<p>Pemungutan dan Perhitungan Suara tanpa adanya pelanggaran</p>	<p>Bukti PK-23</p>
2	<p>B. Pengguna Hak Pilih</p> <p>a. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (L+P) = 176</p> <p>b. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih (L+P)= 0</p> <p>c. Jumlah DPTb (L+P) = 9</p> <p>d. Jumlah Pengguna Hak Pilih (L+P) = 185</p>		
3	<p>C. Data Pemilih Disabilitas</p> <p>a. Jumlah seluruh pemilih disabilitas (L+P) = 0</p> <p>b. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih (L+P)= 0</p>		
4	<p>D. Data Penggunaan Surat Suara</p> <p>a. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan = 258</p> <p>b. Jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak/keliru coblos = 0</p> <p>c. Jumlah surat suara yang tidak digunakan = 73</p> <p>d. Jumlah surat suara yang digunakan = 185</p>		
5	<p>E. Data Suara Sah dan Tidak Sah</p> <p>a. Jumlah suara sah = 177</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> b. Jumlah suara tidak sah = 8 c. Jumlah suara sah & tidak sah = 185 		
6	Saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan, kecuali Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03		
TPS 09			
1	<p>A. Data Pemilih</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah Pemilih dalam DPT (L+P) = 334 b. Jumlah Pemilih yang pindah memilih (DPPH) (L+P) = 3 c. Jumlah DPTb (L+P) = 7 d. Jumlah Pemilih (L+P) = 344 	Pemungutan dan Perhitungan Suara berjalan lancar dan aman	Bukti PK-24
2	<p>B. Pengguna Hak Pilih</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (L+P) = 132 b. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih (L+P) = 3 c. Jumlah DPTb (L+P) = 7 d. Jumlah Pengguna Hak Pilih (L+P) = 142 		
3	<p>C. Data Pemilih Disabilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah seluruh pemilih disabilitas (L+P) = 0 b. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih (L+P) = 0 		
4	<p>D. Data Penggunaan Surat Suara</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan = 343 b. Jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak/keliru coblos = 0 c. Jumlah surat suara yang tidak digunakan = 201 		

	d. Jumlah surat suara yang digunakan = 142		
5	E. Data Suara Sah dan Tidak Sah a. Jumlah suara sah = 133 b. Jumlah suara tidak sah = 9 c. Jumlah suara sah & tidak sah = 142		
6	Saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan, kecuali Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02		
TPS 16			
1	A. Data Pemilih a. Jumlah Pemilih dalam DPT (L+P) = 307 b. Jumlah Pemilih yang pindah memilih (DPPh) (L+P) = 1 c. Jumlah DPTb (L+P) = 5 d. Jumlah Pemilih (L+P) = 313	Pemungutan dan Perhitungan Suara berjalan lancar tanpa ada pelanggaran dalam bentuk apapun	Bukti PK-25
2	B. Pengguna Hak Pilih a. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (L+P) = 148 b. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih (L+P) = 1 c. Jumlah DPTb (L+P) = 5 d. Jumlah Pengguna Hak Pilih (L+P) = 154		
3	C. Data Pemilih Disabilitas a. Jumlah seluruh pemilih disabilitas (L+P) = 0 b. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih (L+P) = 0		
4	D. Data Penggunaan Surat Suara a. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan = 315 b. Jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih		

	karena rusak/keliru coblos = 0 c. Jumlah surat suara yang tidak digunakan = 161 d. Jumlah surat suara yang digunakan = 154		
5	E. Data Suara Sah dan Tidak Sah a. Jumlah suara sah = 143 b. Jumlah suara tidak sah = 11 c. Jumlah suara sah & tidak sah = 154		
6	Seluruh saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		

2.4.3 TPS 11

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *terdapat 14 Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan A5, yang mana Formulir A5 yang tidak ada didalam kotak suara yang tersegel*. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan pencermatan pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh PTPS, Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilih adalah 28 orang, dengan perincian Laki-Laki (L) 14 orang dan Perempuan (P) 14 orang;
- b. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan PTPS pada proses Pemungutan dan Perhitungan Suara pada tanggal 09 Desember 2020, tidak ditemukan adanya pelanggaran dimana kegiatan berjalan dengan tertib sampai dengan selesai.

Bukti PK-26

2.5 Kelurahan Mentawa Baru Hilir

2.5.1 TPS 01, TPS 03, TPS 17, TPS 39, TPS 37 & TPS 42

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *jumlah pengguna hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan*. Berdasarkan pencermatan pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh PTPS,

Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerangkan sebagai berikut:

No	Data Pencermatan		Ket
	Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK		
	Data Pengguna Hak Pilih	Data Penggunaan Surat Suara	
TPS 01			
1	Jumlah pengguna hak pilih, sbb: a. Laki-Laki (L) = 122 b. Perempuan (P) = 144 c. L+P = 263	Jumlah surat suara yang digunakan = 263	Bukti PK-27
2	Saksi pasangan calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan, kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03		
TPS 03			
3	Jumlah pengguna hak pilih, sbb: a. Laki-Laki (L) = 69 b. Perempuan (P) = 72 c. L+P = 141	Jumlah surat suara yang digunakan = 141	Bukti PK-28
4	Saksi pasangan calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan, kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03		
TPS 17			
5	Jumlah pengguna hak pilih, sbb: a. Laki-Laki (L) = 122 b. Perempuan (P) = 131 c. L+P = 253	Jumlah surat suara yang digunakan = 253	Bukti PK-29
6	Saksi pasangan calon tidak bertanda tangan pada kolom tanda tangan, hal tersebut karena saksi		

	sudah pulang terlebih dahulu pada saat fotocopy Formulir C.Hasil Salinan-KWK selesai, tertuang dalam laporan hasil pengawasan PTPS		
TPS 39			
7	Jumlah pengguna hak pilih, sbb: a. Laki-Laki (L) = 95 b. Perempuan (P) = 114 c. L+P = 209	Jumlah surat suara yang digunakan = 209	Bukti PK- 30
8	Pada kolom tanda tangan tidak ada tanda tangan saksi pasangan calon, berdasarkan laporan hasil pengawasan PTPS, saksi pasangan pulang terlebih dahulu		
TPS 37			
9	Jumlah pengguna hak pilih, sbb: a. Laki-Laki (L) = 130 b. Perempuan (P) = 143 c. L+P = 273	Jumlah surat suara yang digunakan = 273	Bukti PK- 31
10	Seluruh saksi pasangan calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		
TPS 42			
11	Jumlah pengguna hak pilih, sbb: a. Laki-Laki (L) = 95	Jumlah surat suara yang digunakan = 198	Bukti PK- 32

	b. Perempuan (P) = 103 c. L+P = 198		
12	Seluruh saksi pasangan calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		

2.5.2 TPS 23, TPS 24 & TPS 26

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih dengan KTP, yang mana KTP tidak ditunjukkan kepada saksi pasangan calon*. Berdasarkan pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh PTPS dan hasil pengawasan PTPS pada tanggal 9 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerangkan sebagai berikut:

No	Data Pencermatan		Ket
	Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	Laporan Hasil Pengawasan PTPS	
TPS 23			
1	Jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb), sbb: a. Laki-Laki (L) = 3 b. Perempuan (P) = 3 c. L+P = 6	Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara berjalan lancar tanpa kendala dari awal sampai akhir	Bukti PK-33
2	Saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan, kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02		
TPS 24			
3	Jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb), sbb: a. Laki-Laki (L) = 5	Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara berjalan lancar, tertib dan terkendali	Bukti PK-34

	b. Perempuan (P) = 6 c. L+P = 11		
4	Seluruh Saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		
TPS 26			
5	Jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb), sbb: a. Laki-Laki (L) = 4 b. Perempuan (P) = 8 c. L+P = 12	a. Jumlah pemilih yang menggunakan KTP sebanyak 12 b. Proses Pemungutan dan Perhitungan tanpa ada pelanggaran,	Bukti PK-35
6	Seluruh Saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		

2.5.3 TPS 27, TPS 43 & TPS 46

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *terdapat jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya (DPTb) dan pemilih yang menggunakan hak pilih menggunakan A5*. Berdasarkan pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh PTPS dan hasil pengawasan PTPS pada tanggal 9 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerangkan sebagai berikut:

No	Data Pencermatan		Ket
	Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	Laporan Hasil Pengawasan PTPS	
TPS 27			
1	Jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb), sbb: a. Laki-Laki (L) = 10	Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara berjalan lancar dan tidak ada hambatan	Bukti PK-36

	<p>b. Perempua n (P) = 8</p> <p>c. L+P = 18</p>		
2	<p>Jumlah Pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilih, sbb:</p> <p>a. Laki-Laki (L) = 1</p> <p>b. Perempuan (P) = 0</p> <p>c. L+P = 1</p>		
3	Seluruh Saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		
TPS 43			
4	<p>Jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb), sbb:</p> <p>a. Laki-Laki (L) = 12</p> <p>b. Perempuan n (P) = 9</p> <p>c. L+P = 21</p>	<p>Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara berjalan lancar dan tidak ada kejadian khusus</p>	Bukti PK- 37
5	<p>Jumlah Pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilih, sbb:</p> <p>a. Laki-Laki (L) = 1</p> <p>b. Perempuan (P) = 1</p> <p>c. L+P = 2</p>		
6	Seluruh Saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		
TPS 46			
7	<p>Jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb), sbb:</p> <p>a. Laki-Laki (L) = 17</p> <p>b. Perempuan n (P) = 12</p>	<p>a. Jumlah DPTb = 29 dan DPPh = 3</p> <p>b. Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara tidak ada pelanggaran</p>	Bukti PK- 38

	c. L+P = 29		
8	Jumlah Pemilih yang pindah memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilih, sbb: a. Laki-Laki (L) = 2 b. Perempuan (P) = 1 c. L+P = 3		
9	Seluruh Saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		

2.5.4 TPS 33, TPS 44 & TPS 45

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *penulisan Formulir C1 tidak lengkap*. Berdasarkan pemerhatian pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh PTPS dan hasil pengawasan PTPS pada tanggal 9 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerangkan sebagai berikut:

No	Data Pemerhatian		Ket
	Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	Laporan Hasil Pengawasan PTPS	
TPS 33			
1	A. Data Pemilih a. Jumlah Pemilih dalam DPT (L+P) = 411 b. Jumlah Pemilih yang pindah memilih (DPPH) (L+P) = 0 c. Jumlah DPTb (L+P) = 12 d. Jumlah Pemilih (L+P) = 423	Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara tanpa adanya pelanggaran	Bukti PK-39
2	B. Pengguna Hak Pilih a. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (L+P) = 238 b. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih (L+P) = 0 c. Jumlah DPTb (L+P) = 12		

	d. Jumlah Pengguna Hak Pilih (L+P) = 250		
3	C. Data Pemilih Disabilitas a. Jumlah seluruh pemilih disabilitas (L+P) = 1 b. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih (L+P)= 0		
4	D. Data Penggunaan Surat Suara a. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan = 422 b. Jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak/keliru coblos = 0 c. Jumlah surat suara yang tidak digunakan = 172 d. Jumlah surat suara yang digunakan = 250		
5	E. Data Suara Sah dan Tidak Sah a. Jumlah suara sah = 245 b. Jumlah suara tidak sah = 5 c. Jumlah suara sah & tidak sah = 250		
6	Seluruh saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		
TPS 44			
1	A. Data Pemilih a. Jumlah Pemilih dalam DPT (L+P) = 169 b. Jumlah Pemilih yang pindah memilih (DPPh) (L+P) = (kosong) c. Jumlah DPTb (L+P) = 22 d. Jumlah Pemilih (L+P) = 149	a. Jumlah Surat Suara yang diterima = 174, Jumlah surat suara yang terpakai = 149, jumlah surat suara yang dikembalikan termasuk yang rusak = 25, DPT = 127, DPPh = 0 & DPTb = 22	Bukti PK- 40
2	B. Pengguna Hak Pilih a. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (L+P) = 127		

	<ul style="list-style-type: none"> b. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih (L+P)= 0 c. Jumlah DPTb (L+P) = 22 d. Jumlah Pengguna Hak Pilih (L+P) = 149 	b. Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara berjalan lancar	
3	<p>C. Data Pemilih Disabilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah seluruh pemilih disabilitas (L+P) = 0 b. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih (L+P)= 0 		
4	<p>D. Data Penggunaan Surat Suara</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan = 174 b. Jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak/keliru coblos = 0 c. Jumlah surat suara yang tidak digunakan = 25 d. Jumlah surat suara yang digunakan = 149 		
5	<p>E. Data Suara Sah dan Tidak Sah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah suara sah = 144 b. Jumlah suara tidak sah = 5 c. Jumlah suara sah & tidak sah = 149 		
6	Seluruh saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan, meskipun jika dicermati penjumlah pada Jumlah Pemilih tidak sesuai		
TPS 45			
1	<p>A. Data Pemilih</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah Pemilih dalam DPT (L+P) = 463 b. Jumlah Pemilih yang pindah memilih (DPPh) (L+P) = 0 c. Jumlah DPTb (L+P) = 25 	Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara berjalan lancar tanpa ada pelanggaran	Bukti PK-41

	d. Jumlah Pemilih (L+P) = 488		
2	<p>B. Pengguna Hak Pilih</p> <p>a. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (L+P) = 341</p> <p>b. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih (L+P)= 0</p> <p>c. Jumlah DPTb (L+P) = 25</p> <p>d. Jumlah Pengguna Hak Pilih (L+P) = 366</p>		
3	<p>C. Data Pemilih Disabilitas</p> <p>a. Jumlah seluruh pemilih disabilitas (L+P) = 0</p> <p>b. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih (L+P)= 0</p>		
4	<p>D. Data Penggunaan Surat Suara</p> <p>a. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan = 475</p> <p>b. Jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak/keliru coblos = 0</p> <p>c. Jumlah surat suara yang tidak digunakan = 107</p> <p>d. Jumlah surat suara yang digunakan = 366</p>		
5	<p>E. Data Suara Sah dan Tidak Sah</p> <p>a. Jumlah suara sah = 355</p> <p>b. Jumlah suara tidak sah = 11</p> <p>c. Jumlah suara sah & tidak sah = 366</p>		
6	Seluruh saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan, meskipun jika dicermati tidak sesuai antara Jumlah Surat Suara yang digunakan, Jumlah Surat yang tidak digunakan dengan Jumlah Surat Suara yang diterima		

2.6 Kelurahan Ketapang

2.6.1 TPS 01, TPS 10, TPS 11, TPS 16, TPS 17, TPS 21, TPS 24, TPS 28, TPS 33, TPS 35, TPS 36, TPS 38 & TPS 50

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan berbeda*. Berdasarkan pencermatan pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh PTPS, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerangkan sebagai berikut:

No	Data Pencermatan		Ket
	Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK		
	Data Pengguna Hak Pilih	Data Penggunaan Surat Suara	
TPS 01			
1	Jumlah pengguna hak pilih, sbb: a. Laki-Laki (L) = 72 b. Perempuan (P) = 85 c. L+P = 157	Jumlah surat suara yang digunakan = 161	Bukti PK-42
2	Seluruh saksi pasangan calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan, meskipun jika dicermati terdapat selisih 4 antara Jumlah Surat Suara yang digunakan dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih		
TPS 10			
3	Jumlah pengguna hak pilih, sbb: a. Laki-Laki (L) = 88 b. Perempuan (P) = 100 c. L+P = 188	Jumlah surat suara yang digunakan = 190	Bukti PK-43
4	Seluruh saksi pasangan calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan, meskipun jika dicermati terdapat selisih 2 antara Jumlah Surat Suara yang digunakan dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih		
TPS 11			
5	Jumlah pengguna hak pilih, sbb: a. Laki-Laki (L) = 132	Jumlah surat suara yang digunakan = 290	Bukti PK-44

	b. Perempuan (P) = 157 c. L+P = 289		
6	Seluruh saksi pasangan calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan, meskipun jika dicermati terdapat selisih 1 antara Jumlah Surat Suara yang digunakan dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih		
TPS 16			
7	Jumlah pengguna hak pilih, sbb: a. Laki-Laki (L) = 67 b. Perempuan (P) = 77 c. L+P = 144	Jumlah surat suara yang digunakan = 144	Bukti PK-45
8	Seluruh saksi pasangan calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		
TPS 17			
9	Jumlah pengguna hak pilih, sbb: a. Laki-Laki (L) = 115 b. Perempuan (P) = 123 c. L+P = 238	Jumlah surat suara yang digunakan = 241	Bukti PK-46
10	Seluruh saksi pasangan calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan, meskipun jika dicermati terdapat selisih 3 antara Jumlah Surat Suara yang digunakan dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih		
TPS 21			
11	Jumlah pengguna hak pilih, sbb: a. Laki-Laki (L) = 105 b. Perempuan (P) = 111 c. L+P = 216	Jumlah surat suara yang digunakan = 216	Bukti PK-47
12	Seluruh saksi pasangan calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		
TPS 24			
13	Jumlah pengguna hak pilih, sbb: a. Laki-Laki (L) = 81	Jumlah surat suara yang digunakan = 172	Bukti PK-48

	b. Perempuan (P) = 93 c. L+P = 174		
14	Seluruh saksi pasangan calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan, meskipun jika dicermati terdapat selisih 2 antara Jumlah Surat Suara yang digunakan dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih		
TPS 28			
15	Jumlah pengguna hak pilih, sbb: a. Laki-Laki (L) = 115 b. Perempuan (P) = (tidak terisi) c. L+P = 227	Jumlah surat suara yang digunakan = 225	Bukti PK- 49
16	Seluruh saksi pasangan calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan, meskipun jika dicermati dalam pengisian dan penjumlahan Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai		
TPS 33			
17	Jumlah pengguna hak pilih, sbb: a. Laki-Laki (L) = 58 b. Perempuan (P) = 63 c. L+P = 121	Jumlah surat suara yang digunakan = 131	Bukti PK- 50
18	Seluruh saksi pasangan calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan, meskipun jika dicermati terdapat selisih 10 antara Jumlah Surat Suara yang digunakan dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih		
TPS 35			
19	Jumlah pengguna hak pilih, sbb: a. Laki-Laki (L) = 117 b. Perempuan (P) = 105 c. L+P = 222	Jumlah surat suara yang digunakan = 222	Bukti PK- 51
20	Seluruh saksi pasangan calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		
TPS 36			
21	Jumlah pengguna hak	Jumlah surat suara	Bukti

	pilih, sbb: a. Laki-Laki (L) = 130 b. Perempuan (P) = 120 c. L+P = 250	yang digunakan = 250	PK-52
22	Seluruh saksi pasangan calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		
TPS 38			
23	Jumlah pengguna hak pilih, sbb: a. Laki-Laki (L) = 72 b. Perempuan (P) = 78 c. L+P = 150	Jumlah surat suara yang digunakan = 150	Bukti PK-53
24	Seluruh saksi pasangan calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		
TPS 40			
25	Jumlah pengguna hak pilih, sbb: a. Laki-Laki (L) = 143 b. Perempuan (P) = 139 c. L+P = 282	Jumlah surat suara yang digunakan = 282	Bukti PK-54
26	Pada kolom tanda tangan, saksi pasangan calon hanya memberikan nama terang dan tidak ada tanda tangan		
TPS 50			
27	Jumlah pengguna hak pilih, sbb: a. Laki-Laki (L) = 49 b. Perempuan (P) = 58 c. L+P = 107	Jumlah surat suara yang digunakan = 107	Bukti PK-55
28	Seluruh saksi pasangan calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		

2.6.2 TPS 09 & TPS 05

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *Formulir C1 kosong*. Berdasarkan pencermatan pada

Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh PTPS dan hasil pengawasan PTPS pada tanggal 9 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerangkan sebagai berikut:

No	Data Pencermatan		Ket
	Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK	Laporan Hasil Pengawasan PTPS	
TPS 09			
1	Setiap elemen yakni Kolom Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih, Data Pemilih Disabilitas, Data Penggunaan Hak Pilih, Data Suara Sah dan Tidak Sah pada Formulir C.Hasil Salinan-KWK tidak kosong atau telah terisi	Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara berjalan lancar, aman dan tertib	Bukti PK-56
2	Seluruh saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		
TPS 05			
3	Pada elemen Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih serta Data Pemilih Disabilitas beberapa kolom tidak terisi/kosong, sedangkan pada elemen Data Penggunaan Hak Pilih dan Data Suara Sah & Tidak Sah tidak kosong atau telah terisi	Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara berjalan tanpa pelanggaran	Bukti PK-57
4	Seluruh saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		

2.6.3 TPS 06 & TPS 09

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *terdapat pemilih pindahan (DPPh) yang menggunakan hak pilih & pemilih yang menggunakan hak pilih dengan KTP (DPTb), yang mana A5 dan KTP tidak ditunjukkan oleh KPPS*. Berdasarkan pencermatan pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh PTPS dan hasil pengawasan PTPS pada tanggal 9 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerangkan sebagai berikut:

No	Data Pencermatan		Ket
	Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK	Laporan Hasil Pengawasan PTPS	
TPS 06			
1	Jumlah Pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilih, sbb: a. Laki-Laki (L) = 1 b. Perempuan (P) = 1 c. L+P = 2	Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara tanpa adanya pelanggaran dan berjalan tertib	Bukti PK-58
2	Jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb), sbb: a. Laki-Laki (L) = 0 b. Perempuan (P) = 2 c. L+P = 2		
3	Seluruh saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		
TPS 09			
4	Jumlah Pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilih, sbb: a. Laki-Laki (L) = 0 b. Perempuan (P) = 1 c. L+P = 1	a. DPPh = 1 & DPTb = 7 b. Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara berjalan tanpa pelanggaran	Bukti PK-59
5	Jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb), sbb: a. Laki-Laki (L) = 1 b. Perempuan (P) = 6 c. L+P = 7		
6	Seluruh saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		

2.6.4 TPS 07

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya

menyatakan pengisian Formulir C1 salah dalam penjumlahannya. Berdasarkan pencermatan pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh PTPS dan hasil pengawasan PTPS pada tanggal 9 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerangkan sebagai berikut:

No	Data Pencermatan		Ket
	Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK	Laporan Hasil Pengawasan PTPS	
TPS 07			
1	<p>A. Data Pemilih</p> <p>a. Jumlah Pemilih dalam DPT</p> <p>a.1. L = 116</p> <p>a.2. P = 130</p> <p>a.3. L+P = 246</p> <p>b. Jumlah Pemilih yang pindah memilih (DPPH) (L+P) = 0</p> <p>c. Jumlah DPTb (L+P) = 0</p> <p>d. Jumlah Pemilih</p> <p>d.1. L = 116</p> <p>d.2. P = 130</p> <p>d.3. L+P = 246</p>	<p>Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara tanpa adanya pelanggaran</p>	Bukti PK-60
	<p>B. Pengguna Hak Pilih</p> <p>a. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT</p> <p>a.1. L = 86</p> <p>a.2. P = 108</p> <p>a.3. L+P = 194</p> <p>b. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih (L+P)= 0</p> <p>c. Jumlah DPTb (L+P) = 0</p> <p>d. Jumlah Pengguna Hak Pilih</p> <p>d.1. L = 86</p> <p>d.2. P = 108</p> <p>d.3. L+P = 194</p>		
3	<p>C. Data Pemilih Disabilitas</p> <p>a. Jumlah seluruh pemilih disabilitas (L+P) = 0</p> <p>b. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih (L+P)= 0</p>		

4	<p>D. Data Penggunaan Surat Suara</p> <p>a. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan = 253</p> <p>b. Jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak/keliru coblos = 0</p> <p>c. Jumlah surat suara yang tidak digunakan = 59</p> <p>d. Jumlah surat suara yang digunakan = 194</p>		
5	<p>E. Data Suara Sah dan Tidak Sah</p> <p>a. Jumlah suara sah = 192</p> <p>b. Jumlah suara tidak sah = 2</p> <p>c. Jumlah suara sah & tidak sah = 194</p>		
6	<p>Seluruh saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan</p>		

2.6.5 TPS 12, TPS 13 & TPS 14

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *Formulir C1 tidak bertanda tangan basah*. Berdasarkan pencermatan pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh PTPS dan laporan hasil pengawasan PTPS dari PTPS 12, PTPS 13 dan PTPS 14, bahwa Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima PTPS adalah asli dan bertanda tangan basah.

Bukti PK-61, PK-62, PK-63

2.6.6 TPS 20, TPS 30 & TPS 37

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *pengisian Formulir C1 tidak terisi dengan baik*. Berdasarkan pencermatan pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh PTPS dan hasil pengawasan PTPS pada tanggal 9 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerangkan sebagai berikut:

No	Data Pencermatan		Ket
	Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK	Laporan Hasil Pengawasan PTPS	
TPS 20			
1	<p>A. Data Pemilih</p> <p>a. Jumlah Pemilih dalam DPT (L+P) = 300</p> <p>b. Jumlah Pemilih yang pindah memilih (DPPh) (L+P) = (tidak terisi)</p> <p>c. Jumlah DPTb (L+P) = 17</p> <p>d. Jumlah Pemilih (L+P) = (tidak terisi)</p>	<p>Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara berjalan aman, lancar dan tertib</p>	<p>Bukti PK-64</p>
2	<p>B. Pengguna Hak Pilih</p> <p>a. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (L+P) = 212</p> <p>b. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih (L+P)= (tidak terisi)</p> <p>c. Jumlah DPTb (L+P) = 17</p> <p>d. Jumlah Pengguna Hak Pilih (L+P) = 229</p>		
3	<p>C. Data Pemilih Disabilitas</p> <p>c. Jumlah seluruh pemilih disabilitas (L+P) = (tidak terisi)</p> <p>d. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih (L+P) = (tidak terisi)</p>		
4	<p>D. Data Penggunaan Surat Suara</p> <p>a. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan = 308</p> <p>b. Jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak/keliru coblos = (tidak terisi)</p> <p>c. Jumlah surat suara yang tidak digunakan = 79</p> <p>d. Jumlah surat suara yang digunakan = 229</p>		

5	E. Data Suara Sah dan Tidak Sah a. Jumlah suara sah = 218 b. Jumlah suara tidak sah = 11 c. Jumlah suara sah & tidak sah = 229		
6	Seluruh saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		
TPS 30			
1	A. Data Pemilih a. Jumlah Pemilih dalam DPT (L+P) = 206 b. Jumlah Pemilih yang pindah memilih (DPPh) (L+P) = 0 c. Jumlah DPTb (L+P) = 0 d. Jumlah Pemilih (L+P) = 206	Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara berjalan aman dan lancar serta tidak ditemukan adanya pelanggaran	Bukti PK-65
2	B. Pengguna Hak Pilih a. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (L+P) = 179 b. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih (L+P) = 0 c. Jumlah DPTb (L+P) = 0 d. Jumlah Pengguna Hak Pilih (L+P) = 179		
3	C. Data Pemilih Disabilitas a. Jumlah seluruh pemilih disabilitas (L+P) = 0 b. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih (L+P) = 0		
	D. Data Penggunaan Surat Suara a. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan = 212 b. Jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak/keliru coblos = 0 c. Jumlah surat suara yang tidak digunakan = 33		

	d. Jumlah surat suara yang digunakan = 179		
5	E. Data Suara Sah dan Tidak Sah a. Jumlah suara sah = 173 b. Jumlah suara tidak sah = 6 c. Jumlah suara sah & tidak sah = 179		
6	Seluruh saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		
TPS 37			
1	A. Data Pemilih a. Jumlah Pemilih dalam DPT (L+P) = 366 b. Jumlah Pemilih yang pindah memilih (DPPh) (L+P) = 0 c. Jumlah DPTb (L+P) = 3 d. Jumlah Pemilih (L+P) = 369	Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara berjalan tertib, aman dan lancar	Bukti PK-66
2	B. Pengguna Hak Pilih a. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (L+P) = 357 b. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih (L+P) = 0 c. Jumlah DPTb (L+P) = 3 d. Jumlah Pengguna Hak Pilih (L+P) = 360		
3	C. Data Pemilih Disabilitas a. Jumlah seluruh pemilih disabilitas (L+P) = 0 b. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih (L+P) = 0		
	D. Data Penggunaan Surat Suara a. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan = 376 b. Jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak/keliru coblos = 0		

	c. Jumlah surat suara yang tidak digunakan = 16 d. Jumlah surat suara yang digunakan = 360		
5	E. Data Suara Sah dan Tidak Sah a. Jumlah suara sah = 355 b. Jumlah suara tidak sah = 5 c. Jumlah suara sah & tidak sah = 360		
6	Seluruh saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		

2.6.7 TPS 31

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *jumlah surat suara sah berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan*. Berdasarkan pencermatan pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh PTPS, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerangkan sebagai berikut:

No	Data Pencermatan		Ket
	Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK		
	Data Penggunaan Surat Suara	Data Surat Suara Sah dan Tidak Sah	
TPS 31			
1	a. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan = 424 b. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak = (tidak terisi) c. Jumlah surat suara yang tidak digunakan = 222 d. Jumlah Surat Suara yang digunakan = 202	a. Jumlah Suara Sah = 190 b. Jumlah Suara Tidak Sah = 12 c. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah = 202	Bukti PK-67
2	Seluruh saksi pasangan calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		

2.6.8 TPS 34

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *formulir C1 yang diterima berupa fotocopy*. Berdasarkan pencermatan pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh PTPS dan keterangan langsung dari PTPS, bahwa Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima PTPS adalah asli bukan fotocopy.

Bukti PK-68

2.6.9 TPS 42, TPS 47 & TPS 49

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *terdapatnya pemilih yang menggunakan hak pilih dengan KTP secara tidak wajar*. Berdasarkan pencermatan pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh PTPS dan hasil pengawasan PTPS pada tanggal 9 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerangkan sebagai berikut:

No	Data Pencermatan		Ket
	Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK	Laporan Hasil Pengawasan PTPS	
TPS 42			
1	Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) (L+P) = 21	Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara berjalan lancar	Bukti PK-69
2	Seluruh saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		
TPS 47			
3	Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) (L+P) = 18	Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara tanpa adanya pelanggaran dan berjalan dengan tertib	Bukti PK-70
4	Seluruh saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		
TPS 49			

5	Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) (L+P) = 11	a. DPTb = 11 b. Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara tanpa adanya pelanggaran	Bukti PK-71
6	Seluruh saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		

2.7 Kelurahan Pasir Putih

2.7.1 TPS 03 & TPS 07

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *terdapat pemilih yang pindah memilih (DPPh) dan pemilih yang menggunakan KTP menggunakan hak pilihnya, yang mana KPPS tidak dapat menunjukkan daftar hadir*. Berdasarkan pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh PTPS dan hasil pengawasan PTPS pada tanggal 9 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerangkan sebagai berikut:

No	Data Pencermatan		Ket
	Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	Laporan Hasil Pengawasan PTPS	
TPS 03			
1	Jumlah yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya (L+P) = 1	Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara berjalan tertib dan lancar	Bukti PK-72
2	Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) (L+P) = 10		
3	Seluruh saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		
TPS 07			
4	Jumlah yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya (L+P) = 1	Proses Pemungutan dan Perhitungan	Bukti PK-73

5	Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) (L+P) = 10	Suara tanpa adanya pelanggaran dan berjalan lancar, tertib dan aman
6	Seluruh saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan	

2.7.2 TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 08 & TPS 09

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *terdapat pemilih DPTb yang menggunakan hak pilihnya, yang mana KPPS tidak dapat menunjukkan daftar hadir.* Berdasarkan pencermatan pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh PTPS dan hasil pengawasan PTPS pada tanggal 9 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerangkan sebagai berikut:

No	Data Pencermatan		Ket
	Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK	Laporan Hasil Pengawasan PTPS	
TPS 04			
1	Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) (L+P) = 15	a. DPTb = 15 b. Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara berjalan tertib, aman dan lancar	Bukti PK-74
2	Saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan, kecuali saksi pasangan calon nomor urut 02		
TPS 05			
3	Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) (L+P) = 7	a. DPTb = 7 b. Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara berjalan tertib, aman dan lancar	Bukti PK-75
4	Seluruh saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		
TPS 06			
5	Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik	a. DPTb = 7 b. Proses Pemungutan	Bukti PK-76

	atau surat keterangan (DPTb) (L+P) = 7	dan Perhitungan Suara berjalan tanpa pelanggaran	
6	Seluruh saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		
TPS 08			
7	Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) (L+P) = 8	a. DPTb = 8 b. Daftar hadir tidak ditanda tangani oleh pemilih c. Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara tanpa adanya pelanggaran	Bukti PK-77
8	Seluruh saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		
TPS 09			
9	Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) (L+P) = 12	Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara tanpa adanya pelanggaran	Bukti PK-78
10	Seluruh saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		

2.7.3 TPS 11

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *Formulir C1 tidak terisi dengan baik, yang mana jumlah surat suara yang digunakan berbeda dengan jumlah suara sah dan tidak sah*. Berdasarkan pencermatan pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh PTPS, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerangkan sebagai berikut:

No	Data Pencermatan		Ket
	Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK		
	Data Penggunaan Surat Suara	Data Surat Suara Sah dan Tidak Sah	
TPS 11			
1	a. Jumlah surat suara yang diterima,	a. Jumlah Suara Sah = 147	Bukti PK-

	termasuk surat suara cadangan = 340 b. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak = 1 c. Jumlah surat suara yang tidak digunakan = 189 d. Jumlah Surat Suara yang digunakan = 150	b. Jumlah Suara Tidak Sah = 3 c. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah = 150	79
2	Seluruh saksi pasangan calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		

2.7.4 TPS 12

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *jumlah pengguna hak pilih terisi sedangkan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah tidak ada/tidak terisi*. Berdasarkan pencermatan pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh PTPS, bahwa pada semua elemen Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih, Data Pemilih Disabilitas, Data Penggunaan Surat Suara dan Data Suara Sah dan Tidak Sah) telah terisi.

Bukti PK-80

2.8 Desa Eka Bahurui

2.8.1 TPS 02

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *salah input pada data pengguna hak pilih dan data pemilih*. Berdasarkan pencermatan pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh PTPS dan hasil pengawasan PTPS pada tanggal 9 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerangkan sebagai berikut:

No	Data Pencermatan		Ket
	Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK	Laporan Hasil Pengawasan PTPS	
1	A. Data Pemilih a. Jumlah Pemilih dalam DPT - Laki-Laki (L) = 232	Proses Pemungutan dan Perhitungan	Bukti PK-81

	<ul style="list-style-type: none"> - Perempuan (P) = 227 - L+P = 459 b. Jumlah Pemilih yang pindah Memilih (DPPH) <ul style="list-style-type: none"> - Laki-Laki (L) = 0 - Perempuan (P) = 0 - L+P = 0 c. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) <ul style="list-style-type: none"> - Laki-Laki (L) = 2 - Perempuan (P) = 4 - L+P = 6 d. Jumlah Pemilih <ul style="list-style-type: none"> - Laki-Laki (L) = 234 - Perempuan (P) = 231 - L+P = 465 	Suara tanpa adanya pelanggaran	
	<p>B. Pengguna Hak Pilih</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT <ul style="list-style-type: none"> - Laki-Laki (L) = 132 - Perempuan (P) = 146 - L+P = 278 b. Jumlah Pemilih yang pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilih <ul style="list-style-type: none"> - Laki-Laki (L) = 0 - Perempuan (P) = 0 - L+P = 0 c. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) <ul style="list-style-type: none"> - Laki-Laki (L) = 2 - Perempuan (P) = 4 - L+P = 6 d. Jumlah Pengguna Hak Pilih <ul style="list-style-type: none"> - Laki-Laki (L) = 134 - Perempuan (P) = 150 - L+P = 284 		

2	Seluruh saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan		
---	--	--	--

2.9 Desa Telaga Baru

2.9.1 TPS 01

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *formulir C1 yang diterima berupa fotocopy*. Berdasarkan pencermatan pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh PTPS dan laporan hasil pengawasan PTPS, bahwa Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima PTPS adalah asli bukan fotocopy. **Bukti PK-82**

2.10 Kelurahan Pelangsian

2.10.1 TPS 04

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *pada formulir C1 terdapat banyak coretan*. Berdasarkan pencermatan pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh PTPS, bahwa terdapat coretan yang ditindih dengan tulisan angka pada elemen pengguna hak pilih dan data pemilih disabilitas, meskipun demikian seluruh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur bertanda tangan pada kolom tanda tangan. **Bukti PK-83**

2.10.2 TPS 09

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *data pengguna hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah*. Berdasarkan pencermatan pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh PTPS, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerangkan sebagai berikut:

No	Data Pencermatan			Ket
	Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK			
	Data Pengguna Hak Pilih	Data Penggunaan Surat Suara	Data Suara Sah dan Tidak Sah	

1	<p>a. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (L+P) = 173</p> <p>b. Jumlah Pemilih yang pindah memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilih (L+P) = 3</p> <p>c. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-E atau surat keterangan (DPTb) = 2</p> <p>d. Jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) = 178</p>	Jumlah surat suara yang digunakan = 178	<p>a. Jumlah suara sah = 171</p> <p>b. Jumlah suara tidak sah = 7</p> <p>c. Jumlah suara sah dan tidak sah = 178</p>	Bukti PK- 84
2	Seluruh saksi pasangan calon bertanda tangan pada kolom tanda tangan			

3. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Dugaan Terdapat Pemilih Tidak Sah.

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya

menyatakan *pemilih tidak sah berpengaruh pada perolehan hasil akhir perhitungan suara yang diuraikan dalam bentuk peristiwa dugaan pelanggaran di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kecamatan Antang Kalang, dan Kecamatan Cempaga Hulu yang diuraikan dalam Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerangkan sebagai berikut:*

3.1 Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerima laporan pada tanggal 17 Desember 2020 dengan Terlapor Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mentawa Baru Ketapang dan Nomor Laporan 010/PL/PB/Kab/21.09/XII/2020, terkait dugaan dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran hasil pemilihan dan/atau pengaburan hasil perhitungan suara pada Pilkada di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, yang pada pokoknya terbagi menjadi 2 kategori peristiwa, yakni:
 - a.1 Peristiwa yang terjadi pada proses Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS tanggal 9 Desember 2020
 - a.2 Peristiwa yang terjadi pada proses pelaksanaan Rapat Pleno di tingkat Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tanggal 13 s.d 14 Desember 2020Selanjutnya laporan tersebut diregister dengan Nomor 10/Reg/LP/PB/Kab/21.09/XII/2020;
- b. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi pada tanggal 09 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur memutuskan tidak dapat menindaklanjuti karena sudah melebihi batas waktu penyampaian Laporan (daluwarsa);
- c. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi pada tanggal 13 s.d 14 Desember 2020, yaitu pada saat pelaksanaan Rapat Pleno di tingkat Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, PPK Mentawa Baru Ketapang tidak mau membuka Kotak Suara untuk mencocokkan antara data Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang dipegang oleh Pelapor dengan jumlah fisik Surat Suara dan formulir-formulir

lainnya yang ada di dalam Kotak Suara/Amplop. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan pemeriksaan kepada pelapor, saksi-saksi dan terlapor;

- d. Bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Mentawa Baru Ketapang, yaitu pada saat rekapitulasi untuk TPS 01 Kelurahan Ketapang, PPK tidak mengakomodir keberatan dan saran untuk melakukan penghitungan ulang terhadap adanya kesalahan hitung pada Formulir Model C.Hasil-KWK dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK. PPK Mentawa Baru Ketapang melakukan perbaikan pada Formulir Model C.Hasil-KWK tanpa melakukan penghitungan ulang dan PPK hanya menyarankan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap perbaikan tersebut agar mengisi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK;
- e. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur memutuskan PPK Mentawa Baru Ketapang diduga telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf f, huruf g dan huruf h Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:
 - huruf f* Bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu.
 - huruf g* Melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dengan komitmen tinggi.
 - huruf h* Tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi Penyelenggara Pemilu.

yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model A.17.

Bukti PK-85

3.2 Kecamatan Antang Kalang

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerima laporan

pada tanggal 18 Desember 2020 dengan Terlapor Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Antang Kalang dan Nomor Laporan 013/PL/PB/Kab/21.09/XII/2020, terkait dugaan dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran hasil pemilihan dan/atau pengaburan hasil perhitungan suara pada Pilkada di Kecamatan Antang Kalang, yang pada pokoknya terbagi menjadi 2 kategori peristiwa, yakni:

- a.1 Peristiwa yang terjadi pada proses Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS tanggal 9 Desember 2020
- a.2 Peristiwa yang terjadi pada proses pelaksanaan Rapat Pleno di tingkat Kecamatan Antang Kalang tanggal 13 s.d 14 Desember 2020

Selanjutnya laporan tersebut diregister dengan nomor 13/Reg/LP/PB/Kab/21.09/XII/2020;

- b. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi pada tanggal 09 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur memutuskan tidak dapat menindaklanjuti karena sudah melebihi batas waktu penyampaian Laporan (daluwarsa);
- c. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi pada tanggal 13 s.d 14 Desember 2020, yaitu pada saat pelaksanaan Rapat Pleno di tingkat Kecamatan Antang Kalang, PPK Antang Kalang tidak mau membuka Kotak Suara untuk mencocokkan antara data Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang dipegang oleh Pelapor dengan jumlah fisik Surat Suara dan formulir-formulir lainnya yang ada di dalam Kotak Suara/Amplop. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan pemeriksaan kepada pelapor, saksi-saksi dan terlapor;
- d. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan proses penanganan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dan memutuskan bahwa PPK Antang Kalang tidak terbukti melakukan dugaan pelanggaran sebagaimana dugaan Pelapor, yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model A.17.

Bukti PK-86**3.3 Kecamatan Cempaga Hulu**

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerima laporan pada tanggal 18 Desember 2020 dengan Terlapor Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cempaga Hulu dan Nomor Laporan 012/PL/PB/Kab/21.09/XII/2020, terkait dugaan dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran hasil pemilihan dan/atau pengaburan hasil perhitungan suara pada Pilkada di Kecamatan Cempaga Hulu, yang pada pokoknya terbagi menjadi 2 kategori peristiwa, yakni:
 - a.1 Peristiwa yang terjadi pada proses Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS tanggal 9 Desember 2020
 - a.2 Peristiwa yang terjadi pada proses pelaksanaan Rapat Pleno di tingkat Kecamatan Cempaga Hulu tanggal 11 s.d 12 Desember 2020Selanjutnya laporan tersebut diregister dengan Nomor 12/Reg/LP/PB/Kab/21.09/XII/2020;
- b. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi pada tanggal 09 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur memutuskan tidak dapat menindaklanjuti karena sudah melebihi batas waktu penyampaian Laporan (daluwarsa);
- c. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi pada tanggal 11 s.d 12 Desember 2020, yaitu pada saat pelaksanaan Rapat Pleno di tingkat Kecamatan Cempaga Hulu, PPK Cempaga Hulu tidak mau membuka Kotak Suara untuk mencocokkan antara data Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang dipegang oleh Pelapor dengan jumlah fisik Surat Suara dan formulir-formulir lainnya yang ada di dalam Kotak Suara/Amplop. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan pemeriksaan kepada pelapor, saksi-saksi dan terlapor;
- d. Bahwa setelah melakukan proses penanganan terhadap dugaan pelanggaran dimaksud, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- d.1 PPK Cempaga Hulu tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15A ayat (8) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020, yang menjelaskan bahwa PPK wajib mencatat seluruh kejadian khusus dan/atau keberatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.
- d.2 Pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Cempaga Hulu, PPK Cempaga Hulu tidak mempersiapkan Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK. Formulir tersebut masih dalam bentuk *softfile*, yang mana Formulir tersebut dicetak/*print* setelah rekapitulasi selesai, bukan pada saat terjadinya keberatan dan Saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 04. Hal tersebut diduga melanggar Pasal 15A ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terhadap hasil Penghitungan Suara di seluruh TPS, menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan.
- d.3 PPK Kecamatan Cempaga Hulu diduga telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf f, huruf g dan huruf h Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:
- huruf f* Bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu.
 - huruf g* Melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dengan komitmen tinggi.
 - huruf h* Tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi Penyelenggara Pemilu yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model A.17.

Bukti PK-87

B. Keterangan Tambahan Diluar Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur telah melaksanakan pengawasan Pleno Terbuka Rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Kotawaringin Timur yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur bertempat di Hotel Aquarius Jalan Jenderal Sudirman Sampit pada tanggal 16 Oktober 2020. Dari hasil rekapitulasi tersebut bahwa Jumlah Pemilih laki-laki 136.256, Jumlah Pemilih Perempuan 129.014, Jumlah daftar Pemilih 265.270, yang tersebar di 17 Kecamatan, 185 Kelurahan/Desa, 894 TPS Kabupaten Kotawaringin Timur. **Bukti PK-88**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur telah melaksanakan monitoring pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan (Panwaslucam), Panwaslu Kelurahan/ Desa (PKD) dan PTPS pada tanggal 9 Desember 2020 untuk memastikan bahwa pada proses pemungutan dan perhitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2020 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Bukti PK-89**
3. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerbitkan Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur terkait temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemungutan Suara di TPS 20 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan TPS 8 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang oleh Panwaslucam Mentawa Baru Ketapang dan Panwaslucam Baamang. Selanjutnya tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan PSU untuk 2 TPS dimaksud yang dilaksanakan tanggal 13 Desember 2020. **Bukti PK-90**
4. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan pengawasan PSU yang berlangsung secara berjenjang bersama Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa dan Pengawas TPS untuk memastikan bahwa pelaksanaan PSU Pilkada di TPS 20 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan TPS 8

Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Bukti PK-91**

C. Penutup

Demikian Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-91, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 :
 - a. Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 94/LHP.KT-08/PM.00.02/XII/2020
 - b. Form Model D. Hasil Kecamatan-KWK (Hasil Perbaikan)
 - c. Keputusan KPU Kab. Kotawaringin Timur Nomor 213/PL.02.6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020
 - d. BA dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020
 - e. Form Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK
2. Bukti PK-2 :
 - a. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Pelangsian
 - b. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Desa Pelangsian
3. Bukti PK-3 :
 - a. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 05 Desa Pelangsian
 - b. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 05 Desa Pelangsian
4. Bukti PK-4 :
 - a. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 07 Desa Pelangsian
 - b. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 07 Desa Pelangsian

5. Bukti PK-5 : a. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 09 Desa Pelangsian
b. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 09 Desa Pelangsian
6. Bukti PK-6 : Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 02 Kelurahan Mentawa Baru Hilir
7. Bukti PK-7 : Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 03 Kelurahan Mentawa Baru Hilir
8. Bukti PK-8 : Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 08 Kelurahan Mentawa Baru Hilir
9. Bukti PK-9 : Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 10 Kelurahan Mentawa Baru Hilir
10. Bukti PK-10 : Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 11 Kelurahan Mentawa Baru Hilir
11. Bukti PK-11 : Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 15 Kelurahan Mentawa Baru Hilir
12. Bukti PK-12 : Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 19 Kelurahan Mentawa Baru Hilir
13. Bukti PK-13 : Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 22 Kelurahan Mentawa Baru Hilir
14. Bukti PK-14 : Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 28 Kelurahan Mentawa Baru Hilir
15. Bukti PK-15 : Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 29 Kelurahan Mentawa Baru Hilir
16. Bukti PK-16 : Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 30 Kelurahan Mentawa Baru Hilir
17. Bukti PK-17 : Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 44 Kelurahan Mentawa Baru Hilir
18. Bukti PK-18 : Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 45 Kelurahan Mentawa Baru Hilir
19. Bukti PK-19 : a. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 15 Kelurahan Sawahan
b. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 15 Kelurahan Sawahan

20. Bukti PK-20 : a. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 16 Kelurahan Sawahan
b. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 16 Kelurahan Sawahan
21. Bukti PK-21 : Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 01 Kelurahan Mentawa Baru Hulu
22. Bukti PK-22 : Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 04 Kelurahan Mentawa Baru Hulu
23. Bukti PK-23 : a. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 06 Kelurahan Mentawa Baru Hulu
b. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 06 Kelurahan Mentawa Baru Hulu
24. Bukti PK-24 : a. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 09 Kelurahan Mentawa Baru Hulu
b. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 09 Kelurahan Mentawa Baru Hulu
25. Bukti PK-25 : a. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 16 Kelurahan Mentawa Baru Hulu
b. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 16 Kelurahan Mentawa Baru Hulu
26. Bukti PK-26 : a. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 11 Kelurahan Mentawa Baru Hulu
b. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 11 Kelurahan Mentawa Baru Hulu
27. Bukti PK-27 : Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 01 Kelurahan Mentawa Baru Hilir
28. Bukti PK-28 : Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 03 Kelurahan Mentawa Baru Hilir
29. Bukti PK-29 : a. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 17 Kelurahan Mentawa Baru Hilir
b. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 17 Kelurahan Mentawa Baru Hilir

30. Bukti PK-30 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 39 Kelurahan Mentawa Baru Hilir
31. Bukti PK-31 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 37 Kelurahan Mentawa Baru Hilir
32. Bukti PK-32 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 42 Kelurahan Mentawa Baru Hilir
33. Bukti PK-33 : a. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 23 Kelurahan Mentawa Baru Hilir
b. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 23 Kelurahan Mentawa Baru Hilir
34. Bukti PK-34 : a. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 24 Kelurahan Mentawa Baru Hilir
b. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 24 Kelurahan Mentawa Baru Hilir
35. Bukti PK-35 : a. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 26 Kelurahan Mentawa Baru Hilir
b. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 26 Kelurahan Mentawa Baru Hilir
36. Bukti PK-36 : a. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 27 Kelurahan Mentawa Baru Hilir
b. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 27 Kelurahan Mentawa Baru Hilir
37. Bukti PK-37 : a. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 43 Kelurahan Mentawa Baru Hilir
b. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 43 Kelurahan Mentawa Baru Hilir
38. Bukti PK-38 : a. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 46 Kelurahan Mentawa Baru Hilir
b. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 46 Kelurahan Mentawa Baru Hilir
39. Bukti PK-39 : a. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 33 Kelurahan Mentawa Baru Hilir

- b.Laporan Hasil Pengawasan PTPS 33 Kelurahan
Mentawa Baru Hilir
40. Bukti PK-40 : a. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 44 Kelurahan
Mentawa Baru Hilir
b.Laporan Hasil Pengawasan PTPS 44 Kelurahan
Mentawa Baru Hilir
41. Bukti PK-41 : a. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 45 Kelurahan
Mentawa Baru Hilir
b.Laporan Hasil Pengawasan PTPS 45 Kelurahan
Mentawa Baru Hilir
42. Bukti PK-42 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Kelurahan
Ketapang
43. Bukti PK-43 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 10 Kelurahan
Ketapang
44. Bukti PK-44 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 11 Kelurahan
Ketapang
45. Bukti PK-45 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 16 Kelurahan
Ketapang
46. Bukti PK-46 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 17 Kelurahan
Ketapang
47. Bukti PK-47 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 21 Kelurahan
Ketapang
48. Bukti PK-48 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 24 Kelurahan
Ketapang
49. Bukti PK-49 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 28 Kelurahan
Ketapang
50. Bukti PK-50 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 33 Kelurahan
Ketapang
51. Bukti PK-51 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 35 Kelurahan
Ketapang
52. Bukti PK-52 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 36 Kelurahan
Ketapang

53. Bukti PK-53 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 38 Kelurahan Ketapang
54. Bukti PK-54 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 40 Kelurahan Ketapang
55. Bukti PK-55 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 50 Kelurahan Ketapang
56. Bukti PK-56 : a. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 09 Kelurahan Ketapang
b. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 09 Kelurahan Ketapang
57. Bukti PK-57 : a. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 05 Kelurahan Ketapang
b. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 05 Kelurahan Ketapang
58. Bukti PK-58 : a. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 06 Kelurahan Ketapang
b. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 06 Kelurahan Ketapang
59. Bukti PK-59 : a. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 09 Kelurahan Ketapang
b. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 09 Kelurahan Ketapang
60. Bukti PK-60 : a. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 07 Kelurahan Ketapang
b. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 07 Kelurahan Ketapang
61. Bukti PK-61 : a. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 12 Kelurahan Ketapang
b. Laporan Hasil Pengawasan PTPS 12 Kelurahan Ketapang
62. Bukti PK-62 : a. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 13 Kelurahan Ketapang

- b.Laporan Hasil Pengawasan PTPS 13 Kelurahan
Ketapang
63. Bukti PK-63 : a. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 14 Kelurahan
Ketapang
b.Laporan Hasil Pengawasan PTPS 14 Kelurahan
Ketapang
64. Bukti PK-64 : a. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 20 Kelurahan
Ketapang
b.Laporan Hasil Pengawasan PTPS 20 Kelurahan
Ketapang
65. Bukti PK-65 : a. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 30 Kelurahan
Ketapang
b.Laporan Hasil Pengawasan PTPS 30 Kelurahan
Ketapang
66. Bukti PK-66 : a. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 37 Kelurahan
Ketapang
b.Laporan Hasil Pengawasan PTPS 37 Kelurahan
Ketapang
67. Bukti PK-67 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 31 Kelurahan
Ketapang
68. Bukti PK-68 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 34 Kelurahan
Ketapang
69. Bukti PK-69 : a. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 42 Kelurahan
Ketapang
b.Laporan Hasil Pengawasan PTPS 42 Kelurahan
Ketapang
70. Bukti PK-70 : a. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 47 Kelurahan
Ketapang
b.Laporan Hasil Pengawasan PTPS 47 Kelurahan
Ketapang
71. Bukti PK-71 : a. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 49 Kelurahan
Ketapang

- b.Laporan Hasil Pengawasan PTPS 49 Kelurahan
Ketapang
72. Bukti PK-72 : a. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Kelurahan
Pasir Putih
b.Laporan Hasil Pengawasan PTPS 03 Kelurahan Pasir
Putih
73. Bukti PK-73 : a. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 07 Kelurahan
Pasir Putih
b.Laporan Hasil Pengawasan PTPS 07 Kelurahan Pasir
Putih
74. Bukti PK-74 : a. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 04 Kelurahan
Pasir Putih
b.Laporan Hasil Pengawasan PTPS 04 Kelurahan Pasir
Putih
75. Bukti PK-75 : a. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 05 Kelurahan
Pasir Putih
b.Laporan Hasil Pengawasan PTPS 05 Kelurahan Pasir
Putih
76. Bukti PK-76 : a. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 06 Kelurahan
Pasir Putih
b.Laporan Hasil Pengawasan PTPS 06 Kelurahan Pasir
Putih
77. Bukti PK-77 : a. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 08 Kelurahan
Pasir Putih
b.Laporan Hasil Pengawasan PTPS 08 Kelurahan Pasir
Putih
78. Bukti PK-78 : a. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 09 Kelurahan
Pasir Putih
b.Laporan Hasil Pengawasan PTPS 09 Kelurahan Pasir
Putih
79. Bukti PK-79 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 11 Kelurahan
Pasir Putih

80. Bukti PK-80 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 12 Kelurahan Pasir Putih
81. Bukti PK-81 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Eka Bahurui
82. Bukti PK-82 : a.Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Telaga Baru
b.Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Desa Telaga Baru
83. Bukti PK-83 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 04 Desa Pelangsian
84. Bukti PK-84 : a.Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 09 Desa Pelangsian
b.Laporan Hasil Pengawasan PTPS 09 Desa Pelangsian
85. Bukti PK-85 : a.Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 010/PL/PB/Kab/21.09/XII/2020
b.Formulir Laporan Nomor 10/Reg/LP/PB/Kab/21.09/XII/2020
c. Kajian Dugaan Pelanggaran
d.Surat Perihal Penerusan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Nomor 253/K.Bawaslu.KT-08/PM.05.02/XII/2020
e.Formulir Pemberitahuan Tentang Status Laporan
86. Bukti PK-86 : a.Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 013/PL/PB/Kab/21.09/XII/2020
b.Formulir Laporan Nomor 13/Reg/LP/PB/Kab/21.09/XII/2020
c. Kajian Dugaan Pelanggaran
d.Formulir Pemberitahuan Tentang Status Laporan
87. Bukti PK-87 : a.Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 012/PL/PB/Kab/21.09/XII/2020
b.Formulir Laporan Nomor 12/Reg/LP/PB/Kab/21.09/XII/2020
c. Kajian Dugaan Pelanggaran

- d. Surat Perihal Penerusan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Nomor 253/K.Bawaslu.KT-08/PM.05.02/XII/2020
- e. Formulir Pemberitahuan Tentang Status Laporan
88. Bukti PK-88 : a. Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 64/LHP.KT-08/PM.00.02/X/2020
b. BA KPU Nomor 206/PL.02.1-BA/6202/KPU-Kab/X/2020
89. Bukti PK-89 : Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 85 sd. 89/LHP.KT-08/PM.00.02/X/2020
90. Bukti PK-90 : a. Dokumen penanganan pelanggaran administrasi Panwaslu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang terkait Pemilihan Suara Ulang
b. Dokumen penanganan pelanggaran administrasi Panwaslu Kecamatan Baamang terkait Pemilihan Suara Ulang
91. Bukti PK-91 : Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 93/LHP.KT-08/PM.00.02/X/2020 & 94/LHP.KT-08/PM.00.02/X/2020

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah

telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);

2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan

penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.
4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik [vide Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

[3.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 213/PL.02.6-Kpt/6202/ KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-2 = bukti PT-3 = bukti PK-1];

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menentukan sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.” dan terhadap permohonan yang diajukan secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 213/PL.02.6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020, pukul 21.55 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-2 = bukti PT-3 = bukti PK-1] dan hal ini sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada tanggal 3 Februari 2021 bahwa penetapan Termohon tersebut di atas telah diumumkan dalam papan pengumuman dan laman (*website*) KPU Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 15 Desember 2020, pukul 21.55 WIB [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 3 Februari 2021, halaman 51-52], sehingga tidak terdapat perbedaan waktu, hari, dan tanggal

antara penetapan dengan pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020;

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 pukul 24.00 WIB, hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, dan hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 21.37 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 14/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian;

[3.6.1] Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Pada pokoknya Pemohon mendalilkan mengalami pengurangan suara sebanyak 5.000 suara akibat:

1. Tindakan KPPS yang tidak menjalankan prosedur pemilihan sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan ketidaksesuaian pengisian data dalam Formulir Model C.Hasil-KWK yang terjadi di Desa Pelangian, Kelurahan

Mentawa Baru Hilir, Kelurahan Sawahan, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kelurahan Ketapang, Kelurahan Pasir Putih, dan Desa Telaga Baru; dan

2. Banyaknya pemilih yang tidak memiliki surat undangan (Formulir C6) melakukan pencoblosan dengan hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dengan sengaja tidak dicatatkan dalam daftar hadir pemilih oleh petugas di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kecamatan Antang Kalang, dan Kecamatan Cempaga Hulu.

Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti P-4 sampai dengan bukti P-15;

[3.6.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Mahkamah telah mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur, baik secara lisan maupun tertulis dalam persidangan. Untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-23, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-16, dan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengajukan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-91;

[3.6.3] Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bekenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya ketidaksesuaian pengisian data dalam Formulir Model C.Hasil-KWK oleh Termohon yang terjadi di Desa Pelangian, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, khususnya Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK [vide bukti P-5 = bukti T-17 = PT-4.1 sampai dengan bukti PT-4.5 = bukti PK-2 sampai dengan bukti PK-5 dan bukti PK-83 sampai dengan bukti PK-84], khususnya di TPS 4 memang terdapat coretan pada bagian pengguna hak pilih dan data pemilih disabilitas, namun semua saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon telah bertandatangan dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada saat proses penghitungan suara serta tidak terdapat catatan khusus dalam laporan pengawas pemilihan di TPS;

2. Bekenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya ketidaksesuaian pengisian data dalam Formulir Model C.Hasil-KWK oleh Termohon yang terjadi di Kelurahan Mentawa Baru Hilir, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, khususnya Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK [vide bukti P-5 = bukti T-17 = PT-8.1 sampai dengan bukti PT-8.15 = bukti PK-6 sampai dengan bukti PK-18 dan bukti PK-27 sampai dengan bukti PK-41], terdapat perbaikan pada elemen data pemilih dan pengguna hak pilih di beberapa TPS namun semua saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon telah bertandatangan dan tidak terdapat perubahan pada hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon;
3. Bekenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya ketidaksesuaian pengisian data dalam Formulir Model C.Hasil-KWK oleh Termohon yang terjadi di Kelurahan Sawahan, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, khususnya Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK [vide bukti P-5 = bukti T-17 = PT-6.1 sampai dengan bukti PT-6.2 = bukti PK-19 sampai dengan bukti PK-20], Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK [vide bukti T-15 = PT-16] serta dan Formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK [vide bukti T-7], memang terdapat permasalahan mengenai pengisian data pemilih yang menggunakan KTP-el (DPTb) namun hal tersebut telah diselesaikan pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan dan semua saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon telah bertandatangan serta tidak terdapat perubahan pada hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon;
4. Bekenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya ketidaksesuaian pengisian data dalam Formulir Model C.Hasil-KWK oleh Termohon yang terjadi di Kelurahan Mentawa Baru Hulu, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, khususnya Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK [vide bukti P-5 = bukti T-17 = PT-7.1 sampai dengan bukti PT-7.6 = bukti PK-21 sampai dengan bukti PK-26], saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon telah bertandatangan dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada saat proses penghitungan suara serta tidak terdapat catatan khusus dalam laporan pengawas pemilihan di TPS;

5. Bekenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya ketidaksesuaian pengisian data dalam Formulir Model C.Hasil-KWK oleh Termohon yang terjadi di Kelurahan Ketapang, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, khususnya Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK [vide bukti P-5 = bukti T-17 = PT-9.1 sampai dengan bukti PT-9.29 = bukti PK-42 sampai dengan bukti PK-71], Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK [vide bukti T-15 = bukti PT-16] serta dan Formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK [vide bukti T-7], memang terdapat ketidaksesuaian antara jumlah suara yang digunakan dengan pengguna hak pilih di TPS 1, TPS 10, TPS 11, TPS 17, TPS 24, TPS 28 dan TPS 33, namun hal tersebut telah diperbaiki pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan dan semua saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon telah menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK serta tidak terdapat perubahan pada perolehan suara masing-masing pasangan calon;
6. Bekenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya ketidaksesuaian pengisian data dalam Formulir Model C.Hasil-KWK oleh Termohon yang terjadi di Kelurahan Pasir Putih, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, khususnya Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK [vide bukti P-5 = bukti T-17 = PT-10.1 sampai dengan bukti PT-10.9 = bukti PK-72 sampai dengan bukti PK-80], tidak terdapat catatan khusus dari saksi pasangan calon maupun pengawas pemilihan di TPS dan saksi-saksi pasangan calon telah menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK;
7. Berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa Pemohon hanya mendapatkan Formulir Model C.Hasil-KWK berupa fotokopi di TPS 1 Desa Telaga Baru, menurut Mahkamah sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS yang diterima oleh saksi pasangan calon dan pengawas TPS adalah Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, sedangkan untuk Formulir Model C.Hasil-KWK dimasukkan ke dalam kotak suara untuk keperluan rekapitulasi secara berjenjang dan Pemohon tidak mempermasalahkan terkait perolehan suara masing-masing pasangan calon;
8. Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai banyaknya pemilih yang tidak memiliki surat undangan (Formulir C6) melakukan pencoblosan dengan hanya menggunakan KTP yang dengan sengaja tidak dicatatkan dalam daftar hadir

pemilih oleh petugas di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kecamatan Antang Kalang, dan Kecamatan Cempaga Hulu, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, mulai dari Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK [vide bukti P-5 = bukti T-21], Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK [vide bukti T-15, bukti T-20, dan bukti T-23 = bukti PT-13, bukti PT-14 dan bukti PT-16], Formulir Model D. Hasil Kabupaten-KWK [vide bukti T-7], Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten –KWK [vide bukti T-8], nota keberatan saksi Pemohon [vide bukti P-6B, bukti P-7A dan bukti P-7C], dan surat keterangan petugas penyelenggara [vide bukti T-14, bukti T-18, bukti T-19 dan bukti T-22] serta dokumen laporan hasil pengawasan pemilu [vide bukti PK-85 sampai dengan bukti PK-91] yang terkait dengan dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah menilai permasalahan yang didalilkan Pemohon telah diselesaikan oleh Termohon dan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur, baik pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS, Kecamatan, maupun pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten. Selain itu, terhadap kejadian adanya surat suara yang dirobek pada TPS 3 Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang telah dilakukan penghitungan suara ulang dan semua saksi menandatangani Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK [vide bukti P-5 = bukti T-21] serta terhadap dalil Pemohon mengenai ketidaksesuaian data administrasi pemilihan di Kecamatan Cempaga Hulu juga telah dilakukan koreksi pada saat rapat pleno di tingkat kecamatan dan terhadap laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan kejadian tersebut juga telah diputus oleh DKPP tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti ke verifikasi materiel [vide bukti T-11].

9. Dalam kaitannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, Mahkamah tidak menemukan bukti awal yang meyakinkan bahwa berbagai pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas serta dalil selain dan selebihnya, mampu memengaruhi pilihan pemilih di TPS terkait dan/atau berpengaruh pada hasil rekapitulasi perolehan suara.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo*, tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan

hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon;

[3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 172/PL.02.3-Kpt/6202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Muhammad Rudini Darwan Ali dan H. Samsudin, S.Pd.I adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-1 = bukti PT-1], serta Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 173/PL.02.3-Kpt/6202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 yang menyatakan bahwa Muhammad Rudini Darwan Ali dan H. Samsudin, S.Pd.I adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor Urut 4 [vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-2];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, dengan Nomor Urut 4;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. ...
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah **415.702** (empat ratus lima belas ribu tujuh ratus dua) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan

perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **1,5%** (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% x 168.155** suara (total suara sah) = **2.522** suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **47.161** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **56.536** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**56.536** suara - **47.161** suara) = **9.375** suara (**5,6%**) atau lebih dari **2.522** suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 17.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, serta Bawaslu Kotawaringin Timur/ yang mewakili.

KETUA,

ttd.

**Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rahadian Prima Nugraha



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.